

Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag

IMPLEMENTASI

***HUKUM
JINAYAT
DI ACEH***

**Kesadaran, Kepatuhan
dan Efektivitas**

IMPLEMENTASI HUKUM JINAYAT DI ACEH

Kesadaran, Kepatuhan, dan Efektivitas

Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag

Editor:

Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Dr. Firdaus M. Yunus, M. Hum, M. Si

Cover dan Layout:

@musthafanetwork

ISBN: 978-623-449-094-7

Diterbitkan oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh. Hp.

08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku FB. Bandar

Publishing - Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Ukuran : 14,5 x 20,5 cm

Halaman: viii + 287 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari Penerbit.

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan pertolongannya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw pembawa risalah Islam sehingga dapat menerangi jagad raya ini yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Buku ini berjudul *“Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh; Kesadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas,”* sebagai sebuah karya yang masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak. Karya tulis ini berawal dari seringnya hukuman cambuk diberitakan di media masa sehingga timbul anggapan bahwa ada permasalahan tentang eksistensi hukum jinayat dalam masyarakat Aceh. Permasalahan ini berlanjut ke diskusi-diskusi dengan teman-teman sampai pada satu anggapan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum efektif dalam mengurangi sepuluh jenis kriminal yang diatur

di dalamnya. Setelah membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah ini, penulis menduga, di antara sebab mendasar tidak efektifnya hukum jinayat ada kaitannya dengan “kesadaran hukum masyarakat”. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh pada efektivitas keberlakuan sebuah hukum dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kebenaran asumsi tersebut, penelitian dilakukan dan berakhir dengan terbitnya buku ini.

Karya tulis ini mendapat bimbingan dari professional hukum yaitu **Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.** **Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.** **Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH., M. Hum,** **Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH,** **Dr. Ali Abubakar, MA.** Dalam proses bimbingan banyak sekali mendapat masukan-masukan yang sangat berharga sampai akhirnya tugas ini dapat terselesaikan. Dalam proses bimbingan, tentu sangat banyak tersita waktu dan pikiran yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya masih sempat menyediakan waktu yang luas untuk mengarahkan, membimbing dan berdiskusi sampai akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu ucapan penghormatan dan terimakasih yang tak terhingga dengan tulus penulis sampaikan kepada mereka semua yang telah disebutkan namanya di atas, semoga amal kebajikannya mendapat tempat di sisi Allah Swt.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada teman-teman diskusi yaitu Dr. Jabbar Sabil, MA, Dr. Jalil Salam, MA, Dedy Sumardi, M Ag, Hasnul Arifin Melayu, MA, Dr. Firdaus, MA dari

Fakultas Ushuluddin dan rekan-rekan diskusi lainnya yang tidak mungkin disebutkan semua di sini. Terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada Dr. Ali Abubakar, MA. yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai editor buku ini. Hanya kepada Allah kami berserah diri dan kami doakan semoga amal baik dari rekan-rekan semua mendapat tempat di sisi Allah Swt.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Kepala Dinas Syari'at Islam (DSI), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Ketua Majelis Adat (MAA), Ketua Majelis Pendidikan (MPD), Kasatpol PP/WH yang ada di Kota Banda Aceh, Takengon dan Nagan Raya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Penghargaan khusus dan rasa terimakasih penulis sampaikan kepada isteri tercinta Murhamah S.Pd dan putera puteri An-Nidhal, Rais (alm), Nadwi al-faruq (alm), Hally Lubbaba, Rahmatillah Ramadhani dan Cut Ariqa Faiha yang setiap saat menjadi inspirasi dan semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Tak terlupakan juga rasa terimakasih yang tak terhingga kepada abangda dan kanda Anwar Abbas, Rif'at Abbas, Khairiah Abbas, Ghazali Abbas, Farhiah Abbas, Aisyah Abbas, Nurjannah Abbas, Safwan Abbas yang setiap saat memberikan nasihat dan dukungan agar selalu berada di jalan keshalihan.

Teristimewa dan dengan sangat tulus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan keteladanannya serta dorongan yang terus menerus

sampai penulis dapat bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Akhirnya, hanya do'a dan harapan semoga semua amal baik yang telah dilakukan oleh orang-orang terbaik tersebut mendapat curahan rahmat dari Allah Swt di dunia dan akhirat kelak. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Daftar **ISI**

Pengantar Penulis ~ iii

Daftar Isi ~ vii

BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1

Latar Belakang ~ 1

Metode ~ 14

BAB DUA: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK ~ 19

Kajian Pustaka ~ 19

Kerangka Teoretik ~ 25

BAB TIGA: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ACEH ~ 37

Pengertian, Indikator dan Bentuk-bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat ~ 37

Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh dalam Sejarah

Jenis dan Tingkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh ~ 84

Kesadaran dan Kesiapan Masyarakat Aceh Menerima Hukum Jinayat ~ 102

BAB EMPAT: EKSISTENSI HUKUM JINAYAT DI ACEH ~ 121

Negara dan Otoritas Penerapan Hukum Jinayat ~ 121

Problematika Penerapan Qanun Hukum Jinayat ~ 154

Persepsi Masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat ~ 161

Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Penerapan Hukum
Jinayat ~ 173

BAB EMPAT: KONSTRUKSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT ~ 201

Internalisasi Nilai-nilai Kemaslahatan Hukum Jinayat dalam
Meningkatkan Kesadaran Hukum ~ 204

Aplikasi Asas-asas Kemaslahatan Hukum Jinayat dalam
Masyarakat ~ 227

Konstruksi Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat
Ideal ~ 241

BAB ENAM: PENUTUP ~ 267

Kesimpulan ~ 267

DAFTAR PUSTAKA ~ 271

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ~ 285

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syari'at Islam di Aceh sudah dilakukan sejak kedatangan Islam ke nusantara ini, dimulai dari Kerajaan Pasai yang merupakan Kerajaan Islam pertama di bumi Nusantara pada abad ke 13 M. Pada akhir abad ke -15 M atau awal abad ke -16 M berdiri kerajaan Aceh *Dār al-Salām*, *legacy* keagamaan dari Kerajaan Pasai tetap dilanjutkan sampai Aceh mencapai puncak kejayaan.¹ Kemudian seiring dengan perjalanan waktu ketika penjajah mulai menapakkan kakinya di bumi Aceh ini, maka sendi-sendi agama pun mulai hancur sehingga masyarakat Aceh tidak dapat lagi menjalankan syari'at Islam secara *kāffah* terutama dalam aspek jinayat.

1 Banyak versi kapan masuknya Islam ke wilayah Aceh, dalam hal ini disebutkan abad ke 13 seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudera Pasai lihat Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hlm. 248

Islam dapat dipahami sebagai agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Para ulama membagi inti ajaran Islam kepada aspek aqidah dan syari'ah menurut versi Maḥmūd Syaltūt dalam kitabnya *"al Islām 'Aqidah wa al-syari'ah"*.² Namun, ada juga yang membaginya ke dalam tiga aspek yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.³ Senada dengan itu 'Abdul al-Wahhāb Khallāf membaginya kepada aqidah, akhlak dan *'amāliyah*.⁴ Terlepas dari perbedaan tersebut, aspek-aspek ini dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan namun dalam mempelajari dan mengkajinya dapat dibedakan. Oleh karena itu, dalam menjalankannya tidak boleh setengah-setengah atau dijalankan hanya satu atau dua aspek saja sementara aspek lainnya ditinggalkan. Aqidah menyangkut dengan keimanan, syari'ah menyangkut dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya, sedangkan akhlak menyangkut dengan sikap dan perilaku baik dan buruk.⁵

Pengaturan seluruh aspek kehidupan manusia bukanlah untuk memberatkan dan membatasi kebebasan hambanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, melainkan untuk memberikan bimbingan kepada manusia sebagai khalifah di bumi agar terciptanya

2 Maḥmūd Syaltūt, *al Islām 'Aqidah wa al-syari'ah*, (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 3

3 Kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, syari'ah dan akhlak. Pembagian ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad tentang iman, Islam dan ikhsan. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 32

4 'Abdul al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-fiqh*, (Beirūt: Dār al-Qalam, 1983), hlm. 32

5 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 33-40

keteraturan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjadi pedoman dalam mengatur bumi ini agar dapat terjadi interaksi yang baik dengan pencipta, sesama manusia dan makhluk lainnya sesuai dengan tujuan diturunkan agama Islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (QS. al-Anbiya: 107). Namun, karena keterbatasannya, manusia tidak memahami dan menyadari secara mendalam tentang hikmah apa yang ada dibalik ajaran Islam tersebut, sehingga terjadilah *deviasi-deviasi* atau penyimpangan-penyimpangan. Di sisi lainnya, manusia juga memiliki sifat yang baik (*qalb*) dan sifat yang buruk (*nafs*), sifat *nafs* inilah yang cenderung berbuat ingkar, zalim dan jahat.

Islam juga menyuruh pemeluknya atau siapa saja yang telah menyatakan diri masuk Islam melalui ucapan syahadat untuk mengikuti ajaran Islam secara *kāffah*/sempurna.⁶ Masyarakat muslim harus memiliki kesadaran bahwa menjalankan semua ajaran Islam adalah perintah agama yang melekat pada dirinya atau dengan kata lain masyarakat muslim harus menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran yang dianutnya yaitu ajaran Islam yang meliputi berbagai aspek termasuk aspek jinayat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori syahadat atau *kredo* yaitu mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan syahadat sebagai konsekuensi logis dari ucapan syahadatnya. Berdasarkan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia dan Aceh khususnya. Oleh karena itu ketika masyarakat menyatakan

6 Lihat QS. al-Baqarah/2: 208

diri masuk Islam secara otomatis berarti mengakui keberadaan hukum Islam, inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*.⁷

Menyangkut dengan syari'at (dalam pengertian hukum) merupakan bagian dari ajaran Islam, maka secara tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk menegakkan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah, sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali harus menjalankannya kapan saja dan dimana saja agar tidak dikategorikan sebagai kafir, *zalim* dan *fāsiq*.⁸ Demikian keyakinan dan kesadaran yang harus tumbuh dalam diri setiap pemeluknya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meraih tujuan diturunkan ajaran Islam yaitu menjadi rahmat bagi sekalian (QS. al-A'raf/7:96).⁹

7 Imam Syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.68. Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Selanjutnya baca H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950). Lihat juga Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), hlm. 133.

8 Sebagaimana dijelaskan dalam surat *al-Mā'idah* ayat :44, 45, 47, 48, 49. Ayat 44 disebut kafir bagi yang tidak menghukum atau memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah karena mengingkari ayat Allah, ayat 45 disebut *zalim* karena tidak menerapkan hukum Allah dan berkaitan dengan ketidakadilan. Sedangkan Ayat 47 disebut *fāsiq* karena tidak mengikuti hukum Allah dengan sempurna, hanya sebagian saja yang diikuti. Ayat-ayat tersebut menyangkut dengan kepatuhan terhadap Taurat. Berkenaan dengan orang Yahudi yang berbuat zina, tetapi mereka tidak menerapkan hukuman *rajam* yang ada dalam Taurat, melainkan hukum berdasarkan pikiran mereka sendiri. Kemudian ayat 48 dan 49 menyangkut dengan al-Quran dan perintah untuk menerapkan hukum sesuai dengan al-Quran. Dan suruhan berhati-hati dengan orang Yahudi jangan sampai mereka membelokkan dan menyelewengkan anda sebagian dari apa yang diturunkan Allah kepadamu. Lihat Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan Said Bahreisi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 109-114

9 Islam tidak hanya memerintahkan kepada manusia untuk menjalankan hukum Allah, melainkan di dalamnya juga terdapat kemaslahatan bagi manusia sebagaimana dijelaskan

Keyakinan inilah yang memicu masyarakat Aceh untuk memperjuangkan syari'at Islam dan khususnya hukum jinayat agar dapat dijalankan oleh masyarakat. Penerapan hukum jinayat di Aceh sebagai wujud nyata hasil perjuangan masyarakat merupakan representasi kesadaran beragama masyarakat Aceh yang mayoritas muslim. Hukum jinayat merupakan bagian dari syari'at yang mendapat perhatian lebih dari umat Islam dan hukum jinayat ini juga tidak dapat dijalankan secara individu dan bahkan oleh masyarakat muslim, melainkan penerapan hukum jinayat harus melibatkan kekuasaan negara, sehingga umat Islam yang ingin menjalankan syari'at Islam secara *kāffah* harus memperjuangkan hukum jinayat ini agar mendapat pengakuan negara. Kesadaran masyarakat muslim untuk memperjuangkan hukum jinayat menjadi hukum negara sebagai bentuk dari pemahaman bahwa ajaran Islam tidak boleh dijalankan secara parsial, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia, karena Islam juga mengatur seluruh aspek tersebut. Jika ditarik sampai ke akar-akarnya, maka setiap aspek kehidupan manusia terkait satu sama lainnya. Aspek jinayat terkait dengan aspek ibadah, ekonomi dan lain sebagainya sehingga meninggalkan atau mengabaikan salah satu aspek maka akan rusak atau minimal aspek lainnya tidak akan berjalan efektif.

oleh Al-Syātibi bahwa Allah menurunkan hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, semua kewajiban diciptakan oleh Allah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan (yang mengandung kemaslahatan). Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut Al-Syātibi sama dengan *taklīfān bimā lā yuṭāq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Lihat Abū Ishāq Al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām*, juz. II, (Bairut: Dar al-Fikr,tt), hlm. 15-16

Penerapan hukum jinayat agar berlaku efektif dalam masyarakat dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka semakin tinggi derajat kepatuhan hukum. Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor berikut yaitu: pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang isi hukum, sikap terhadap hukum dan perikelakuan yang sesuai dengan hukum.¹⁰ Sesuai dengan pernyataan tersebut, Syamsul Anwar menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menerima dan melaksanakannya. Kesadaran hukum meliputi tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah yaitu (1) kenal hukum syari'ah, (2) kenal dan mengetahui isi hukum syari'ah, (3) kenal, mengetahui isi dan menaruh respek terhadapnya, dan (4) bersedia dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya.¹¹

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat pada taraf pengakuan dapat ditunjukkan dengan adanya dukungan penuh dan dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk menegakkan syari'at Islam secara *kāffah*.¹² Namun pada taraf pemahaman terhadap hukum jinayat yang

10 Lihat Disertasi Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: 1977), hlm. 468-469

11 Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 22

12 *Kāffah* dalam Kamus Populer ditulis *kafah* artinya puma atau sempurna lihat, Susilo Riyawadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer*, (Surabaya: Sinar Terang, tt), hlm. 197. Islam *kāffah* yang dimaksud di sini adalah hukum Islam tidak sebagian saja, seperti hukum peribadatan dan keluarga/perdata, tetapi juga yang menyangkut segala aspek termasuk hukum jinayat.

nantinya akan membentuk sikap dan perilakunya terhadap hukum dapat dikatakan cenderung masih rendah. Fenomena yang terjadi di Aceh setelah belasan tahun hukum jinayat menjadi hukum positif, belum menampakkan harapan sebagaimana yang diinginkan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Selain itu, kegagalan dalam memahami hukum jinayat terutama yang menyangkut dengan hukum formil (hukum acara jinayat) juga masih ditemukan kasusnya dalam masyarakat, akibatnya terjadi kekeliruan dalam menangani setiap kasus pelanggaran hukum tidak dapat dihindari.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pada satu sisi aktualisasi hukum jinayat di Aceh merupakan hasil perjuangan dan dukungan masyarakat sebagai bentuk keyakinan dan keimanan terhadap ajaran agama, namun pada sisi yang lain setelah hukum jinayat menjadi hukum positif di Aceh atau pada saat ada peluang untuk menjalankannya dengan adanya pengakuan dari pemerintah malah tidak berlaku efektif dalam masyarakat, berbagai pelanggaran masih terus terjadi, hal ini dapat dilihat masih maraknya pelanggaran syari'at dan bahkan penolakan-penolakan yang dilakukan secara hukum dengan melakukan gugatan terhadap qanun jinayat ke Mahkamah Agung, kendatipun kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.¹⁴ Fakta lainnya juga dapat dilihat masih banyak eksekusi

13 Lihat lampiran: tabel Pelanggaran Qanun Hukum Jinayat di Aceh

14 Berita Harian Serambi Indonesia, terbitan senin 18 Juli 2016,

terpidana kasus *khāmar*¹⁵ dan *maisīr*¹⁶ yang sering terpampang di media massa bahkan terpidana tersenyum di saat pelaksanaan eksekusi cambuk itu dilakukan. Hal ini menunjukkan belum redanya pelanggaran dalam kasus tersebut dan tersirat adanya perlawanan terhadap hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh.

Demikian juga dalam kasus *khalwat*¹⁷, *ikhtilaṭ*¹⁸ dan *zina*,¹⁹ seolah-olah bukan persoalan yang mengkhawatirkan, khusus untuk kasus *khalwat* dan *ikhtilaṭ* kondisinya hampir sama dengan daerah yang tidak diberlakukan hukum jinayat. Sementara kasus lainnya seperti *liwaṭ*²⁰ dan *musāhaqah*²¹ memang tidak begitu menonjol di

15 *Khāmar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2 %) atau lebih, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

16 *Maisīr* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

17 *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

18 *Ikhtilaṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

19 *Zina* adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

20 *Liwaṭ* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

21 *Musāhaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak, lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 29 Qanun

Aceh karena kasus ini jarang terjadi bahkan sebelum berlakunya hukum jinayat. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan apakah sama saja bagi masyarakat di Aceh dengan adanya hukum jinayat dan tanpa adanya hukum jinayat, atau masyarakat Aceh belum siap menerima kehadiran hukum jinayat karena sudah terbiasa dengan hukum pidana positif peninggalan Belanda.²² Selain persoalan tersebut masih mengemuka persoalan-persoalan dan ketimpangan pada sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²³ Terkait dengan substansi hukum masih banyak

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- 22 Riwayat hukum pidana Indonesia (KUHP) bukanlah asli ciptaan bangsa Indonesia. Kitab hukum pidana ini lahir dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelum tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia berlaku dua KUHP yaitu satu untuk golongan Indonesia (1873) dan satu lagi untuk golongan Eropa (1867). KUHP untuk golongan Indonesia merupakan turunan (*copy*) dari KUHP untuk golongan Eropa dan KUHP untuk golongan Eropa adalah turunan (*copy*) dari *Code Penal* Prancis di zaman Napoleon. Sejak 1 Januari 1918 barulah berlaku satu macam hukum pidana (hukum kodifikasi yang konkordan dengan hukum kodifikasi Negeri Belanda) untuk semua golongan penduduk Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi (asas keselarasan = asas persamaan berlakunya sistem hukum), maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah selaras/konkordan dengan hukum kodifikasi yang berlaku di Negeri Belanda. Lihat C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 178, 261.. Selanjutnya lihat www.elsam.or.id Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jl Siaga II No 31 Pejaten barat Jakarta Selatan 12510. Berdasarkan *Staatsblad* No. 732 1915, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945, *Wetboek van Strafrecht* dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 1 tahun 1946 Jo UU No. 73 tahun 1958, istilah *Wetboek van Strafrecht* diganti dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Jadi KUHP yang berlaku sekarang ini merupakan KUHP yang berasal dari KUHP (*Wetboeks van Strafrecht*) Belanda 1886, dan berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.
- 23 System hukum (*legal system*) terdiri dari tiga elemen yaitu *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. *Legal substance* adalah norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam system hukum. *Legal structure* adalah lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum: polisi dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara). *Legal culture*, merupakan kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-

hal yang perlu diperbaiki sebagaimana persoalan yang muncul dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh (DSI Aceh) adalah belum lengkapnya pengaturan materi hukum, terutama tentang pengaturan masalah anak di bawah umur sebagai pelaku *jarimah*, apakah akan diselesaikan dengan qanun jinayat atau undang-undang perlindungan anak, dan masalah lainnya seperti *Ultra Petita*,²⁴ prinsip tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelanggaran *jarimah*, serta pelaku *jarimah* yang bukan beragama Islam. Permasalahan lainnya ditemukan juga pada struktur hukum khususnya penegak hukum, pemahaman hukum yang masih rendah, diskriminasi dalam penyelesaian kasus, batas kewenangan peradilan adat, sampai pada masalah ketiadaan anggaran untuk melaksanakan eksekusi setelah suatu kasus mendapat keputusan hukum tetap.²⁵ Sementara eksekusi setelah adanya keputusan hakim merupakan bagian dari keseriusan dalam menegakkan hukum dan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya.

Fenomena ini tentunya meninggalkan kesan bahwa dengan penerapan syari'at Islam di Aceh, kondisi Aceh tidak beda dengan

kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. lihat: Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Cet. III, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 255 lihat juga E.K.M. Masinambow yang mengatakan bahwa hukum baru dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila ketiga komponen dalam system hukum berimbang, salah satu komponen cacat dari komponen-komponen hukum maka tidak dapat diharapkan hukum itu berjalan efektif. E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 1

- 24 *Ultra Petita* adalah penjatuhan 'uqūbah yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum
- 25 Hasil Rumusan dan Rekomendasi Training Integrasi Bagi Aparat Penegak Hukum Se-Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam pada Tanggal 5-7 Desember 2016 Di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh

daerah lain yang tidak menerapkan syari'at Islam secara *kāffah*. Oleh Karena itu akan tumbuh persepsi negatif bahwa sama saja menerapkan hukum Islam atau tidak menerapkan hukum Islam kondisi masyarakat tetap tidak berubah. Sementara harapan penerapan Syari'at Islam dan khususnya hukum jinayat adalah untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Fenomena tersebut tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat Aceh. Hukum jinayat yang berbasis tradisi dan religi masyarakat seharusnya menjadi hukum yang berwibawa dan menggugah masyarakat untuk mematuhi serta berkemauan untuk mempelajarinya dan meneruskan pada setiap generasi sampai hukum jinayat tidak menjadi hukum yang terasing bagi masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Aceh yang telah terdoktrin dengan ideologi keagamaan sejak kehadiran Islam di bumi Aceh, seharusnya telah mempunyai kesadaran yang tinggi dan menaruh respek serta penghargaan terhadap agama Islam yang dianutnya. Agama Islam yang telah sekian lama diterima menjadi agama masyarakat Aceh tentunya telah memainkan perannya dalam membentuk jiwa dan pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, kemudian melahirkan pola sosial-budaya masyarakat yang Islami dan terciptanya lingkungan yang menganut nilai-nilai Islami. Seharusnya menjalankan setiap sisi ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan tidak menyangkal kehadiran hukum jinayat yang di dalamnya juga mengandung kemaslahatan.

Respek dan komitmen mereka sebagai muslim harus menjadikan hukum jinayat sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan dipertahankan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan ungkapan lain masyarakat Aceh harus memiliki kesadaran bahwa ajaran Islam mempunyai ketentuan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, ajaran Islam yang bersifat komprehensif tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, dan masyarakat Aceh harus menyadari bahwa menjalankan seluruh aspek kehidupan sesuai dengan ajaran Islam adalah suatu perintah agama yang tidak boleh dilanggar serta menyakini bahwa *rahmatan lil 'alamin* sebagai tujuan diturunkan ajaran Islam akan tercapai hanya dengan menjalankan ajaran Islam secara *kāffah*.

Hukum dibuat untuk dipatuhi dan hal yang paling mendasar menuju derajat kepatuhan hukum yang baik adalah Kesadaran hukum masyarakat.²⁶ Menyangkut dengan kesadaran hukum masyarakat sangat terkait dengan bagaimana sosialisasi hukum itu dilakukan, semakin baik sosialisasi hukum itu dilakukan maka semakin baik pula tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat. oleh karena itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam arti kurangnya pengetahuan, pemahaman dan perikelakuan yang tidak

26 Kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Lihat Krabbe dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 299. Lihat juga Soetandyo, menurutnya, kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 158-160

sesuai dengan hukum sebagaimana fenomena yang telah disebutkan di atas dapat diduga karena belum optimalnya sosialisasi hukum jinayat di Aceh.

Dalam pelaksanaan hukum jinayat di Aceh, pada dasarnya semua pihak terlibat dan bertanggungjawab. Salah satu hal yang paling urgen dalam pelaksanaan hukum adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum.²⁷ Dengan demikian, pemerintah melalui Dinas Syariat Islam (DSI) yang mempunyai tanggungjawab besar dalam melakukan sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat harus melakukannya semaksimal mungkin sampai hukum jinayat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena tegaknya hukum jinayat bukan saja tanggungjawab pemerintah tetapi juga semua elemen masyarakat dan individu di Aceh, maka usaha-usaha sosialisasi hukum harus dilakukan bersama-sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga dakwah dan lembaga-lembaga pendidikan perlu dioptimalkan dan memasukkan materi tentang hukum jinayat dalam setiap aktivitasnya.

Lebih lanjut, hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah formalisasi hukum jinayat di Aceh adalah *pertama*, mempelajarinya sungguh-sungguh sampai mereka kenal dengan hukum jinayat dan dapat membedakan dengan hukum pidana lainnya serta memahami benar-benar isi kandungan hukum jinayat

27 Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi adalah sebuah proses untuk membantu seseorang dalam mempelajari maupun menyesuaikan diri dengan masyarakat tentang bagaimana cara hidup dan berpikir yang bertujuan untuk mendapatkan peran dalam suatu kelompok masyarakat. <http://www.sekutukeadilan.com> diunduh pada tanggal 16 April 2018

tersebut. *Kedua*, kelanjutan dari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum jinayat adalah penghormatan terhadap agama Islam yang dianutnya dengan menghormati hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam dengan menumbuhkan kepedulian dan dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus diyakini kebenarannya juga. *Ketiga*, merupakan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, yaitu masyarakat harus mempunyai komitmen untuk menjalankan hukum jinayat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat dan bagaimana implementasi hukum jinayat dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sebuah model implementasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya hukum jinayat.

B. Metode

Penelitian ini tergolong dalam penelitian *juridis-empiris*.²⁸ Penelitian *juridis empiris* dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penerapan hukum jinayat di Aceh dan untuk melihat kenyataan hukum serta kesadaran hukum dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini berada di pustaka dan di lapangan, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

28 Menurut Ewick dan Silbey yang dikutip oleh Achmad Ali, menyebutkan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan, persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas, dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 298-299

(*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, untuk memperoleh data yang valid dan konfirmatif, maka dalam penelitian ini digabungkan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Sumber data primer dalam penelitian ini dibagi menurut pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat maka sumber data primernya adalah masyarakat secara umum dengan jumlah responden keseluruhannya adalah 90 orang dengan sampel 30 orang setiap kabupaten/kota. Untuk pertanyaan tentang sosialisasi hukum sumber data berasal dari Kepala Dinas Syariat Islam, Hakim Mahkamah Syar'iah, Komandan WH, tokoh masyarakat/perangkat Gampong, tokoh pendidikan yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen berupa daftar perkara jinayat, RENSTRA, silabus mata pelajaran tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTsN) dan Madrasah Aliyah (MAN). Dokumen yang dimaksud juga termasuk kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, majalah, Koran dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan di Aceh untuk melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat yang telah diberlakukan. Oleh karena luasnya wilayah Aceh, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini dipilih tiga Kabupaten/Kota yang dapat mewakili Aceh secara keseluruhan. Penentuan wilayah penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak didasarkan

pada jumlah kasus/perkara jinayat yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah, karena dikhawatirkan tidak semua perkara jinayat masuk dan terdaftar di mahkamah. Selain itu, wilayah perbatasan seperti Kabupaten Tamiang dan Singkil “masyarakat Aceh” tidak lagi mendominasi, sehingga dianggap tidak begitu representatif mewakili budaya masyarakat Aceh. Karena itu penentuan wilayah sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan letak geografisnya. Wilayah pantai barat selatan ditetapkan Kabupaten Nagan Raya dengan pertimbangan mewakili Aceh Barat, Aceh Selatan dan Singkil. Kabupaten Aceh Tengah dengan pertimbangan letak geografisnya berada di tengah-tengah Aceh yang dapat mewakili wilayah Bener Meriah, Gayo luwes dan Aceh Tenggara. Kota Banda Aceh, sebagai Pusat Kota Provinsi dianggap dapat mewakili semua Kabupaten/ Kota yang ada di Aceh. Selain itu, juga secara kebudayaan telah bercampur semua budaya yang ada di Aceh bahkan dari luar Aceh.

Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teknik meliputi: *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan angket. Teknik *observasi* (pengamatan) dilakukan secara langsung dan berstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku masyarakat yang tampak dan kasus-kasus tentang pelanggaran qanun jinayat yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan teknik *interview* (wawancara) dilakukan dalam bentuk semi struktur atau campuran melalui tatap muka, hp, email dan dengan menggunakan alat informasi lainnya untuk mendapatkan data tentang sosialisasi hukum jinayat dalam masyarakat yang dilakukan oleh lembaga terkait (Dinas Syariat

Islam, Hakim Mahkamah Syar'iah, Satpol PP/WH, tokoh masyarakat/perangkat Gampong, tokoh pendidikan yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Daerah dan Majelis Adat Aceh). Wawancara dilakukan juga dengan masyarakat umum untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari angket. Penyebaran angket kepada masyarakat umum sebanyak 30 orang setiap Kabupaten/Kota dengan sejumlah pertanyaan yang dibuat juga berdasarkan indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum jinayat. Ketiga teknik pengumpulan data (pengamatan, wawancara dan angket) digunakan untuk saling melengkapi dan saling menjelaskan dalam memperoleh data.

Langkah selanjutnya adalah, melakukan analisis. Data yang sudah berhasil dikumpulkan di lapangan dan kajian pustaka diolah agar menjadi ringkas dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: meringkaskan data, pengkodean, membuat catatan obyektif, membuat catatan reflektif, membuat catatan marjinal, menyimpan, membuat memo, dan analisis antar lokasi. Kemudian data yang diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan SPSS dan disodorkan dalam bentuk grafik untuk melihat persentase tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat. Data hasil pengolahan dengan SPSS ini kemudian dikonfirmasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. dengan demikian, diharapkan akan diperoleh data yang mendekati kenyataan sesungguhnya.

BAB DUA

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan, sudah banyak sekali yang mengkaji tentang pemberlakuan hukum Islam atau pelaksanaan syari'at baik di Provinsi Aceh maupun di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Di antara kajian-kajian tersebut adalah tulisan 'Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*,¹ buku ini menjelaskan tentang prospek hukum Islam di masa yang akan datang. Dalam penjelasannya, hukum Islam mempunyai masa depan yang cerah bila materi hukum dipahami

1 Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007).

ulang dan disodorkan dalam bentuk yang dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat yang diistilahkan dengan “*nalar public*”² Negara tidak boleh intervensi terhadap urusan agama dalam arti hukum Islam tidak boleh dipoisitifkan. Namun, hukum Islam boleh dijadikan sumber kebijakan dan sumber perundang-undangan negara tanpa harus menyebutkan asal sumbernya. Paparan buku ini bersifat umum yang membahas syari’ah Islam supaya berjalan dengan sendirinya tanpa paksaan dari negara agar syari’at Islam itu betul-betul diamalkan oleh orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi.

Kajian Ahmed ini lebih membahas tentang pemahaman ulang substansi hukum Islam. Secara implisit buku ini memang menginginkan hukum Islam hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan kajian tersebut, maka dalam tulisan ini mencoba memaparkan secara spesifik tentang konsep penerapan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, Yasser Auda juga menulis tentang pemberlakuan hukum Islam dengan judul tulisannya “ *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Syari’ah, Pendekatan Sistem*”³ Yasser menawarkan sebuah metodologi baru yang disebut dengan *maqāsid syari’ah* dengan pendekatan sistem. Dalam bukunya menjelaskan bahwa ada

-
- 2 Nalar publik (*public reason*) merupakan istilah An-Na’im untuk menjelaskan bahwa sebuah kebijakan atau perundang-undangan harus terbuka ruang untuk masyarakat. Alasan, tujuan kebijakan atau perundang-undangan tersebut harus didasarkan pada pemikiran yang di dalamnya ada keterlibatan masyarakat, alasan dan tujuan tersebut juga diterima oleh pendapat publik. lihat: An-Na’im, *Islam...*, hlm. 22-23
 - 3 Yasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Syari’ah, Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mu’im (Bandung: Mizan, 2008).

perubahan kerangka pikir dari *atomistik/theleologis* ke *kausalitas* kemudian menuju *irasionalitas* aliran postmodernism dan pada abad 20 M lahir teori dan filsafat sistem⁴ sebagai anti tesis bagi filsafat modernis dan posmodernis. Semua pola pikir tersebut mempengaruhi filsafat Islam. Dalam hal ini Yasser menawarkan filsafat sistem Islam (*Islamic Systems Philosophy*) dalam mengkontruksi hukum Islam. Kerangka kerja yang harus dilakukan dengan pendekatan sistem adalah optimalisasi fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu fitur kognisi (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Kajian Yasser Auda lebih kepada substansi hukum dengan mengembangkan metode *Maqāṣid Syarī'ah* untuk *mengistimbatkan* hukum yang sesuai dengan perubahan yang dialami masyarakat sehingga hukum berfungsi dalam masyarakat. Namun, Yasser tidak menyentuh secara langsung tentang kesadaran hukum masyarakat.

Kajian lainnya adalah *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*⁵ yang ditulis oleh Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal

4 Menurut filsafat sistem, alam semesta ini bukanlah sebuah mesin yang beraturan serba pasti (sebagaimana pandangan kaum modernis), maupun makhluk yang tidak diketahui sama sekali (pendirian posmodernis). Kompleksitas alam semesta tidak dapat dijelaskan baik oleh serangkaian operasi sebab akibat yang pasti tanpa pengecualian maupun oleh klaim "irrasionalitas non-logosentris" (*non logosentric irrationality*). Problem dunia tidak dapat diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang terus maju maupun beberapa bentuk nihilism. Oleh karena itu berkat filsafat sistem, konsep "kebermaksudan" (*maqāṣid*) dengan seluruh bayang-bayang *theologisnya* telah kembali masuk ke diskursus filsafat dan sains. Lihat: Yasser Auda, hlm. 64

5 Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004,

Panggabean. Tulisan ini menjelaskan pengalaman penerapan syariat Islam di beberapa negara yang mayoritas muslim. Disebutkan ada beberapa kendala khusus dalam penerapan syari'at Islam yang pada umumnya hampir sama antar wilayah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kemudian, buku tersebut juga menawarkan beberapa kemungkinan cara penyelesaiannya secara umum untuk menyelesaikan kendala-kendala yang juga umum dihadapi oleh masyarakat muslim.

Kamsi⁶ menulis tentang *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam di Indonesia*, fokus kajiannya khusus tentang hukum perkawinan di Indonesia, seputar dinamika politik umat Islam dan hubungannya dengan negara, sehingga terjadi positivikasi dan pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Menurut Kamsi ada dua model positivikasi syariat Islam yaitu pertama, diferensiasi dalam univikasi hukum nasional dalam satu undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, deferensiasi dalam univikasi hukum nasional dengan peraturan undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 Tentang Peradilan Agama dan Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Politik hukum Islam di Indonesia, ditulis oleh Abdul Halim.⁷ Buku ini memfokuskan kajian tentang politik hukum negara dalam menyikapi eksistensi hukum Islam, sebagai kebutuhan masyarakat

6 Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012).

7 Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)

muslim Indonesia yang mayoritas, dan pandangan negara terhadap keberadaan hukum Islam di Indonesia serta bagaimana memposisikan hukum Islam dalam hukum Negara.

Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, buku yang ditulis oleh Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad.⁸ Kajiannya menyangkut kedudukan syariat Islam dalam tata hukum Indonesia, usaha formalisasi syari'at Islam di Indonesia dan aplikasinya dalam masyarakat. Wacana pemberlakuan syariat Islam secara *kāffah* di berbagai daerah di Indonesia dianggapnya masih salah kaprah. Aplikasinya belum menyentuh masalah mendasar, melainkan sebatas wacana dan simbolisme keagamaan dalam bentuknya yang sederhana. Bidang yang menjadi sasarannya hanya masalah '*ubudiah* dan *mu'āmalah* dalam arti sempit. Sejatinya formulasi syariat Islam juga harus menyentuh masalah publik (hukum pidana) untuk mencapai tujuan syari'at itu sendiri yang memuat Peraturan Daerah dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, pencurian, narkoba dan pengacau keamanan. Sehingga dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa formalisasi syari'at Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia berkaitan dengan aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religious, sosiologis, dan kultural bangsa. Aplikasi syariat Islam yang dibahas dalam buku ini merupakan lingkup Nasional dan sifatnya masih sangat umum, demikian juga pembahasannya belum menyentuh pada kesadaran hukum masyarakat secara spesifik.

8 Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

Kemudian ditemukan juga banyak tulisan yang mengkaji secara khusus tentang syariat Islam di Aceh seperti tulisan Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH⁹ tentang *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problema, Solusi dan Implementasi*. Buku ini membahas syar'at Islam di Aceh secara umum, menyangkut tentang syari'at Islam dilihat dari segala aspek.

Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA¹⁰ dengan judul tulisannya *Penerapan Syari'at Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*. Dalam kajian ini lebih terfokus pada metodologi penyusunan materi fiqh yang berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan yang kemudian dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan dalam penyusunan qanun.

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA¹¹ dengan judul tulisannya *Syari'at Islam di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, dalam buku ini dijelaskan tentang teori-teori penerapan syariat Islam yaitu teori *maqāsid as-syarī'ah*, teori *gradualisme* hukum, teori fleksibilitas hukum, teori penegakan hukum dan teori hukum sosiologis. Menurut beliau semestinya implementasi syariat Islam mengacu pada teori-implementasi hukum. Demikian juga dalam perumusan materi hukum seharusnya dapat digunakan metode penalaran hukum yang telah dibangun oleh ulama terdahulu seperti penalaran *bayani*, *ta'lili*

9 Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problema, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. vii

10 Al-Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013)

11 Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009),

dan istiṣlahi serta diharapkan tidak menggunakan salah satu metode saja yaitu metode *bayani* yang nampak pada perumusan qanun di Aceh, akan tetapi harus ada korelasi yang signifikan antara metode-metode tersebut. Disertasi Abdul Gani Isa,¹² *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tulisan ini Mengupas tentang kedudukan hukum Islam dalam kerangka hukum Indonesia dan langkah-langkah formalisasi syari'at Islam di Aceh serta kewenangan mahkamah Syar'iah. Penerapan qanun jinayat tidak dibahas secara khusus, hanya disinggung dalam sub bab dengan pemaparan secara umum untuk melengkapi penjelasan topik utamanya.

Kajian tentang syari'at Islam di Aceh sudah banyak dilakukan sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan sebagiannya di atas dari sekian banyak yang telah mengkajinya, sementara kajian ini dilakukan untuk melanjutkan dan melengkapi kajian-kajian sebelumnya.

B. Kerangka Teoretik

Penerapan hukum, dalam hal ini hukum jinayat dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diterapkan kepada mereka akan menghasilkan (*output*) diterima bahkan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tersebut ditolak. Pelembagaan hukum (*law institutionalization*) merupakan proses secara sistematis agar masyarakat sebagai *adresaat* hukum berperilaku sesuai dengan

12 Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Banda Aceh,

makna dan kaidah hukum, juga sebagai upaya menanamkan hukum agar menjadi pola tingkah-laku suatu masyarakat. Secara sosiologis, pelembagaan hukum akan menghadapi kekuatan yang mendukung dan yang menentanginya, sehingga efektifitas hukum akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan-kekuatan tersebut. Semakin besar kekuatan dalam masyarakat yang mendukung, maka semakin efektif pemberlakuan hukum dan sebaliknya semakin besar kekuatan yang menolaknya maka semakin tidak efektif.¹³

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penerapan hukum dan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pijakan filosofis masing-masing yaitu:

a. Teori Kesadaran hukum

Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena hukum itu dibuat untuk dilaksanakan oleh masyarakat, hukum juga tidak bermakna jika hukum tersebut tidak bekerja dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.¹⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Ada dua gatra yang mengemuka di sini yaitu gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan gatra afektif

13 Lihat Samsul Bahri, *Membumikan Syari'at ...*, hlm.23

14 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 299.

(sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Gatra kognitif merujuk ke pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektif merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan suatu yang benar hingga sudah seharusnya ia turuti dan patuhi.¹⁵

Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah komitmen masyarakat untuk menerima hukum jinayat yang ditujukan kepada mereka dengan pemahaman bahwa hukum jinayat tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai kebutuhan untuk melindungi hak-hak mereka. Dikaitkan dengan komitmen diri secara emosional, jelas *the legal awareness* (kesadaran hukum) tidak hanya sebagai *legal knowledge* (pengetahuan hukum).¹⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan ada empat indikator kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum. (2) pemahaman tentang hukum. (3) sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum.¹⁷ Keempat indikator ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat kesadaran masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat. Sejauh mana masyarakat Aceh mengetahui hukum

15 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 158

16 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 158-160

17 Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum ...*, hlm. 301

jinayat, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat, bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum jinayat dan bagaimana masyarakat menjadikan hukum jinayat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum dapat membawa kepada ketaatan hukum yang juga memiliki tingkatannya, sebagaimana disebutkan oleh H.C Kelman bahwa ada ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu ketaatan hukum karena takut akan sanksi, ketaatan yang bersifat *indentification*, ketaatan karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain dan ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan yang terakhir ini menyangkut dengan kesadaran hukum yang menuju pada tingkat ketaatan hukum yang tinggi tinggi.

Kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran beragama.¹⁸ Agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka kesadaran beragama pun mencakup aspek yang terkait dengan sesuatu yang hadir dalam pikiran, jiwa serta tindakan. Dalam Islam ada beberapa istilah yang terkait dengan kesadaran yaitu

18 Kesadaran agama (*religious counsiousness*) adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas agama. lihat Zakiah Daradjad, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. 15, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), hlm. 3. Jalaludin menyatakan bahwa kesadaran orang untuk beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan mereka. Pada kondisi ini, sikap keberagamaan orang sulit untuk diubah, karena sudah berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang, lihat Jalaludin. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 106

penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah.²⁵ Nurchalis menyebutkan masyarakat ideal dengan *civil society* dan masyarakat madani.²⁶

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menjelaskan makna dan indikator kesadaran hukum serta untuk mengkaji langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Teori *Maṣālih al-Ummah*

Maṣlahah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan “maslahat”, secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, guna atau kegunaan.²⁷ Sedangkan secara terminologi dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA, *maṣlahah* adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat serta menghindari kemudaratatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.²⁸ *Maṣlahah* dapat dilihat dari konsep normatif dan empiris. Secara normatif, *maṣlahah*

25 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita ...*, hlm. 169-170

26 Secara konvensional perkataan “*Madīnah*” memang diartikan sebagai kota tetapi secara ilmu kebahasaan perkataan itu mengandung makna “peradaban” dalam bahasa Arab peradaban dinyatakan dalam kata-kata “*madaniyyah*” atau “*tamaddūn*” selain kata-kata “*hadlarah*” lihat Nurcholish Madjid, *Cita-Cita...*, hlm. 163-164

27 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1996). hlm. 634

28 AL-Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah; pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012), hlm. 33

mengacu pada keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada hal-hal yang bersifat positif dan sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat negatif. Sedangkan secara empiris konsep *maṣlahah* menuju pada bagaimana hal-hal positif tersebut terealisasi dalam masyarakat.²⁹

Menurut Al-Syatibi, syari'at itu dibentuk untuk kemaslahatan umat (*maṣalih al-'ibad*) di dunia dan akhirat.³⁰ Lebih

lanjut Al-Syatibi menyebutkan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut al-Syatibi sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Tujuan hukum yang diturunkan Allah antara lain untuk kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan utama, untuk dapat dipahami *mukallaf*, untuk dikerjakan *mukallaf* dan agar manusia tunduk kepada hukum Allah Swt.³¹ Pandangan ini diperkuat Muḥammad Abū Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, hukum yang disyari'atkan, baik oleh al-Qur'an maupun Sunnah adalah di dalamnya terdapat kemaslahatan.³²

29 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 163

30 Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairūt: Dar al-Mu'arafaah, tt), h. 322

31 AL-Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah ...*, hlm. 82

32 Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fir al-'Arabī, 1958), hlm. 336

Demikian juga Ibnu Qayyīm menjelaskan bahwa syari'at itu dibina atas dasar kemaslahatan bagi umat di dunia dan akhirat.³³ Menurut Juhaya, istilah "*al-'ibād*" yang dimaksudkan dalam pernyataan para ulama tersebut adalah manusia sebagai individu atau kolektif dan juga boleh disebut dengan *al-ummah*, yaitu sebagai penerima kemaslahatan dari syari'at Allah Swt.³⁴ *Maṣlahah* didasarkan pada asumsi bahwa diturunkan ajaran Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (QS: Al-Anbiyā'/21: 107). Dengan demikian, tujuan ajaran agama dan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu *maṣlahah al-'ibād* atau *maṣlahah al-ummah* dapat menjadi sebuah teori perumusan hukum dan dapat juga menjadi sebagai sebuah metode dalam implementasi hukum.³⁵ Berdasarkan teori *maṣalih al-ummah*, kreativitas hukum yang mengandung mashlahat dapat diimplementasi dengan membentuk individu yang shalih, membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* dan membentuk warga negara yang *baldatun ṭaibatun wa rabb al-ghafūr*.

33 Teks yang menyatakan pernyataan tersebut adalah: اھناس او اھان ب م ة ع یرش ل ا ن ا ف
ع ل ی ع ل ا ح ل ا ص م و م ك ح ل ا ی ع ل ل ihat Ibn Qayyīm, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, juz. 3 tahqīq 'Isham al-Din al-Shababati, (Kairo: Dar al- Ḥadīts, 1997). hlm. 5

34 *Al-'ibād* (hamba Allah) sebagai penikmat kemaslahatan secara perseorangan atau kolektif, sehingga pada kontek inilah kata *al-'ibād* relevan dengan *al- ummah*. Makna *ummah* itu sendiri adalah umat, rakyat, bangsa. Secara empiris *ummah* adalah manusia atau masyarakat secara keseluruhan dan tidak terbatas pada sesuatu kelompok tertentu sedangkan secara normatif *ummah* adalah suatu kelompok yang didasari oleh ikatan agama, bangsa dan budaya.. Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum...*, hlm. 162, 164

35 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum...*, hlm. 164-166

Teori *maṣlahah al-ummah* digunakan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan dan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh setelah pemberlakuan hukum jinayat tersebut dan bagaimana menggunakan *maṣlahah al-ummah* sebagai metode dalam membimbing umat dalam membentuk individu, keluarga, masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang ideal.

c. Sistem hukum (*legal system*)

Sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu *legal substance*, *legal structur* dan *legal cultur*. *Legal substance* adalah norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum. *Legal structure* adalah lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum: polisi dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara). *Legal culture*, merupakan kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.³⁶

Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari tiga elemen tersebut agar tercapai fungsinya dan tujuan hukum secara optimal. Penekanan pada salah satunya akan menjadi penyakit hukum sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali bahwa kekeliruan yang muncul selama ini sebagian besar petinggi negara dan bahkan pakar hukum jika berbicara tentang reformasi hukum lebih kepada reformasi undang-undang, sehingga tidak terjadi reformasi secara menyeluruh.³⁷

36 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ...*, hlm. 13

37 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum.....* hlm. 207

d. Teori Implementasi hukum

Terdapat beberapa teori implementasi hukum Islam di Indonesia di antaranya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum, kedua teori ini saling berkaitan, penegakan hukum bertujuan agar hukum tersebut efektif dan efektifnya hukum juga tergantung pada tata cara penegakan hukum tersebut. Implementasi hukum merupakan usaha aktualisasi hukum dalam masyarakat dengan harapan hukum tersebut efektif, dan masyarakat bersikap sesuai dengan hukum. Hukum menjadi efektif bila hukum memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.³⁸ Oleh karena itu terdapat elemen-elemen yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu peraturan itu sendiri (substansi hukum), penegak hukum (struktur hukum), dan budaya hukum masyarakat.³⁹

Teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum digunakan untuk melihat tata cara penegakan hukum, pihak-pihak yang terlibat atau unsur-unsur penegak hukum. Demikian juga teori efektifitas hukum untuk melihat makna efektifitas hukum dan hal-hal yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum.

Selain teori tersebut, sangat penting juga digunakan dalam kajian ini adalah teori penerimaan otoritas hukum. Teori yang berasal dari H.A.R. Gibb ini menyatakan bahwa orang yang

38 Syahrizal Abbas, *Syari'at...*, hlm. 49. Lihat juga Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet. V*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

39 Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h.62

telah menyatakan dirinya menerima Islam sebagai agama yang dianutnya maka ia akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya dan taat dalam menjalankan hukum Islam,⁴⁰ walaupun di antara umat Islam berbeda dalam ketaatannya tergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.⁴¹ Teori ini digunakan untuk menjelaskan kenyataan dalam masyarakat tentang keteguhan dalam menerima ajaran Islam dari segala aspeknya yang berpangkal dari tingkat ketaqwaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian dapat dicari langkah-langkah dan metode untuk meningkatkan ketaqwaan sampai batas memungkinkan hukum jinayat dapat diimplementasikan kepada mereka.

Menyangkut dengan sosialisasi kebijakan dan perundang-undangan negara dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, maka perlu jaminan *legitimasi cultural*.⁴² Usaha pengenalan ini dilakukan terus menerus sampai norma-norma baru itu dapat diterima oleh publik atau setidaknya publik tidak keberatan dengan norma-norma baru itu.

40 Lihat H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm. 120

41 Rahmad Rosyadidan Rais Ahmad, *Formalisasi...*, hlm. 70

42 *Legitimasi cultural* adalah sebuah usaha keras untuk membuat pengenalan (*introduction*) terhadap norma-norma baru atau perubahan (*alternation*) atas norma-norma atau institusi-institusi yang sudah ada dapat dipahami dan dipertahankan dalam ranah yang baru. Lihat An-Na'im, *Islam dan Negara...*, hlm. 49

BAB TIGA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ACEH DALAM PENERAPAN HUKUM JINAYAT

A. Pengertian, Indikator dan Bentuk-Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang kesadaran hukum, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu arti kata “kesadaran” dan “hukum” dengan maknanya secara umum dipahami.

Kesadaran berasal dari kata “sadar”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan insaf, merasa, tahu dan mengerti, ingat kembali (dari pingsan), siuman. Dalam bahasa Inggris kata “sadar” disemat dengan *conscious* seperti dalam kalimat

“He was conscious after his fall” (dia sadar setelah ia jatuh), dan kata *conscious* juga bermakna “sengaja” seperti dalam kalimat *“to tell a conscious lie”* (berdusta dengan sengaja). Sedangkan istilah “kesadaran” dalam bahasa Inggris disebut dengan *“consciousness”*.

Dalam bahasa Inggris kata yang mempunyai makna “sadar” disebut juga dengan *“aware”* artinya tahu, sadar dan insaf. Menurut Soetandyo Wignjosuebrotto istilah *“conscious”* bersinonim dengan *“thoughtful”* adalah kesadaran yang bermakna tekad untuk terlibat secara afektif pada suatu tujuan, yang menggambarkan adanya kondisi mental psikologis yang mengisyaratkan adanya pengetahuan yang diperoleh lewat perasaan yang peka. Sedangkan istilah *“aware”* mempunyai arti yang sama, namun istilah *“aware”* lebih cenderung kepada perolehan pengetahuan melalui penglihatan dan pengesanan.

Kedua istilah tersebut digunakan dalam ilmu hukum untuk menjelaskan tentang kesadaran hukum, istilah *“conscious”* mengarah pada pengetahuan afektif sedangkan istilah *“aware”* lebih kepada pengetahuan pada ranah kognitif.

Selanjutnya menyangkut dengan istilah “hukum” dapat dilihat komentar para ahli, mereka telah sepakat bahwa tidak mungkin merumuskan pengertian hukum yang dapat mengakomodir semua unsur hukum, sehingga para ahli hukum berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang hukum, namun disini akan dikemukakan beberapa pandangan para ahli tentang apa yang disebut dengan hukum. E. Utrecht dikutip oleh C.S.T. Kansil memberikan definisi hukum sebagai berikut: “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata

tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut”.

Senada dengan definisi di atas, namun dengan redaksi dan unsur yang lebih lengkap dapat dilihat pengertian yang diberikan oleh Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto yaitu: “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Kiranya kedua pengertian tersebut memiliki maksud yang sama walaupun redaksinya berbeda, Utrecht tidak memasukkan unsur “bersifat memaksa dan unsur pembuat peraturan oleh badan resmi negara”, karena dengan telah menyebutkan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan sudah mengandung unsur memaksa dan mestinya dibuat oleh badan resmi negara yang mempunyai kekuatan memaksa.

Para ahli sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum dari segi perundang-undangan semata dan tidak hanya hukum negara yang tertulis saja, melainkan mereka memuat hukum yang bersumber dari norma-norma sosial sebagaimana disebutkan oleh Eugen Ehrlich bahwa hukum adalah hukum sosial yang lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, terbentuk melalui kebiasaan, kemudian lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Kekuatan hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara.

Kedua jenis pengertian hukum tersebut menjadi makna hukum yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Hukum sebagai yuridis normatif untuk melihat hukum jinayat dari segi substansinya dan hukum sebagai yuridis empiris untuk melihat keberadaan qanun jinayat dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian kesadaran dan hukum tersebut, maka dapat diberi pengertian kesadaran hukum yaitu suatu tekad yang tumbuh dalam diri seseorang dengan kondisi memiliki kendali penuh untuk mematuhi hukum dan berpihak kepadanya.

Hal ini dimiliki oleh manusia karena kesempurnaannya yang dilengkapi dengan akal dan hati nurani, kedua hal ini juga yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal manusia mampu mengenal, memahami, mengukur sesuatu, membedakan sesuatu, menilai baik buruk, benar-salah dan lain sebagainya. Sedangkan dengan hati nurani manusia mempunyai kemampuan untuk mengukur benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil dan lain sebagainya.

Apabila akal dan hati nurani berfungsi dengan baik, maka manusia dapat menyadari akan dirinya dan lingkungannya. Dengan adanya kesadaran alami seperti itu, manusia dapat menempatkan dirinya pada posisi manusia, artinya manusia selalu berada pada derajat dan martabat manusia. Berfungsinya kedua potensi tersebut merupakan bentuk kesadaran untuk menilai hal-hal yang baik dan yang buruk. Akal dan hati manusia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan

dan kedewasaan manusia. Semula manusia hanya memahami hal-hal yang sederhana, karena adanya interaksi dengan dunia realitas atau lingkungannya serta perkembangannya melalui dunia pendidikan, maka manusia akan memahami dan menyadari banyak hal tentang keberadaan dirinya dan realitas disekelilingnya.

Dikaitkan dengan hukum, maka nilai-nilai dasar dan bersifat universal sudah dimiliki dalam kesadaran manusia. Manusia mengetahui bahwa membunuh, menganiaya, mencuri dan berzina itu perbuatan tidak baik, dan apabila dilakukan akan menimbulkan penyesalan, rasa bersalah, kegelisahan dalam dirinya. Kemudian seiring dengan perkembangannya, manusia akan menyadari hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan untuk terciptanya keharmonisan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Intinya, setiap manusia sudah memiliki kesadaran terhadap tata cara berperilaku. Kesadaran tersebut dengan sendirinya juga memunculkan kesadaran tentang apa yang boleh, harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam situasi tertentu. Kesadaran tentang keharusan berperilaku ini akan menyebabkan manusia terdorong untuk mewujudkannya dalam perilakunya.

Kesadaran ini merupakan cikal bakal lahirnya norma dalam masyarakat yang dikenal dengan norma kesusilaan, setelah terjadinya proses interaksi antar individu dengan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan juga akan menjadi norma hukum, jika norma tersebut dipegang oleh negara dan dipaksakan berlakunya.


Jadi kesadaran mempunyai hubungan timbal balik dengan hukum yang saling mempengaruhi. Kesadaran dapat memunculkan hukum dengan diadopsinya norma-norma kesusilaan menjadi norma hukum dan hukum dapat memunculkan kesadaran manusia terhadap hal-hal yang diatur dalam hukum dengan syarat aturan hukum tersebut mengatur hal-hal yang dapat menciptakan keadilan, keharmonisan dan hal-hal lain yang dianggap baik dan dibutuhkan masyarakat. Namun, mana yang lebih awal muncul dari kedua hal tersebut, apakah kesadaran terhadap hukum atau adanya hukum terlebih dahulu baru muncul kesadaran. Kesadaran yang timbul dari akal budi dan nurani terhadap hal-hal yang baik, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan memang sudah ada dalam diri manusia, namun terbatas pada hal-hal tertentu dan yang bersifat universal (semua manusia) memilikinya. Seperti berpakaian, semua manusia menganggap berpakaian itu baik dan harus digunakan bahkan oleh masyarakat primitif pun menganggapnya demikian, kendatipun bentuk pakaiannya berbeda. Kesadaran individu seperti itu lama-kelamaan setelah berinteraksi dengan sesamanya akan menjadi kesadaran bersama atau kesadaran masyarakat (norma kesusilaan), jika norma kesusilaan ini selanjutnya menjadi norma hukum, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebutuhannya memunculkan/melahirkan hukum, dengan kata lain kesadaran lebih awal muncul daripada hukum.

Namun, di saat peraturan hukum dibuat bukan adopsi dari nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, melainkan dibuat oleh

pemerintah dengan maksud mengarahkan masyarakat ke arah tujuan tertentu yang dianggap baik dan dibutuhkan masyarakat, seperti peraturan tentang tata cara menggunakan teknologi informasi (IT), peraturan lalu-lintas dan lain sebagainya, maka hukumlah yang lebih awal muncul, kemudian dengan program komunikasi hukum dan penyuluhan hukum baru muncul kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Friedman menyebutkan bahwa kesadaran yang muncul setelah hukum diberlakukan adalah sebagai dampak hukum.

Kesadaran hukum terkait dengan kepatuhan dan efektifitas hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadikan masyarakat patuh terhadap hukum. Namun tidak selamanya kesadaran hukum masyarakat menjadikan masyarakat patuh hukum kecuali kesadaran tersebut sudah mencapai tingkat komitmen untuk mematuhi hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi pada siapa saja, bahkan oleh orang yang membuat peraturan itu sendiri akan melanggar peraturannya. Di Indonesia berita dari berbagai media massa dapat dilihat bagaimana seorang oknum anggota terhormat (DPR) tetangkap tangan melakukan korupsi, demikian juga para ahli hukum yang tergabung dalam kejaksaan, kepolisian, hakim tidak terlepas dari jeratan hukum karena melakukan pelanggaran hukum. Dilihat dari pelaku pelanggaran hukum tersebut tidak ada yang kurang pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum bahkan sebagian mereka terlibat dalam proses pembuatan hukum. Kesadaran hukum yang terbentuk dari rasional tidak selamanya menuju kepada kepatuhan hukum, melainkan bisa bergerak ke arah permainan hukum karena sudah dapat mengetahui celah-celah yang dapat digunakan untuk terhindar dari hukum.

Dengan adanya kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka baru dapat dikatakan bahwa hukum tersebut efektif. Namun skala efektifitas tergantung bagaimana sifat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika kepatuhan karena hanya takut kepada sanksi (*compliance*) maka tingkat kepatuhan sangat rendah dan derajat efektifitas hukum juga rendah. Kemudian jika kepatuhan karena untuk menjaga hubungan baik dengan yang lainnya (*indentification*) maka derajat kepatuhan juga masih rendah akan tetapi lebih meningkat sedikit dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat *compliance*, kedua tingkat kepatuhan ini masih perlu pengawasan terus menerus. Hukum menjadi sangat efektif jika kepatuhan warga masyarakat karena merasa bahwa aturan yang diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya (*internalization*).



Kendatipun mempunyai hubungan yang erat antara kesadaran, kepatuhan dan efektifitas hukum, namun ke tiga hal tersebut ada perbedaan yang tegas. Kesadaran hukum hanya salah satu faktor dari sekian faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan awal dari kepatuhan hukum yang memiliki derajat kepatuhan yang tinggi, karena kepatuhan hukum yang timbul dari kesadaran akan bertahan lama sampai masyarakat merubah kesadarannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Kesadaran hukum berada dalam diri manusia baik secara individu

maupun kolektif kemudian membentuk perilaku, dan perilaku yang sesuai dengan hukum dinamakan dengan kepatuhan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat mengindikasikan adanya kesadaran hukum. Namun, kesadaran hukum masyarakat bukan satu-satunya faktor kepatuhan hukum, maka perlu dikaji dan dilakukan penelitian apakah masyarakat mematuhi hukum karena faktor yang tumbuh dalam dirinya yaitu kesadaran atau adanya faktor lainnya. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum.

Menurut B. Kutschinsky sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ada 4 indikator kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum. (2) pemahaman tentang hukum. (3) sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum. Sementara itu menurut Soetandyo Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen untuk mematuhi hukum mempunyai nilai yang tinggi dalam indikator kesadaran hukum, karena dalam komitmen tidak hanya mengandung pengetahuan dan pemahaman melainkan juga niat dan keyakinan untuk mematuhi hukum. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa kesadaran hukum meliputi tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah yaitu (1) kenal hukum (2) kenal dan mengetahui isi hukum (3) kenal, mengetahui isi dan menaruh respek terhadapnya, dan (4) di samping kenal, mengetahui isinya, dan menaruh respek juga bersedia dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut berlaku secara hierarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator pertama kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan tentang ada tidaknya hukum yang mengatur suatu perbuatan, apakah masyarakat mengetahui adanya hukum yang telah diundangkan tersebut. Mengetahui tentang adanya sesuatu yang dalam hal ini adanya hukum merupakan hal yang paling mendasar tumbuhnya kesadaran, tidak mungkin orang akan menyadari sesuatu sementara sesuatu itu tidak pernah diketahuinya, tidak mungkin adanya kesadaran hukum bila hukum tersebut tidak diketahui adanya. Friedman mengemukakan bahwa dalam sistem hukum manapun sudah menjadi aksioma tentang tidak ada seorangpun yang bisa mengarahkan perilakunya menurut hukum kecuali ia mengetahui hukum itu.

Walaupun pengetahuan hal yang paling mendasar tumbuhnya kesadaran, akan tetapi kesadaran yang tumbuh sangat rendah bila hanya bertumpu pada pengetahuan tentang adanya hukum. Jika hanya mengetahui adanya hukum tertentu dan hal-hal apa saja yang diatur di dalamnya belum tentu dapat menggugah nurani untuk mematuhi hukum tersebut. Kesadaran hukum pada tingkat pertama ini masih tergantung pada faktor-faktor lainnya dan harus ada pengawasan yang terus menerus. Pernyataan bahwa hukum yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, jika dikaitkan dengan kesadaran hukum merupakan sebuah

pernyataan yang jauh dari harapan, hanya sebuah keinginan untuk memudahkan tugas penyebaran informasi dengan memaksa masyarakat untuk mencari tahu sendiri hukum yang telah diundangkan. Berapa banyak hukum yang dikeluarkan setiap tahunnya yang harus dicari tahu oleh masyarakat yang jauh dengan informasi tersebut. Tujuan pengundangan agar setiap orang mengetahui hukum, ternyata tidak demikian dalam masyarakat, sehingga perlu penyebarluasan sebagai proses lanjutan untuk memahamkan hukum pada masyarakat.

2. Indikator kedua kesadaran hukum adalah pemahaman tentang hukum, hal ini merupakan kelanjutan dari pengetahuan hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang atau masyarakat mengenai isi, tujuan, manfaat dari hukum tertentu. Jika pengetahuan hukum hanya mengetahui adanya aturan hukum tertentu, maka pemahaman hukum sudah memasuki tahap memahami isi aturan hukum, tujuan dari hukum tersebut dibuat dan manfaat yang diperoleh dengan adanya aturan hukum tersebut. Dengan adanya pemahaman seperti itu akan terdorong timbulnya kesadaran terhadap hukum, karena masyarakat akan memahami bahwa tujuan hukum dibuat untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat dan akan membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Pemahaman merupakan sesuatu yang berada pada alam pikiran atau akal manusia, dengan akal manusia dapat memahami stimulus dari tangkapan inderanya, sebagaimana penjelasan

Hamdan Bakran bahwa *Al-'Aql* adalah daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu daya dari jiwa yang mengandung arti berpikir, memahami, dan mengerti.

Akal berfungsi untuk memahami hasil tangkapan indera, mulai dari tingkat yang normatif terbatas menurut apa adanya, tingkat memahami dibalik objek tangkapan indera dan mampu mengambil hikmah dari padanya sehingga menghasilkan kemantapan hati dan keyakinan dari kebaikan dan kebenaran dari hasil kerja akal, dan pada tingkat tertinggi yaitu akal *ilahiyah* yang diberikan kepada para *anbiya* dengan tanpa usaha (mempelajari), melainkan anugerah Allah kepada hambanya yang taat dan takwa.

Kemudian dari pemahaman ini tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan, selanjutnya akan membentuk sikap untuk menilai, memiliki kecenderungan untuk menerima hukum dan menghargainya.

3. Sikap yang merupakan indikator kesadaran hukum yang ke tiga. Sikap seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki orang tersebut, bagaimana tingkat pemahaman seseorang terhadap hukum maka begitulah orang tersebut bersikap, dan konkritnya akan terlihat dalam perilaku hukum.
4. Perilaku hukum (*legal behavior*) atau dampak hukum adalah perilaku yang secara kausal terkait dengan peraturan atau perintah. Hukum memiliki dampak, ketika hal itu secara

kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Perilaku tidak sekedar kepatuhan terhadap hukum tetapi juga termasuk pelanggaran bahkan pembangkangan. Dampak hukum adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, baik itu positif atau negatif. Hukum baru dapat dikatakan efektif ketika perilaku bergerak ke arah yang dikehendaki. Friedman mengaitkan perilaku hukum dengan tujuan hukum, jika perilaku sesuai dengan tujuan hukum maka disebut dengan perilaku positif, artinya hukum tersebut efektif, dan sebaliknya perilaku yang menyimpang darinya adalah perilaku negatif. Dengan demikian sebuah hukum bisa dipandang gagal bila tujuan hukum tidak terpenuhi, walaupun para subjek mematuhi pedoman-pedomannya atau menggunakannya, tetapi hanya sekedar mengikutinya saja. Menurutnya lagi, bahwa tujuan hukum ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Apa yang diperintahkan oleh hukum untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah tujuan langsung, sedangkan tujuan tidak langsung adalah apa yang diharapkan hendak terwujud dengan adanya kepatuhan hukum tersebut.

Perilaku hukum, baik yang terkait dengan kepatuhan maupun ketidakpatuhan itu beragam sekali. Suatu perintah dan larangan dari sebuah peraturan hukum bisa ditanggapi dengan berbagai macam perilaku, ada yang mematuhi sesuai dengan aturan hukum, ada yang membelokkan dan mensiasatinya dan ada yang membangkang. Sehingga Friedman dalam hal ini menjelaskan bahwa ada tindakan hukum yang bisa dibuat skala dampaknya.

Dampak dari 100 (dampak positif sempurna) hingga nol (untuk pengabaian total), dengan berbagai skor yang dapat diberikan, dan bahkan dampak minus (untuk respon negatif atau pembangkangan). Pernyataan Friedman dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$- \quad 0 \quad 100$$

Angka seratus (100) adalah dampak positif sempurna atau disebut kepatuhan hukum. Angka nol (0) adalah pengabaian hukum secara total. Antara angka nol (0) sampai angka seratus (100) terdapat angka-angka yang menunjukkan derajat kepatuhan yang dapat dihitung secara prosentase. Sementara simbol negatif (-) menunjukkan pembangkangan hukum.

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku orang, baik secara individu maupun kolektif (masyarakat) terkait dengan hukum ada yang positif (perilaku patuh terhadap hukum) dan ada yang negatif (perilaku ketidakpatuhan dan perilaku penolakan atau pembangkangan terhadap hukum). Perilaku hukum juga memiliki dampak ke berbagai arah yaitu sebuah perilaku yang bergeser dari tujuan hukum secara langsung, dan pergeseran tersebut bisa ke berbagai arah.

Perilaku hukum tersebut sangat terkait dan dipengaruhi oleh indikator-indikator kesadaran hukum sebelumnya, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum dan sikap terhadap hukum. Indikator yang sangat penting tumbuhnya kesadaran hukum hingga mencapai perilaku positif adalah pemahaman tentang hukum, semakin tinggi tingkat pemahaman tentang hukum maka semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum. Kesadaran hukum yang dibangun dengan indikator-indikator tersebut sangat bertumpu pada pemahaman hukum dan yang demikian ini disebut dengan kesadaran hukum rasional, yaitu kesadaran yang tumbuh akibat adanya pemahaman tentang hukum.

Kesadaran hukum rasional masih belum sempurna untuk menuju kepatuhan hukum. Dalam kondisi-kondisi dan situasi tertentu dapat tergoyahkan sampai terjadinya pelanggaran hukum, misalnya dalam kondisi kekurangan kebutuhan pokok, orang bisa saja melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok dengan cara melanggar hukum (pencurian, penipuan dan lain sebagainya). Secara akal atau rasio manusia, maka ia akan menentukan yang menguntungkan untuk dirinya kendatipun dengan keputusannya tersebut ia akan melanggar hukum.

Sehingga dalam hal ini, ketika Friedman menjelaskan teori perilaku hukum ia memberikan beberapa model perilaku hukum, yaitu model perilaku hukum *cost-benefit* (model

biaya-manfaat atau untung rugi) model ini disebutnya sebagai model yang berasumsi pada perilaku rasional. Sebelum seseorang bertindak ia akan menghitung-hitung apa untung ruginya. Kemudian faktor-faktor sosial, kultur sekeliling juga berpengaruh pada perilaku hukum. Sanksi sosial bagi masyarakat dirasa lebih berat dan membekas selama hidupnya, sehingga tingkat kepatuhan hukum yang dibangkitkan dengan kesadaran atas dasar pertimbangan sosio-kultural ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesadaran rasional. Selanjutnya, perilaku yang didasarkan pada norma-norma yang tertanam dalam diri aktor atau model ini disebutnya dengan kesadaran nurani, jika model ini dikaitkan dengan kepatuhan hukum maka lebih dapat diandalkan dan lebih bertahan lama dibandingkan dengan model-model sebelumnya dan perilaku hukum positif masyarakat atas dasar kesadaran nurani ini dilakukan dengan suka rela tanpa perlu paksaan.

Kesadaran hukum rasional akan melihat hukum dengan pikiran atau akal semata-mata, baik tidaknya hukum ditentukan berdasarkan hasil berpikir seseorang tentang hukum, tentunya manfaat dan kebaikan yang diterima adalah yang sesuai dengan rasio manusia dan di luar dari rasio itu akan di tolak, sehingga hukum yang bersumber dari agama yang kadangkala tidak dapat dirasionalkan dalam pandangan kaum rasionalis menjadi hukum yang tidak perlu dipertahankan.

Pandangan lain tentang kesadaran hukum dapat disimak pendapat Soetandyo yang telah disebutkan sebelumnya,

kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Ada dua gatra yang mengemuka disini yaitu gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Gatra kognitif merujuk ke pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektif merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan suatu yang benar hingga sudah seharusnya ia turuti dan patuhi.

Dari penjelasan Soetandyo tersebut ditemukan adanya kesadaran rasional yang bersumber dari proses kognisio menyangkut dengan pengetahuan tentang ada tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan dan kesadaran emosional yang berada dalam gatra afektif yang tumbuh dari keyakinan bahwa apa yang diketahui itu merupakan sesuatu yang benar.

Pendapat Soetandyo lebih dekat dengan penjelasan kesadaran dalam Islam, ketika ia memasukkan komitmen sebagai bentuk kesadaran yang tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menurut para Ahli filsafat Islam bahwa struktur kejadian manusia terdiri dari tiga dimensi, yaitu *al- jasad*, *al-*

rūh, dan *al-nafs*. *Al-jasad* merupakan dimensi biologis atau fisik manusia, *al-rūh* merupakan dimensi psikologis atau psikis manusia dan gabungan kedua dimensi tersebut menghasilkan *al-nafs* (psikofisik) manusia.

Al-nafs memiliki potensi *gharīzah* yaitu potensi bawaan yang dapat menentukan sikap dan perilaku manusia. Para ahli membagi *al nafs* ini menjadi tiga unsur yaitu *al-qalb*, *al-'aql* dan *al-nafs* (hawa nafsu).


ketiga daya *nafsani* yang ada pada manusia ini memiliki hubungan dan pengaruh ketika membicarakan persoalan kesadaran. Sumber kesadaran yang berada pada akal disebut kesadaran rasional, sementara kesadaran pada *qalb*/hati bisa berupa kesadaran emosional bahkan bisa meningkat menjadi supra-kesadaran.

Sedangkan hawa nafsu sebagai pengganggu dan perusak kesadaran manusia terhadap hal-hal yang baik dan benar.

Lebih jauh menurut kajian tasawuf dan psikologi Islam disebutkan bahwa inti kesadaran manusia berada pada *qalb*/hati bagian *lubb*, namun tidak menafikan kesadaran yang bersumber dari akal atau rasio manusia, tetapi kesadaran pada bagian *lubb* merupakan puncak kesadaran atau kesadaran yang sempurna yang dinamakan kesadaran emosional dan ekstra kesadaran. Kesadaran model ini dapat menerima dan menilai hal-hal yang tidak mampu dijelaskan secara rasional oleh akal manusia. Bukan berarti juga suatu hal yang bersifat hayalan

(imajinasi) manusia, melainkan dapat dijelaskan secara sistematis dengan menelusuri fungsi-fungsi struktur manusia dan daya-daya yang ditimbulkan oleh struktur tersebut.


Qalb memiliki daya inderawi dan daya psikologi. Daya inderawi yang ada pada *qalb* berbeda dengan inderawi jasmani, *qalb* mampu melihat dengan mata hati, mendengar dengan suara hati, berbicara dengan kata-hati, dan meraba dengan sentuhan hati. Melihat dengan mata hati berbeda melihat dengan mata kepala (daya inderawi biologis), melihat dengan mata hati mampu merasakan, menilai apa yang dilihat dan menimbulkan persepsi, sedangkan melihat dengan mata kepala hanya sebatas memberi gambaran apa yang dilihatnya, setelah hilang dari penglihatannya maka tidak ada lagi yang membekas. Daya *qalb* selanjutnya adalah daya psikologis yang dijelaskan dalam ilmu psikologi Islam berupa daya kognisi, emosi dan konasi. Di antara ketiga daya yang dimiliki *qalb* maka daya emosi yang lebih mendominasi.



Qalb juga memiliki fungsi, sebagaimana disebutkan oleh Ma'an Ziyadat bahwa fungsi *qalb* sebagai alat untuk menangkap hal-hal yang doktriner (*al-i'tiqādiyyah*), memperoleh hidayah, ketakwaan, dan rahmah serta mampu memikirkan dan merenungkan sesuatu. Kemudian Mujib berdasarkan penelusurannya terhadap ayat-ayat al-Quran : QS. al-Nahl (16): 78; al-Isra' (17):36 ; al-Mu'minin (23): 78; al-Sajadah (32): 9 dan al-Mulk (67): 23 membuat fungsi *qalb* sebagai berikut:

- a. *Al-sama'*: daya *qalb* yang mampu mendengar bisikan halus dan gaib, lazimnya disebut suara hati.
- b. *Al-baṣar* : daya *qalb* yang dapat melihat sesuatu yang gaib, lazimnya disebut dengan mata hati. Daya ini dapat memikirkan atau memahami sesuatu dengan pendekatan intuisi. Dengan daya ini kalbu memiliki daya kognisi tetapi berbeda dengan kognisi yang bersumber dari akal.
- c. *Al-fu'ad*: kata ini memiliki beberapa kata sinonim seperti: *al-shadr*, *al-syaghaf*, *al-lubb*, *al-suwida*, *al-ḡamir*, *al-sirr*, *bayt al-hikmah*, *bayt al-muharram*, *bayt al-izzah*, *al-afaq al-mubin*.
- d. *Al-syu'ur*: daya *qalb* yang berfungsi untuk merasakan sesuatu (emosi). Perasaan manusia ada yang bersifat (1) inderawi atau biologis yang berhubungan dengan penglihatan, pengecapan, bau, panas-dingin, halus-kasar, lapar-haus dan sebagainya; (2) kejiwaan yang berhubungan dengan intelektual, estetika, etika, harga diri, sosial, dan ketuhanan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diklasifikasikan bahwa dua bagian fungsi *qalb*. Bagian yang pertama adalah fungsi inderawi yaitu *al-sama'* dan *al-bashar* (fungsi inderawi pada *qalb* berbeda dengan fungsi inderawi jasmani) dan bagian yang kedua adalah fungsi psikologis yaitu *al-fu'ad* dan *al-syu'ur*. Pada bagian *al-fu'ad* terdapat bagian-bagian lagi yang sangat inti (*al-shadr*, *al-syaghaf*, *al-lubb*, *al-suwida*, *al-zamir*, *al-sirr*, *bayt al-hikmah*, *bayt al-muharram*, *bayt al-izzah*, *al-afaq al-mubin*). Jika dikaitkan dengan kesadaran, maka kesadaran emosional berada pada *Al-syu'ur*, sedangkan kesadaran yang tinggi akan ditemukan pada bagian *al-lubb*. Pelaku dan sifatnya dapat disebut *ulil albāb*.



Menyangkut dengan kesadaran hukum dalam kajian keislaman tidak ditemukan penjelasan secara tegas dalam literatur fiqh, hanya ditemukan penjelasan secara singkat menyangkut dengan orang yang dibebani hukum dengan syarat sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan dan mempunyai kemampuan menerima beban. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa: kalam diangkat dari tiga jenis orang yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai ia berakal. Berdasarkan syarat-syarat orang yang dibebani hukum itu, maka dapat dilihat bahwa pembebanan hukum pada seseorang apabila orang tersebut memiliki kesadaran yang sempurna yaitu tidak dalam keadaan tidur, anak-anak dan orang gila.

Persoalan kesadaran lebih banyak dijelaskan dalam kajian filsafat Islam, ilmu tasawuf dan psikologi Islam. Penjelasan kesadaran dalam ilmu-ilmu tersebut menyangkut dengan kesadaran beragama, sementara aspek hukum merupakan bagian dari agama, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran beragama. Persoalan beragama tidak bisa dilihat hanya dengan logika/rasio semata-mata, termasuk bagian hukum yang bersumber dari agama. Oleh karena itu, hukum jinayat yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini tidak cukup dilihat dari perspektif rasio (akal) tetapi harus dilihat dalam perspektif keyakinan dan emosional (*qalb*). Maka dari itu, selain kesadaran rasional sangat dibutuhkan juga kesadaran emosional dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum jinayat. Selama ini, terjadinya pelanggaran hukum bahkan pembangkangan terhadap


pemberlakuan hukum jinayat akibat melihat hukum jinayat hanya secara rasional, sementara hukum jinayat yang bersumber dari wahyu itu pada bagian-bagian tertentu bisa melampaui rasional manusia dalam arti kekuatan akal manusia yang terbatas tidak mampu menjangkaunya.

Jadi kesadaran hukum selain empat indikator yang disebutkan oleh Soerjono ada satu indikator lagi yaitu membenarkan dengan hati sehingga indikator kesadaran hukum menjadi:

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Keyakinan/kepercayaan
4. Sikap
5. Perilaku

Sikap dan perilaku terhadap hukum jika hanya bertumpu pada indera dan akal bisa berupa penolakan bisa berupa ketaatan. Terjadinya penolakan bila hukum tersebut tidak sesuai dengan alam pikirannya (rasio manusia), tidak menguntungkan, sehingga kesadaran seperti ini disebut kesadaran negatif (tidak taat hukum). Sebaliknya, bila hukum sesuai dengan akal pikiran manusia akan berbuah kesadaran positif (taat hukum). Sehingga proses perjalanan sebuah alur hukum menjadi: Bermula dari tanggapan indera (pengetahuan) menuju pemahaman dengan akal kemudian tumbuh sikap dan terbentuk perilaku taat atau tidak taat hukum. Namun bila sikap bertumpu pada indera, akal dan membenaran dengan hati,

akan tumbuh sikap komitmen untuk taat hukum dan berperilaku sesuai dengan sikap, sehingga prosesnya menjadi:



Dalam rumusan yang kedua ini sudah dapat dijamin tentang pengakuannya terhadap hukum. Akan tetapi, ketaatan terhadap hukum tidak dapat dijamin selamanya karena hati juga dapat dipengaruhi oleh nafsu syahwat dan syaitan, bisa saja orang tersebut terjerumus untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu dalam Islam juga diperintahkan untuk menjaga indikator-indikator kesadaran, yaitu indera, akal, hati, sikap dan perilaku. Bahkan salah

satu fungsi hukum jinayat dalam Islam untuk memelihara indikator-indikator kesadaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang kesadaran hukum tersebut, maka di sini dapat dikategorikan bahwa ada kesadaran hukum rasional dan kesadaran hukum emosional. Kesadaran hukum rasional adalah kesadaran yang tumbuh akibat adanya pemahaman tentang hukum. Kesadaran rasional bersumber dari proses kognisio menyangkut dengan pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan dan pemahaman tentang tujuan dan manfaat sebuah peraturan itu diberlakukan. Hal yang sangat menentukan dalam kesadaran rasional adalah tingkat pemahaman terhadap sebuah peraturan.

Mengenai kesadaran hukum emosional dapat diartikan adalah tekad yang terlibat secara emosi tentang hukum karena dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap agama atau kepercayaan terhadap tokoh yang mempunyai kharisma dimana sumber hukum itu muncul.


Kesadaran emosional tidak ditentukan oleh pemahaman seseorang terhadap sebuah peraturan melainkan tingkat kepercayaan atau keyakinan seseorang bahwa hukum atau peraturan tersebut berasal dari agama yang dianutnya. Selain itu, kesadaran emosional juga dapat lahir pada diri seseorang karena kepercayaannya kepada seorang tokoh yang mempunyai kharisma. Max Weber menggunakan ukuran tingkat rasionalitas dan model kekuasaan dalam membangun teorinya tentang hukum. Pada tipe otoritas kharismatik bertumpu pada kesetiaan terhadap orang-orang yang

dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transendental. Pada tipe ini penerapan hukum didasarkan pada emosi, intuisi dan rasa pribadi pengadili, penerapan hukum mengandalkan kebijaksanaan dari tokoh kharismatik.

Oleh karena itu, untuk melahirkan kesadaran yang tinggi terhadap hukum diperlukan penyatuan atau penggabungan kesadaran rasional dengan kesadaran emosional yaitu kesadaran yang tumbuh dari pemahaman dan keyakinan terhadap segala sesuatu (hukum), dalam arti masyarakat harus memiliki keyakinan dan juga pemahaman yang memadai terhadap hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan pengertian kesadaran hukum yaitu pengakuan dan keyakinan yang tumbuh dalam diri seseorang dan diikuti oleh pemahaman yang mendalam bahwa hukum tersebut baik untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diatur oleh hukum itu sendiri, menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, bersedia terlibat dalam mempertahankan dan merawatnya, ikut serta dalam proses penegakan jika diperlukan, bersedia mencegah terjadinya pelanggaran, bersedia melapor jika ada pelanggaran, bersedia menjadi saksi, dan ikut berpartisipasi melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh hukum.

Dari konstruksi kesadaran hukum inilah kemudian dijadikan dasar untuk melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan hukum jinayat bagi mereka.



B. Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh dalam Sejarah

Pemberlakuan kembali syari'at Islam di Aceh dalam berbagai aspek kehidupan dapat dikatakan sebagai bentuk pengulangan sejarah dengan cara melanjutkan sejarah. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa syari'at Islam di Aceh sudah pernah berlaku secara sempurna, bahkan sudah dimulai sejak masa kesultanan sebelum kedatangan penjajah ke Bumi serambi Makkah ini. Setelah kedatangan penjajah Belanda, kondisi perjalanan syari'at Islam mulai terganggu sampai Indonesia merdeka dan Aceh bergabung dengan Indonesia.

Pembahasan sub bab ini dimulai dengan sejarah pelaksanaan hukum jinayat di Aceh tetapi bukan bermaksud mengulang kaji sejarah yang sudah banyak dibahas dan ditulis oleh para tokoh sejarah, melainkan di sini ingin melihat bagaimana tumbuhnya

kesadaran masyarakat Aceh dalam memperjuangkan syari'at Islam berlaku secara *kāffah* dalam semua aspek kehidupan. Aspek jinayat menjadi fokus untuk menyebutkan syari'at Islam berlaku secara *kāffah* karena aspek ini mengalami banyak tantangan ketika ingin dilaksanakan, sementara aspek lainnya berjalan tidak pernah putus sejak masuknya Islam ke daerah Aceh. Masyarakat Aceh dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, dapat melaksanakan sebagaimana kegiatan mu'amalah sebagaimana yang diatur dalam Islam, demikian juga dengan hukum keluarga bahkan mendapat legalitas dari penguasa.

Penerapan kembali syariat Islam di Aceh akhir-akhir ini sebagai usaha menyambung apa yang pernah putus, karena syariat Islam sudah berlaku sejak masuknya Islam ke daerah paling ujung sebelah Barat pulau Sumatera ini.¹ Masa puncak kejayaan kerajaan Aceh adalah masa kekuasaan Iskandar Muda pada abad ke 17 tepatnya tahun (1607-1636).² Hukum jinayat pada masa itu masih diterapkan dalam masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal sebagaimana yang terdapat dalam sarakata Sultan Iskandar Muda.³ Model pelaksanaan hukum jinayat pada masa itu adalah adopsi

1 Banyak versi kapan masuknya Islam ke wilayah Aceh, dalam hal ini disebutkan abad ke 13 seiring dengan berdirinya kerajaan Islam Samudera Pasai. Lihat Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya dan...*, hlm. 248. Lihat juga keterangan Marco Polo dan Ibnu Battutah dalam: Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan: Monora, 1972), hlm. 20

2 Dengan kebesaran Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh mencapai kejayaan puncaknya dalam segala bidang, social, politik, agama, ekonomi, budaya, dan militer, lihat Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, budaya dan ...*, hlm. 148,.

3 Sarakata dikenal juga dengan adat meukuta Alam, dalam sarakata ayat 25,26,27,28 dan 29 terdapat ketentuan tentang *qishash* dan *diyyah*, lihat: Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, budaya dan ...*, hlm. 256

dari kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh para ulama Timur Tengah dengan demikian terdapat pengaruh tradisi timur Tengah (dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan) juga dipengaruhi oleh adat setempat (dapat dilihat dari hukuman yang diberikan). Hal ini terus berlanjut pada masa-masa setelah kesultanan Iskandar Muda yaitu pada masa Ratu Taj 'Alam Safiat al-Din (memerintah 1641-1675), Nur 'Alam Naqiyat al-Din (memerintah 1675-1678), 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (memerintah 1678-1788), dan Kamalat Shah (memerintah 1688-1699).⁴

Aceh telah menjalankan syariat Islam secara sempurna dalam arti tidak hanya dalam bidang ibadah saja tetapi dalam semua aspek kehidupan termasuk aspek jinayat.⁵ Namun masa-masa suram telah terjadi sepanjang sejarah Aceh mulai dari masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, masa-masa tersebut kekuasaan menjalankan syari'at Islam mulai terhambat sampai hilangnya kewenangan Aceh untuk mengatur dalam bidang jinayat. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mulai terganggu sejak kedatangan Belanda untuk menjajah

4 Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, budaya dan ...*, hlm. 126

5 Terdapat banyak kitab di masa kerajaan Aceh yang diperuntukkan kepada hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara, bahkan ada beberapa kitab pedoman hakim yang disusun oleh para ulama seperti *Mirath al-Thullab fi Tashili Ma'rifati Ahkam al-Syari'ati lil Maliki al Wahhab*, karangan Syaikh 'Abd al-Rauf Ibnu 'Ali al Jawi al Fansuri (1615-1693), kitab ini selesai penyalinan pada hari sabtu 8 Jumadil Akhir 1083 H/1 Oktober 1672 M yang ditulis atas permintaan Sulthanah Safiat al-Din (memerintah 1641-1675). Dalam kitab itu aspek jinayat ditulis dengan lengkap sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan penyesuaian dengan kondisi lokal masyarakat Aceh. *Safinatt-al hukkam fi Takhlish al Khashsham* (bahtera segala hakim dalam menyelesaikan segala perkara/orang yang berkesumat) yang dikarang oleh Syaikh Jalaluddin al-Tarussany atas permintaan Sultan 'Alaiddin Johan Syah (1735-1760 M) putra dari sultan 'Alaiddin Ahmad Syah (1727-1735 M), kitab ini termasuk kitab terlengkap dalam bidang hukum acara pidana pada masa itu yang pernah ditemukan.

Aceh, kedatangan mereka tidak hanya ingin menguasai perdagangan tetapi mereka juga menyebarkan misi Kristen, di saat itu segala dimensi yang telah dibangun (agama, budaya dan adat) mulai kacau, sampai akhirnya di Aceh hanya dapat memberlakukan hukum Keluarga/mu'amalah yang bersendikan Islam, sementara hukum jinayat tidak berlaku lagi secara resmi di Aceh. Bagi masyarakat muslim di Aceh bahkan di negara-negara mayoritas muslim lainnya menganggap pemberlakuan syari'at Islam belum sempurna bila aspek jinayat tidak ada didalamnya, sementara aspek ini pula yang menjadi sorotan oleh berbagai pihak agar tidak diformalkan oleh negara.

Setelah Indonesia merdeka masyarakat memperjuangkan kembali agar Provinsi Aceh menjadi daerah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kāffah*). Prof. Dr. Al yasa' Abubakar, MA membagi empat periode perjuangan masyarakat untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh pasca kemerdekaan, yaitu pertama periode perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, dimulai tahun 1945 sampai tahun 1999, saat dikeluarkannya keputusan Wakil Perdana Menteri yang terkenal dengan missi Hardi; kedua, periode adanya pengakuan politis, tetapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan teknis aplikatif, mulai tahun 1999 sampai tahun 1999 yaitu setelah adanya keputusan missi Hardi sampai dikeluarkannya Undang-Undang nomor 44 tahun 1999; ketiga, periode diberikannya kewenangan terbatas mulai tahun 1999 saat disahkannya Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 sampai

tahun 2006, saat disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006; keempat, sebagai periode terakhir, periode pengakuan bahwa syari'at Islam di Aceh adalah sub sistem hukum nasional, mulai tahun 2006 saat disahkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 sampai sekarang.⁶ Pembagian periode tersebut mungkin didasarkan pada perjuangan masyarakat Aceh untuk pelaksanaan syari'at Islam dan respon pemerintah pusat terhadap permintaan rakyat Aceh.

Kemudian secara politis pembagian periode pasca kemerdekaan Indonesia adalah: pertama periode orde lama, orde baru, dan era reformasi sampai sekarang.⁷ Pembagian periode ini mungkin didasarkan pada kondisi politik di Indonesia bukan kaitannya dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Namun jika dikaitkan pembagian periode yang dibuat oleh Prof. Dr. Al yasa' Abubakar, MA memang ada kaitannya terutama menyangkut dengan kondisi perjuangan dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Masa orde lama, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat sudah tidak harmonis disebabkan oleh kekecewaan rakyat Aceh atas kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak pernah menyetujui pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, sementara itu, ikut serta rakyat Aceh dalam perang melawan Agresi Militer Belanda yang kedua untuk memerdekakan Indonesia dengan harapan dapat mewujudkan visi keislaman.⁸ Dalam hal ini, Aceh juga disebut daerah

6 Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Edisi II, cet.I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013), hlm. 11

7 Lihat Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 238-239

8 Ambisi Belanda untuk kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang mendapat respon dari Aceh, pada waktu itu tanggal 15 Oktober 1945 PUSA meminta rakyat untuk berjuang

modal, karena dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari Agresi I dan II Belanda (1947-1949), Aceh kembali menunjukkan dirinya sebagai pendukung republik dengan berperan aktif melawan tentara Belanda dan satu-satunya daerah yang tidak berhasil dikuasai oleh Belanda. Tidak hanya itu, kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia yang sangat menentukan untuk mendapatkan pengakuan dunia Internasional bahwa Aceh walaupun tidak dapat dikuasai oleh Belanda tetapi tidak menginginkan kemerdekaan sendiri, sehingga Republik Indonesia dianggap masih bertahan karena ada wilayah yang belum dikuasai Belanda, dengan demikian Belanda pun harus mengakui Indonesia.⁹

Namun setelah kemelut dengan Belanda dapat diatasi dan kemudian dibentuk Negara Kesatuan dengan konstitusi UUD 1950 dari situ lahir kebijakan untuk membubarkan provinsi Aceh dan menggabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara.¹⁰ Keadaan ini menimbulkan kekecewaan rakyat Aceh sehingga muncul pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang

di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin republik dan menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah perjuangan suci yang dianggap sebagai *perang sabil*, dengan harapan dapat mewujudkan berdirinya Negara Islam. lihat Amirul Hadi, *Aceh sejarah, Budaya dan...*, hlm. 265

9 Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syari'at*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 21-26

10 Tindakan membubarkan Provinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara dengan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 8/Des./WKPM tahun 1949 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Mr. Soesanto sebagai Menteri Dalam Negeri. Lihat, M. Nur El Ibrahimy, *Teuku Muhammad Daud Beureueh*, cet. II, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 53, Lihat juga Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, budaya dan ...*, hlm. 266

dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureu'eh pada tanggal 20 September 1953. Merasa adanya kekeliruan dalam kebijakan pemerintah terhadap Aceh, akhirnya pemerintah membentuk kembali provinsi Aceh dengan mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 tepatnya tanggal 26 Mei 1959. Dan kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan dan adat.¹¹

Berdasarkan keterangan dan bukti sejarah perjuangan rakyat Aceh tersebut, maka dapat dilihat tujuan utamanya dari perjuangan rakyat Aceh adalah tentang agama dan identitas keacehan. Bagi masyarakat Aceh persoalan agama dan identitas keacehan tidak dapat ditukar dengan apapun dan bukan persoalan yang dapat ditawar menawar kendatipun banyak sekali korban jiwa dan harta yang harus ditanggung, dan komitmen ini nampaknya terus berlanjut sampai daerah Aceh dapat diberlakukan syari'at Islam secara *kāffah*. Buktinya, pemerintah dengan "Keputusan Missi Hardi" hanya untuk meredam konflik di Aceh, keputusan ini tidak pernah dapat diimplementasikan, sehingga perjuangan rakyat Aceh berlanjut dengan tuntutan yang sama yaitu tentang agama dan identitas keacehan sampai kemudian dikeluarkan "Keputusan Prinsipil Bijaksana" oleh Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda sebagai penguasa perang daerah untuk daerah Istimewa Aceh Nomor KPTS/PEPERDA-06/3/1962.¹² Dalam keputusan tersebut termuat izin terlaksananya Syari'at Islam di Aceh, dengan demikian konflik vertikal antara Aceh dengan pemerintah Indonesia sesaat

11 Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, budaya dan...*, hlm. 266

12 Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam...*, hlm. 17-18

telah selesai. Keputusan Prinsipil Bijaksana ternyata pada tataran implementasi tidak dapat dilaksanakan, karena PERDA Daerah Istimewa Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam ditolak dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Daerah Istimewa Aceh dalam masa-masa tersebut dapat membuat beberapa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadhan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syi'ar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian pada tahun 1966, setelah Orde Lama jatuh dan berganti dengan Orde Baru, usaha legalisasi syari'at Islam terus berlanjut sehingga dalam periode ini Daerah Istimewa Aceh mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Unsur-Unsur Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh. Namun peraturan ini juga tidak mendapat pengesahan atau ditolak oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan agama belum diotonomikan untuk Daerah Istimewa Aceh.¹³ Setelah itu tidak ada lagi gaung tuntutan legalitas syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh sampai pemerintah pusat mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Dengan disahkan undang-undang ini tertutup rapat untuk legalisasi syari'at Islam di Aceh. Perubahan pola pemerintahan menuju pola sentralisasi dan menjadikan dasar negara sebagai asas tunggal, tidak memungkinkan lagi adanya ketentuan yang berbeda dalam Negara

13 Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 34-36

Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Aceh sama dengan yang berlaku di daerah lain di Indonesia.

Akibat dari kekecewaan yang terus menerus dari setiap kebijakan pemerintah yang selalu merugikan rakyat Aceh, maka terjadilah pemberontakan di Aceh yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan oleh Dr. Muhammad Hasan di Tiro pada 4 Desember 1976 lebih kurang 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikeluarkan. Pemerintah dalam hal ini bukannya menerima tuntutan rakyat Aceh dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat Aceh agar rakyat sedikit terobati dari kekecewaannya, melainkan dijawab dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Dengan undang-undang ini maka semua pemerintahan tingkat Desa di seluruh Indonesia disamakan baik menyangkut dengan nama (yang diberi nama Desa) dan strukturnya. Lagi-lagi masyarakat Aceh dibuat kecewa oleh pemerintah pusat, karena sebelum undang-undang itu lahir, masyarakat Aceh masih mempunyai sedikit kesempatan untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh melalui lembaga yang bernama Gampong dan Mukim. Kedua lembaga ini sangat berperan dalam mengatur kehidupan keseharian masyarakat Aceh dalam bingkai syari'at, kemudian harus hilang dan digantikan dengan yang lain dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang telah mereka anut secara turun temurun.

Tidak sampai di situ, pemerintah selanjutnya menetapkan Daerah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipelopori oleh Dr. Muhammad Hasan di Tiro yang notabenehnya tidak puas dengan perlakuan pemerintah terhadap rakyat Aceh. Kebijakan tersebut ternyata tidak juga berhasil meredam pergerakan GAM, hanya membawa akibat sangat buruk bagi masyarakat Aceh dengan intensitas kekerasan yang sangat tinggi dalam masa 10 tahun lamanya (1989-1999).¹⁴ Dalam masa pemberlakuan DOM di Aceh, gaung positivikasi syari'at Islam redup bahkan tidak ada sama sekali, rakyat Aceh hanya berpikir besok masih hidup atau tidak, sambil mereka juga dipaksakan untuk menerima budaya lain yang sangat asing bagi mereka. Kondisi ini berlangsung sampai adanya pergerakan mahasiswa dan kerusuhan sosial di seluruh Indonesia yang merupakan tanda-tanda berakhirnya masa Orde Baru.

14 Jumlah korban akibat kekerasan selama 10 tahun pemberlakuan DOM di Aceh belum ada data yang pasti, karena masih banyak kuburan-kuburan yang menjadi korban belum teridentifikasi semua. Namun dari berbagai laporan menyebutkan bahwa korban yang meninggal sekitar 5000 orang. Data terakhir, mencatat bahwa korban yang melapor pada TPF (Tim Pencari Fakta) berjumlah sekitar 1.387 kasus dan bukan menurut jumlah korban yang tewas, dengan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan seperti 1) tidak boleh menutup aurat saat shalat; 2) digorok dan rumah korban dibakar; 3) rumah terbakar, tidak diganti rugi; 4) diikat, ditarik ramai-ramai, lalu ditembak; 5) diganduli batu, lalu dibenamkan ke sunagi; 6) ajimat dicabut dan disiksa; 7) ditembak, kemudian kuburnya dibongkar; 8) dipukul dimasukkan ke mobil, lalu dikubur massal; 9) ditembak di depan umum; 10) dituduh di masjid, dibantai di lapangan; 11) dijadikan tameng saat bertempur dengan lawan; 12) tangan dibedah, ditetesi air asam; 13) disiksa sampai mata kiri tidak berfungsi; 14) diculik serempak lalu dibunuh massal; 15) santri diculik, lalu dibantai; 16) kepala dikuliti di depan anak; 17) ditembak dalam sumur; 18) ditaruh pemberat besi; 19) disiksa Sembilan malam tidak diberi makan; 20) suami dibuang, isteri diestrum; 21) semua gigi dirontokkan; 22) dipukul dengan balok sampai cacat; 23) tulang rusuk dipatahkan; 24) digantung kepala ke bawah; 25) diperkosa. Lihat. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam...*, hlm. 199, 226

Setelah Suharto mengundurkan diri dari jabatan presiden dan digantikan oleh Habibie, merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan era Reformasi. Khusus bagi Aceh, kondisi keamanan di awal era reformasi ini memang tidak begitu baik, kekerasan masih menyelimuti bangsa Aceh, karena pemerintah masih melancarkan operasi militer di Aceh.¹⁵ Akan tetapi di sisi lain pada era Reformasi membawa perubahan yang signifikan, Aceh dinobatkan menjadi Daerah Otonom dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam undang-undang tersebut keistimewaan Aceh tidak disebutkan secara khusus, sehingga kewenangan yang diberikan kepada Aceh sama dengan daerah provinsi lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at Islam secara *kāffah* dalam sistem hukum Indonesia belum dapat dilaksanakan. Atas kekurangan ini, maka pada tahun yang sama (1999), pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkannya undang-undang ini ternyata syari'at Islam masih juga belum bisa menjadi hukum positif terutama dalam bidang hukum pidana (jinayat). Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Al yasa' Abubakar, MA bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memberi kewenangan dengan cakupan pelaksanaan syari'at Islam

15 Era reformasi diharapkan tidak ada lagi darah yang mengalir di Aceh, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Di Aceh pada era reformasi masih diterapkan beberapa operasi : Operasi Wibawa (januari 1999), Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah I (Juni 2000-18 februari 2001). Lihat Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam...*, hlm. 239

yang sangat luas mencakup semua aspek kehidupan, namun pada tataran aplikasi masih adanya hambatan karena isinya masih sangat abstrak, tidak ada penjelasan tentang sumber dana, pelaksanaan keistimewaan tersebut dilakukan dengan Peraturan Daerah yang kewenangannya sangat terbatas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka upaya menjadikan syari'at sebagai hukum positif terutama dalam bidang pidana menjadi tidak mungkin.¹⁶

Jadi, kelahiran undang-undang ini belum begitu memuaskan bagi pejuang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Memang masyarakat Aceh boleh sedikit bergembira namun tidak boleh berhenti sebelum sampai pada tujuan utamanya, karena undang-undang tersebut minimal telah membuka jalan untuk menyambung perjuangan selanjutnya. Cara-cara dialogis terus dilancarkan oleh pejuang syari'at Islam sampai disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka aspek jinayat mendapat peluang untuk dapat dilaksanakan di Aceh. Secara praktis, hukum jinayat berlaku kembali di Aceh pada tahun 2000 setelah sekian lama tidak ada dengung lagi, walaupun diakui jauh

16 Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam...*, hlm. 192-195

dari kesempurnaan karena hanya menyangkut dengan minuman keras yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras, kemudian diganti dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar.

Nampaknya masyarakat Aceh terus menuntut perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh khususnya dalam bidang jinayat melalui para ulama, cendekiawan dan tokoh-tokoh politik, sehingga pada tahun 2002 telah melahirkan dua qanun yang ada hubungannya dengan jinayat yaitu, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Selanjutnya pada tahun 2003 khusus tentang jinayat telah melahirkan beberapa qanun, yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Ketiga qanun ini termasuk kebijakan prioritas pemerintah provinsi untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Tiga hal yang diatur dalam qanun (*khamar, maisir* dan *khalwat*) merupakan perbuatan yang sangat dibenci masyarakat dan yang paling sering dicela serta diusahakan pemberantasannya.¹⁷ Namun demikian, lahirnya qanun-qanun tersebut belum memuaskan bagi masyarakat, bahkan masyarakat Aceh menganggap hal tersebut sebagai bentuk siasat untuk meredam tuntutan substansial

17 Ketika semangat menjalankan syari'at Islam masyarakat Aceh pasca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, maka persoalan yang paling banyak dihadapkan pada pengadilan rakyat atau pengadilan jalanan adalah perbuatan khamar, maisir dan khalwat. Lihat, Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi...*, hlm. 109

masyarakat. Kekurangan ini sebenarnya diakui oleh semua pihak yang konsen memperjuangkan pelaksanaan hukum jinayat yang merupakan bagian syari'at Islam di Aceh, namun sebagiannya menganggap hal ini sebagai pembuka jalan untuk menuju pelaksanaan hukum jinayat yang sempurna. Penerapan kembali hukum jinayat di tengah-tengah masyarakat perlu pentahapan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat menyesuaikan diri dengan hukum yang telah lama ditinggalkan, setelah itu sedikit demi sedikit akan disempurnakan sampai hukum jinayat dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Buktinya setelah adanya MoU Helsinki dan dengannya lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta berakhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka dapat ditemukan muatan tentang pelaksanaan Syari'at Islam lebih luas. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka izin untuk melaksanakan syari'at Islam lebih luas dan adanya izin untuk mempunyai hukum sendiri dalam segala bidang termasuk bidang jinayat. Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Alyasa' dalam sebuah kesimpulannya bahwa kepada Aceh izin untuk menyusun hukum positif berdasarkan syari'at Islam diberikan secara relatif kuat dari segi landasannya, yaitu berdasarkan izin dari undang-undang, dan relatif memadai dari segi wadahnya yaitu Qanun Aceh yang kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi tidak terikat dengan peraturan perundangan yang ada (peraturan yang membatasi sanksi dalam peraturan daerah) dan juga relatif luas dari

segi cakupan isi, karena telah mencakup bidang *ahwa al-syakhsyiyah*, mu'amalah dan jinayat.¹⁸

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka kewenangan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan sebagaimana disebutkan dalam pasal 125 ayat (1) dan ayat (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa syari'at yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), *qadha* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam. Pasal 125 ini menjadi salah satu pertimbangan menimbang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini merupakan penyempurnaan dari qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Terdapat sepuluh jenis perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu *zina*, *qadzaf*, *pemeriksaan*, *pelecehan seksual*, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, dan *musahaqah*. Dalam qanun ini juga ada tambahan tentang jenis dan jumlah perbuatan pidana serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku jarimah. Penambahan tentang jenis dan jumlah jarimah serta bentuk-bentuk sanksi yang diberikan merupakan sebuah upaya penyempurnaan qanun-qanun sebelumnya. Kendatipun telah dilakukan penyempurnaan dengan

18 Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam...*, hlm. 329

adanya tambahan *jarimah* dan sanksi yang berbeda dengan qanun-qanun sebelumnya, masih tetap menuai kritikan dari masyarakat karena mereka masih menganggap belum lengkap karena materi jinayat yang mereka ketahui dari kitab-kitab fiqh belum semuanya masuk dalam materi qanun jinayat tersebut seperti masalah pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, korupsi dan lainnya yang seharusnya sudah diqanunkan. Namun bagi pejuang syari'at yang optimis, kekurangan-kekurangan yang ada masih bisa disempurnakan secara bertahap dan yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana yang sudah ada itu dijalankan dengan baik, sehingga nantinya akan mudah diperbaiki hal-hal yang masih kurang karena sudah ada modal yaitu adanya dukungan masyarakat dan tingkat pemahaman masyarakat yang telah memadai yang dapat dijadikan argumen untuk dapat memperluas materi hukum yang belum dimasukkan dalam qanun jinayat.

Berdasarkan keterangan singkat dari sejarah perjuangan pelaksanaan hukum Islam di Aceh, maka terdapat beberapa poin yang menjadi tujuan analisis dalam tulisan ini yaitu, mengapa masyarakat Aceh terus menerus memperjuangkan berlakunya syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat dan mengapa aspek jinayat lebih difokuskan dibandingkan dengan aspek lainnya. Pertanyaan pertama sepintas telah diberikan jawaban oleh para ulama khususnya ulama Aceh. Menurut Prof. Alyasa' Abubakar ada dua alasan kenapa rakyat Aceh sangat serius dalam mengupayakan pelaksanaan Syar'at Islam di tengah masyarakat Aceh yaitu. Pertama, rakyat Aceh ingin hidup dalam naungan syariat Islam secara penuh, bukan hanya sekedar

menjalankan ibadah, tetapi dalam segala aspek kehidupan harus berada dalam naungan syari'at Islam. Kedua, rakyat Aceh ingin membuktikan bahwa ajaran Islam yang bersifat universal dan abadi masih dapat dilaksanakan pada masa sekarang dan dapat memenuhi semua kebutuhan dan bahkan mampu bersaing dengan norma dan aturan hukum yang ada sekarang. Masyarakat Aceh ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam lebih sempurna dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh sekarang dan masa depan serta dapat membawa masyarakat lebih sejahtera dan bahagia.¹⁹ Sedangkan Prof. Dr. Azman Ismail dalam sebuah tulisannya menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan syari'at Islam yaitu, untuk menjadikan kehidupan muslim lebih sempurna dan dekat dengan Allah, masyarakat muslim merasa lebih aman dan tenteram, masyarakat dapat hidup dalam aturan yang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dan dapat hidup lebih sejahtera dari segi sosial dan ekonomi.²⁰

Berdasarkan jawaban tersebut maka ada satu hal yang melahirkan pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa masyarakat Aceh merasa aman dan sejahtera di bawah naungan syari'at Islam. Dalam kaitan ini persoalan pertama yang harus dijawab adalah tentang keyakinan masyarakat muslim Aceh terhadap agamanya, sekali telah masuk agama Islam maka semua ajarannya harus dilaksanakan, melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna (*kāffah*) adalah suatu perintah dalam ajaran Islam dan masyarakat muslim di Aceh

19 Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam...*, hlm. 24-25

20 Azman Ismail, dkk, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2007), hlm. 12

meyakini betul bahwa ajaran Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li 'alamin*). Menurut Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA, rakyat Aceh sangat menyakitkan hati ketika Belanda menghambat pemberlakuan hukum pidana. Masyarakat berkeyakinan bahwa dengan syari'at itulah mereka dapat hidup dalam keadaan rukun, damai dan maju dalam segala bidang. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah membuat Kerajaan Aceh dahulu menjadi kerajaan terbesar yang diperhitungkan dunia.²¹

Kemudian rakyat Aceh telah merasakan adanya kesejahteraan di saat ajaran Islam dilaksanakan di Aceh. Berdasarkan keterangan sejarah diketahui bahwa penyebaran ajaran Islam ke Aceh bukan melalui kekerasan, ajaran Islam diterima dengan kesadaran sendiri oleh masyarakat dan mereka rela meninggalkan agama sebelumnya untuk menerima ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. A. Hamid Sarong, MH bahwa Islam datang ke Aceh tanpa menimbulkan hentakan-hentakan (*shock cultur*), apalagi memicu kontroversi, sesuatu hal yang tidak lazim terjadi dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa idiologi besar di dunia. Tambahnya lagi bahwa Islam masuk dan berkembang di Aceh tanpa tetesan darah, dan tidak ada bukti sejarah bahwa telah terjadi kekerasan terhadap pemeluk agama sebelumnya, bahkan Pura agama Hindu langsung dapat dijadikan Masjid, yang tentu saja pemeluk agama Islam itu sebagaiannya berasal dari pemeluk agama Hindu, dan mungkin juga semuanya.²²

21 A. Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syari'at Islam ...*, hlm. 27-28

22 A. Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syari'at Islam ...*, hlm. 47-48

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam merupakan suatu ajaran yang menjadi pilihan rakyat Aceh yang dijadikan sebagai pedoman pada setiap sisi kehidupan dalam bermasyarakat. Islam diterima dengan damai oleh rakyat Aceh dan rakyat Aceh rela meninggalkan agama sebelumnya yang sudah dianut secara turun-temurun. Bukan suatu hal yang mudah untuk meninggalkan ajaran yang sudah mendarah daging kecuali sesuatu yang baru itu datang membawa kemaslahatan yang lebih baik dari yang sebelumnya, artinya rakyat Aceh memilih ajaran Islam sebagai agama yang menjadi anutannya atas kesadaran yang penuh bahwa ajaran Islam memang benar-benar telah membawa rahmat bagi rakyat Aceh. Dengan semangat ini pula Daerah Aceh telah mencapai puncak kejayaan di masa Iskandar Muda di bawah naungan Islam. Masyarakat merasa mendapat keadilan dalam bidang hukum dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi serta kenyamanan dalam kehidupan sosial. Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam suatu pengantarnya menyebutkan bahwa Aceh telah mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan syari'at Islam sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prof. Yusni Saby, P.hD Aceh dalam sejarah telah membuat komitmen bahwa agamalah sebagai landasan dan pandangan hidup mereka.²³ Jadi jiwa khas bangsa Aceh (*ethos*)

²³ Untuk kuat dan majunya suatu masyarakat dan individu, sebagai landasan dan pandangan hidup mereka memerlukan *ethos*. Ethos ini bisa datang dari mythos, filsafat dan dapat juga datang dari agama. Dengan ethos-ethos inilah suatu bangsa itu hidup dan membuktikan

datang dari agama, dengan *ethos* inilah rakyat Aceh berjuang membangun bangsanya sampai mencapai puncak keemasan dan kemudian berjuang mempertahankan bangsanya dari penjajah sehingga membuat penjajah sangat sulit dalam menaklukkan bangsa Aceh, setelah itu dengan *ethos* ini pula rakyat Aceh terus membangaun bangsanya, dan melewati beberapa konflik juga untuk mempertahankan *ethos* ini yang harus disadari oleh semua pihak terutama pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus Aceh.

Karena itu pula masyarakat Aceh sangat fanatik terhadap agama dan kebangsaan/kesukuan. Agama Islam bagi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa ditukar dan ditawarkan dengan apapun, bahkan mereka rela mati untuk mempertahankannya jika ada yang mencoba mengganggu persoalan tersebut. Setiap konflik dan kekerasan di Aceh tidak lepas dari persoalan rakyat Aceh dalam mempertahankan agama dan bangsanya.²⁴ Bahkan agama lebih diprioritaskan kemudian baru bangsanya. Hal ini dapat dilihat dari tiga usulan Tgk. Chik di Tiro dalam surat yang dikirim kepada Ratu Belanda.²⁵ Usulan yang pertama dan yang kedua terkait dengan

dirinya sebagai bangsa yang hebat. Lihat Hamid Sarong, dkk, *Kontektualisasi Syari'at Islam ...*, hlm. 69

24 Ketika kekuatan Sultan tidak sanggup memimpin perlawanan, dan para *uleebalang* tidak mampu untuk menyatukan aksi perlawanan rakyat, maka muncul ulama dari dayah untuk memimpin peperangan melawan penjajah dengan menjadikan perang melawan penjajah sebagai perang suci di jalan Allah serta membolehkan mengambil harta mereka sebagai *ghanimah*. Kemudian di masa pendudukan Jepang, awalnya dapat diterima oleh rakyat Aceh, tetapi ketika rakyat Aceh menyadari perlakuan jepang kepada rakyat Aceh sebagai anak jajahan dan menghina agama Islam, maka rakyat Aceh yang dipimpin oleh ulama bangkit lagi berperang melawan Jepang. Lihat M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004), hlm. 49, 54

25 Tiga usulan Tgk. Chik di Tiro dalam surat yang diajukan kepada Ratu Belanda yaitu: 1) Ratu Belanda memeluk Islam dan memerintah secara Islam. 2) Ratu Belanda mengizinkan

agama, usul Tgk. Chik di Tiro yang pertama meminta Ratu Belanda masuk Islam dan yang kedua meminta agar rakyat Aceh diberi izin menjalankan syari'at Islam, jika usulan ini diterima oleh Ratu Belanda, maka rakyat Aceh mengakui kepemimpinan Ratu Belanda di Aceh. Berdasarkan keterangan tersebut nampaknya agama lebih diprioritaskan oleh rakyat Aceh. Dalam keadaan genting seperti telah disebutkan, rakyat Aceh bisa merelakan bangsanya dipimpin oleh orang asing, namun masalah agama (Islam) tidak ada tawar menawar kendatipun harus berperang dengan mengorbankan nyawa dan harta benda.

Setelah Indonesia merdeka, konflik Aceh dengan pemerintah pusat terus terjadi juga disebabkan oleh persoalan agama dan kebangsaan dan setiap penyelesaian konflik dengan cara kekerasan rakyat Aceh tetap memberikan perlawanan, namun ketika penyelesaian konflik dilakukan dengan cara damai, rakyat Aceh selalu menerimanya dengan syarat adanya izin melaksanakan syari'at Islam. Kesadaran beragama berada pada ulama atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap agama, sekarang mereka ada yang dikenal dengan ulama dan cendekiawan muslim. Sementara masyarakat awam yang merupakan kelompok mayoritas mengikuti saja apa yang dikatakan oleh ulama, karena rakyat Aceh sangat menghormati ulama.

rakyat Aceh menjalankan syari'at Islam dan rakyat Aceh akan mengakui perlindungan Ratu Belanda. 3) Ratu Belanda menyuruh tentaranya keluar dari Aceh. Kalau usul-usul ini tidak dapat diterima, maka tidak ada pilihan selain rakyat Aceh terus berperang melawan Belanda sampai rakyat Aceh dapat hidup di bawah naungan syari'at yang suci. Lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi...*, hlm. 123

C. Jenis dan Tingkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh

Penelusuran tentang jenis dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan melihat pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan pengalaman keberagamaan masyarakat Aceh, sistem pendidikan agama dan keseharian masyarakat Aceh. berdasarkan empat hal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap agamanya dan khususnya dalam hal ini adalah tentang kesadaran terhadap hukum jinayat.

Islam adalah agama yang menjadi anutan masyarakat Aceh sejak lama lebih kurang 8 (delapan) abad yang lalu.²⁶ Dalam masa yang sangat lama tersebut, Aceh telah menjalankan syariat Islam secara sempurna dalam arti tidak hanya dalam bidang ibadah saja tetapi dalam semua aspek kehidupan keagamaan termasuk aspek jinayat, tentunya ajaran Islam telah masuk dan melekat dalam jiwa pemeluknya. Masyarakat Aceh telah terdoktrin dengan idiologi keagamaan sejak kehadiran Islam di bumi Aceh ini. Agama Islam yang telah sekian lama diterima menjadi Agama masyarakat Aceh pastinya telah memainkan peranannya dalam membentuk jiwa dan

Pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, kemudian melahirkan pola sosial-budaya masyarakat

26 Banyak versi kapan masuknya Islam ke wilayah Aceh, dalam hal ini disebutkan abad ke 13 seiring dengan berdirinya kerajaan Islam Samudera Pasai. Lihat Amirul Hadi, *Aceh...*, hlm. 248. Lihat juga keterangan Marco Polo dan Ibnu Battutah Dalam: Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Monora, 1972, h. 20

yang Islami dan terciptanya lingkungan yang menganut nilai-nilai Islami. Beberapa *hadith maja* yang sering dikutip oleh para peneliti tentang hukum di Aceh seperti “*hukom ngen adat lage zat ngen sifeut*” (“hukum dan adat menyatu seperti zat dengan sifatnya), “*adat bak po temeureuhom hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe phang reusam bak bentara*” (hukum adat menjadi kewenangan *umara* dan hukum syari’at berada di tangan ulama). Hal ini membuktikan bagaimana hukum Islam telah mempengaruhi hukum adat masyarakat Aceh, dengan kata lain hukum adat berpedoman pada hukum Islam atau hukum Islam dalam kehidupan berhukum masyarakat Aceh telah menjadi sumber cita hukum.²⁷ Untuk membentuk sebuah cita hukum bukan suatu hal yang mudah dan berlaku secara singkat, melainkan butuh waktu yang lama dengan tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi. Menurut Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, syari’at Islam sejak lama telah menjadi spirit bagi masyarakat Aceh dalam membangun peradaban yang diperhitungkan secara internasional.²⁸

Setiap gagasan untuk membuat sebuah hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Aceh selalu dikembalikan pekerjaan tersebut kepada para ulama dan orang-orang yang lebih memahami agama, dan mereka akan mencarinya dalam sumber-sumber hukum Islam (al-Qur’an, hadits, Ijma’ dan qiyas). Terdapat beberapa kitab

27 Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur : keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. lihat Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia...*, hlm. 96

28 Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet.1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 49

hukum yang pernah diberlakukan di masa kerajaan Aceh yang tulis oleh para ulama yang diperuntukkan kepada hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara, seperti *Mir'ah al- Ṭullāb fi Tashīli Ma'rifati Aḥkām al-Syar'iyati lil Maliki al Wahhab*, karangan Syaikh 'Abd al-Rauf Ibnu 'Ali al Jawi al Singkily (1615-1693), kitab ini selesai penyalinan pada hari sabtu 8 Jumadil Akhir 1083 H/1 Oktober 1672 M yang ditulis atas permintaan Sulthanah Safiat al-Din (memerintah 1641-1675). Dalam kitab tersebut aspek jinayat ditulis dengan lengkap sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iy dan penyesuaian dengan kondisi lokal masyarakat Aceh. *Safinah al-hukkām fi Takhlīṣ al Khaṣṣām* (bahtera segala hakim dalam menyelesaikan segala perkara/orang yang berkesumat) yang dikarang oleh Syaikh Jalāl al-Din al- Tarūsāniy atas permintaan Sultan 'alauddin Johan Syah (1735-1760 M) putra dari sultan 'Alauddin Ahmad Syah (1727-1735 M), Kitab ini termasuk kitab terlengkap dalam bidang hukum acara pidana pada masa itu yang pernah ditemukan. Bukti ini menunjukkan bahwa di Aceh berlaku hukum Islam secara *kāffah*, karena kitab hukum tersebut mirip dengan kitab fiqh dari segi sistematika dan kontennya yang memuat segala aspek hukum termasuk masalah *hudūd*, *qīṣaṣ* dan *ta'zīr*. Dengan bukti ini sekaligus menolak pendapat yang menyatakan bahwa di Aceh dalam menyelesaikan perkara didominasi oleh hukum adat.²⁹

29 Penelitian yang dilakukan oleh Ayang Utriza Yakin mengambil kesimpulan bahwa di Aceh hanya pada masa Sultan al-Mukammil yang menerapkan hukum rajam bagi pezina, selain itu termasuk Sultan Iskandar Muda hanya menerapkan hukum Sultan atau hukum adat. Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa dimasa kesultanan Aceh secara umum berlaku hukum adat, walaupun ia tidak menyangkal bahwa di Aceh ada pula nuansa hukum Islamnya. Dalam penelitian tersebut Ayang Utriza hanya mengambil referensi dari sumber asing yang ditulis oleh Marsden dengan judul bukunya *The History of Sumatra* dan kesaksian dua pelancong Prancis yang diambil dari buku *Les Francais et L'Indonesie* yang

Pemberlakuan hukum adat memang ada dalam masyarakat Aceh, namun demikian halnya, sekalipun adanya pemberlakuan hukum adat itupun setelah disesuaikan dengan hukum Islam.

Pengaruh agama terhadap *sosio-cultur* masyarakat Aceh lainnya dapat dilihat dari pembagian adat dalam masyarakat Aceh, yaitu pertama *adatullah* yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pada agama (al-Qur'an dan Hadits), kedua *adat mahkamah*, yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintahan resmi dan ketiga adalah *adat tunah* yaitu adat yang tumbuh dalam masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan dua bentuk adat di atas.³⁰ Demikian sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Aceh dan selalu dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga kelestariannya.

Sekarang bagaimana masyarakat Aceh dalam memahami hukum khususnya hukum jinayat sebagai sebuah indikator penting tentang kesadaran hukum. Maka dalam hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat Aceh belajar agama. Setidaknya ada tiga model pembelajaran agama dalam masyarakat Aceh, yaitu *Pertama* pendidikan agama tingkat dasar yang dilaksanakan di rumah-rumah dan meunasah yang dipimpin oleh Teungku. *Kedua* pendidikan khusus di dayah, *ketiga* pendidikan formal di sekolah agama sampai perguruan tinggi Agama Islam. Pendidikan agama tingkat dasar

ditulis oleh Bernard Dorleans. Lihat Ayang Utriza Yakin. Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46-80. lihat juga pernyataan C. Souck Hurgronje yang mengatakan bahwa dalam proses *judicial* di Aceh didominasi hukum adat. Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah...*, hlm. 171

30 Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002), hlm. 14

diperuntukkan untuk usia anak-anak, materinya juga disesuaikan dengan usia anak-anak yaitu menyangkut dengan tata cara membaca al-Qur'an, dasar-dasar tentang aqidah berupa hafalan sifat-sifat Allah dan Rasul, rukun iman, rukun Islam. Materi tentang akhlak dijelaskan dalam bentuk cerita-cerita tentang para Rasul, orang-orang yang shalih dan contoh-contoh orang yang berakhlak mulia dan orang-orang yang tercela. Sementara materi fiqh menyangkut dengan tata cara bersuci, beribadah (terutama ibadah shalat). Sedangkan untuk materi hukum jinayat tidak diajarkan secara khusus, melainkan hanya dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancaman hukumannya dan cerita-cerita orang-orang yang berbuat salah akan mendapat celaka di dunia dan akhirat.

Setelah anak-anak mengikuti pendidikan tingkat dasar ini, sebagian dari mereka ada yang melanjutkan ke dayah-dayah yang banyak tersebar di seluruh Aceh untuk memperdalam ilmu agamanya, namun sebagian besar lainnya hanya memadai dengan pendidikan tingkat dasar itu. Perlu juga dicatat di sini bahwa selain pendidikan di rumah-rumah dan meunasah serta pendidikan di dayah, masyarakat Aceh juga menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah Agama (madrasah Ibtidaiyyah, madrasah Tsanawiyah dan madrasah 'Aliyah) sampai perguruan tinggi. Apabila dikaitkan dengan pemahaman tentang hukum jinayat, maka yang menempuh pendidikan agama di dayah dapat dikatakan memiliki tingkat pemahaman yang memadai, karena materi fiqh di dayah-dayah itu dipelajari seluruhnya sebagaimana yang ada dalam kitab fiqh dan dalam mempelajarinyapun dilakukan secara tuntas dalam

arti mereka tidak berpindah ke materi lainnya sebelum materi tersebut betul-betul jelas bagi mereka. Sementara di sekolah-sekolah hanya pada tingkatan Madrasah Aliyah (MA) kelas XI (kelas II MA) yang mempelajari materi tentang jinayat satu semester penuh pada semester ganjil.³¹ Sedangkan di perguruan tinggi Agama Islam tidak semua fakultas mempelajari secara khusus tentang hukum jinayat kecuali fakultas Syari'ah.

Dengan kondisi pendidikan yang telah dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa, kecuali santri-santri di dayah-dayah dan mahasiswa fakultas syari'ah, selain itu tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum jinayat, dan kelompok ini merupakan kelompok mayoritas di Aceh. Mereka hanya mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang agama itupun bukan karena secara khusus mempelajarinya melainkan hanya sering mendengar karena perbuatan yang diatur dalam hukum jinayat memang perbuatan yang sangat dibenci oleh masyarakat. Selain itu, perbuatan seperti mencuri, berzina, meminum khamar, berjudi, merampok merupakan suatu perbuatan yang dianggap jahat oleh semua orang termasuk orang-orang yang bukan beragama Islam bahkan orang yang tidak beragama sekalipun akan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang, hanya saja bagaimana ketentuan hukum terhadap perbuatan tersebut yang berbeda.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, menambah ilmu pengetahuan agama dapat juga diperoleh dari ceramah-ceramah yang sering dilakukan terutama di bulan maulid Nabi, khutbah jum'at,

31 Lihat silabus mata pelajaran fiqih tingkat MTsN dan MAN

diskusi-diskusi, hikayat, dan nasihat-nasihat yang terus dilakukan dalam masyarakat, namun pendidikan semacam ini tidak dilakukan secara khusus dengan materi yang tentunya juga bercampur aduk, karena itu jika hanya mengandalkan cara belajar agama seperti itu dapat dipastikan tidak akan dapat meningkatkan pemahaman agama yang memadai apalagi yang menyangkut dengan seluk beluk hukum jinayat.

Kendatipun demikian halnya, jika dikaitkan dengan sikap masyarakat (indikator ke tiga kesadaran hukum setelah pengetahuan dan pemahaman) terhadap agama dan khususnya tentang hukum jinayat, apakah hukum jinayat perlu diberlakukan di ditengah-tengah masyarakat Aceh sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan dalam teori kesadaran hukum, dimana indikator-indikator kesadaran hukum itu berlaku secara hierarkis, mulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, sementara mayoritas masyarakat Aceh yang memiliki tingkat pemahaman yang kurang memadai tentang hukum jinayat tetapi mereka akan setuju diterapkannya hukum jinayat di Aceh bahkan mereka memperjuangkannya sampai hukum jinayat itu benar-benar berlaku di Aceh.³² Sebagaimana yang dikatakan oleh responden ketika diwanwancarai tentang bagaimana sikap mereka tentang hukum jinayat yang ditegakkan di Aceh. Menurut Tgk Nashruddin hukum

32 Banyak sekali pengertian sikap yang diberikan oleh para pakar psikologi. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood ketiganya adalah tokoh yang ahli dalam pengukuran sikap memberikan definisi tentang sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap sesuatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tertentu. Lihat Alex Sobur, *Psikologi Umum*, cet. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 358

jinayat harus ditegakkan di Aceh karena masyarakat Aceh adalah mayoritas muslim, dan masyarakat Aceh sangat menginginkan semua hukum yang berlaku harus bersumber dari hukum Islam.³³

Pemahaman masyarakat tentang hukum memang mempengaruhi sikapnya, tetapi bagi masyarakat Aceh sepertinya tidak terpengaruh dengan tinggi-rendahnya tingkat pemahaman yang dapat menimbulkan sikap menolak atau menerima hukum (khususnya hukum jinayat). Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa semua masyarakat menginginkan hukum jinayat diberlakukan di Aceh, inilah sikap masyarakat Aceh secara umum tentang kecenderungan mereka untuk meninggalkan KUHP dalam mengurus persoalan pidana di Aceh.

Indikator kesadaran hukum yang terakhir adalah perilaku, kelanjutan dari sikap adalah perilaku. Perilaku hukum merupakan hal yang konkrit dari kesadaran hukum dan sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator sebelumnya terutama oleh sikap masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum begitulah perilaku masyarakat, jika masyarakat cenderung terhadap hukum tertentu maka perilakunya akan mengikuti aturan hukum tersebut. Sekarang bagaimana dengan perilaku masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat. Dilihat dari sikap masyarakat Aceh yang menerima hukum jinayat dengan senang hati maka seharusnya masyarakat Aceh berperilaku sesuai dengan tujuan hukum jinayat diberlakukan dalam arti tidak melanggar aturan hukum jinayat sebagai bentuk

33 Semua responden yang diwawancarai memiliki sikap yang sama yaitu mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kāffah*

kepatuhan terhadap tujuan langsung dari hukum jinayat tersebut. Namun setelah dihadapkan teori ini dengan data lapangan ternyata menunjukkan hasil yang lain. Di mana perilaku masyarakat masih banyak menyimpang dari tujuan hukum jinayat. Berdasarkan data lapangan ada beberapa bentuk perilaku masyarakat baik yang sesuai dengan tujuan hukum maupun yang menyimpang, perilaku tersebut dapat dibagi dalam beberapa katagori yaitu:

a. Perilaku patuh hukum

Perilaku patuh hukum dalam arti tidak melanggar hukum jinayat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu memiliki tingkat keyakinan dan pangamalan agama yang baik. Di Aceh masih ada sebagian masyarakat masuk dalam golongan ini, bagi mereka melakukan kejahatan/pelanggaran hukum merupakan sesuatu yang dianggap hina dan memiliki kekhawatiran akan berdampak pada dirinya dan keluarganya demikian juga sangat cemas dengan hukuman di akhirat. Kontrol sosial yang masih berlaku dan berjalan dengan baik di Aceh dapat menghambat orang melakukan kejahatan pidana. Kendatipun ada beberapa kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Islam tidak dianggap kejahatan menurut hukum pidana positif (pada waktu masih berlakunya KUHP) tetapi masyarakat muslim di Aceh masih ketat memegang aturan agamanya (Islam) sehingga bagi mereka tidak menjadikan hukuman sebagai dasar untuk tidak melakukan kejahatan, melainkan karena keyakinan dan keimanan mereka terhadap agama masih baik.

b. Perilaku melanggar hukum

Kebalikan dari perilaku patuh hukum, perilaku melanggar hukum bisa disebabkan oleh beberapa faktor dalam masyarakat Aceh. Selain karena tingkat keimanan dan komitmennya untuk tidak melanggar syari'at masih lemah, juga dipengaruhi oleh terbukanya jalan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebelum berlakunya Qanun Hukum Jinayat di Aceh, beberapa kejahatan seperti perbuatan zina yang dilakukan dengan suka sama suka tidak dianggap kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada pihak yang dirugikan dan membuat pengaduan, sehingga terbuka peluang bagi sebagian kecil masyarakat yang tingkat keimanannya lemah untuk melakukan kejahatan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur perbuatan pidana sedikit banyaknya mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat karena ada beberapa hal yang pengaturannya berbeda seperti *delict* aduan dalam tindak pidana zina. Bagi orang yang patuh hukum hanya karena takut hukumannya tentunya tidak ada hambatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama tersebut karena secara hukum yang berlaku ia akan bebas. Di samping itu pula nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sedikit demi sedikit akan bergeser, jika perbuatan seperti zina, *ikhtilat* dan *khalwat* dianggap bukan suatu kejahatan oleh hukum negara maka lama kelamaan menjadi suatu perbuatan yang dianggap biasa. Di samping pengaruhnya pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga berpengaruh pada aspek

non hukum tetapi terbuka jalan untuk melakukan kejahatan. Pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih berlaku untuk mengatur semua kejahatan di Aceh, beberapa fasilitas yang dibangun dengan izin dari pemerintah dapat mengarah atau paling kurang dapat digunakan untuk orang melakukan kejahatan, karena sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dianggap sebagai kejahatan. Taman kota yang tidak ada pengawasan, bioskop, sebagaimana tontonan di televisi (sampai sekarang), tempat wisata dan tempat-tempat atau fasilitas lainnya yang dibangun tanpa pertimbangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Aceh yang agamis tentunya akan membuka peluang untuk orang berbuat kejahatan, seiring dengan perjalanan waktu dan berubahnya generasi maka perilaku masyarakat juga akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian di saat hukum jinayat diberlakukan, maka masyarakat juga perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan hukum yang baru diberlakukan itu.

c. Membiarkan orang lain melakukan pelanggaran

Sebenarnya kontrol sosial dalam masyarakat Aceh masih baik, akan tetapi masyarakat tidak bisa bertindak lebih jauh karena setelah ditangkap para pelaku kejahatan, mereka tidak tahu apa tindakan selanjutnya, sementara untuk dibawa ke ranah hukum memang belum ada wadahnya, yang bisa dilakukan hanya dengan menasihatinya dengan mengatakan bahwa perbuatan tersebut haram hukumnya menurut agama, hal itupun terkadang membawa resiko

yang besar bagi orang yang melakukannya karena akan terjadi perlawanan dari orang yang mendapat teguran. Di sela-sela kondisi yang begitu rumit dalam masa konflik, peradilan rakyat menurut istilah Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH juga jarang bahkan sama sekali tidak dilakukan karena akan berhadapan dengan resiko yang sangat besar.³⁴ Kondisi ini terjadi sampai menjelang diberlakukannya hukum jinayat di Aceh, sehingga masyarakat lebih memilih untuk diam dan membiarkan saja kejahatan demi kejahatan itu terjadi, hanya orang tua masing-masing yang bisa menjaga keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, sementara itu aktivitas dakwahpun dapat dikatakan tensinya berkurang kalau tidak berani dikatakan bahwa terhenti sama sekali.

d. Menyediakan tempat/fasilitas untuk untuk melakukan maksiat

Pada masa konflik sampai menjelang berlakunya Qanun Hukum Jinayat di Aceh fasilitas untuk kejahatan pidana terutama kejahatan seksual, khamar dan judi bisa dikatakan terbuka lebar, baik fasilitas yang sengaja dibuat untuk kejahatan tersebut seperti tempat perjudian, restoran, hotel bahkan kantin-kantin yang ada di tempat-tempat wisata yang sengaja dibuat oleh pemiliknya agak tertutup dan setiap sekat tersedia hanya dua tempat duduk yang biasanya digunakan oleh pelanggan laki-laki dan perempuan untuk melakukan maksiat. Demikian juga fasilitas umum yang dibuat bukan

34 Peradilan rakyat bukan ketentuan agama, melainkan hanya kebiasaan dalam masyarakat Aceh untuk menghukum orang yang berbuat maksiat terutama yang menyangkut dengan kejahatan seksual, pencurian dengan tujuan untuk meminisir kejahatan tersebut dan menjaga agar tidak menular kepada orang lain.

untuk maksiat, tetapi digunakan oleh orang-orang untuk melakukan maksiat karena tidak adanya pengawasan. Tempat-tempat tersebut tersebar dimana-mana mulai tempat wisata dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.


e. Menghukum sendiri oleh masyarakat tanpa proses peradilan

Selain perilaku yang disebutkan di atas, ada juga yang disebut peradilan jalanan atau peradilan rakyat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman prosedur hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, selain itu juga karena ketidakmampuan lagi masyarakat melihat maraknya kejahatan yang malah dilakukan secara terang-terangan sementara hukum yang berlaku saat itu belum dapat mengakomodir tuntutan rakyat yang menginginkan perbuatan *ihktilath*, *khalwat* dan *zina* itu dihukum. Ada beberapa tujuan bagi masyarakat mengadakan peradilan rakyat jika ada pelanggaran syari'at yaitu untuk mengurangi kejahatan tersebut dengan cara membuat jera, untuk menjaga kesucian gampong dari maksiat agar tidak menular kepada orang lain.

Perilaku-perilaku tersebut merupakan respon terhadap hukum yang sedang berlaku. Dalam masyarakat Aceh, hukum Islam masih mendapat pengakuan bahkan menjadi hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat muslim di Aceh termasuk hukum jinayat, namun karena hukum jinayat tidak berlaku pada saat itu maka masyarakat beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat Aceh dalam menangani persoalan jinayat sebagai

bentuk perlawanan terhadap hukum yang sedang berlaku (KUHP). Untuk melengkapi informasi terkait dengan pandangan masyarakat menjelang diberlakukannya hukum jinayat di Aceh dapat dilihat pada grafik di bawah:


Grafik 1-5 : Sikap dan pandangan masyarakat menjelang diberlakukannya hukum jinayat





Grafik 1 di atas dilihat secara keseluruhan menjelaskan bahwa tingkat optimis masyarakat tentang penerapan hukum jinayat di Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pesimis (optimis 57,78 : pesimis 42,23).³⁵ Gambaran perbandingan yang tidak jauh

35 STS+TS+KS = 57.78 merupakan bentuk jawaban optimis masyarakat, sedangkan tingkat pesimis pemjumlahan dari S+SS = 42,23

berbeda ini menunjukkan juga bahwa menjelang akan diberlakukan hukum jinayat di Aceh masih banyak juga masyarakat ragu-ragu apakah pemerintah beserta berbagai elemen masyarakat mampu merealisasikan wacana penerapan hukum jinayat tersebut dalam masyarakat, hal ini memang tidak begitu mengherankan karena kondisi politik dan tolak tarik tentang wacana tersebut dengan pemerintah pusat masih terus diupayakan pada waktu itu.




Pada grafik 2 ini secara keseluruhan menggambarkan tentang prasangka baik dan kecurigaan masyarakat terkait wacana penerapan hukum jinayat di Aceh (Prasangka baik 77,78: Kecurigaan



36 STS+TS+KS = 77,78: S+SS = 2,22

Grafik 3 dan 4 ini menjelaskan tentang mayoritas masyarakat memberi dukungan untuk dilaksanakan hukum jinayat di Aceh. 81, 65% masyarakat sepakat bahwa hukum jinayat baik untuk masyarakat untuk menggantikan KUHP dan 85,55% masyarakat menyatakan siap menjalankan hukum jinayat yang akan diberlakukan di Aceh.



Pada grafik 5 sebagai grafik terakhir tentang sikap dan pandangan masyarakat menjelang pemberlakuan syari'at Islam khususnya hukum jinayat di Aceh menunjukkan sikap kepedulian mencapai 86,67 %, artinya mayoritas masyarakat masih peduli tentang hukum yang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut yaitu agama Islam. Namun, dalam grafik itu juga menggambarkan

masih adanya masyarakat muslim di Aceh yang tidak peduli dengan hukum jinayat mau diterapkan di Aceh atau tidak sampai mencapai 13,23%.

Berdasarkan keterangan sebelumnya dan data yang disampaikan melalui grafik di atas dapat dikatakan bahwa bentuk kesadaran hukum masyarakat Aceh menjelang diberlakukannya hukum jinayat adalah bentuk kesadaran hukum yang bersifat emosional³⁷ yang dipengaruhi oleh faktor keyakinan/keimanan terhadap agama. Hukum jinayat yang merupakan salah satu aspek kecil dari ajaran agama diyakini kebenarannya yang harus dijalankan dan dipertahankan, karena menjalankan dan mempertahankannya adalah suatu perintah Allah yang tidak boleh tidak harus dilakukan dalam kondisi bagaimanapun. Selain itu agama Islam telah menjadi semangat dan jiwa serta identitas masyarakat Aceh. Dari semangat (*ethos*) itulah masyarakat Aceh membangun daerahnya, dari identitas (*identity*) itulah masyarakat Aceh harus dihargai. Sehingga kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat yang bersumber dari agama dihargai dan dipertahankan untuk menjaga jiwa, semangat dan identitas masyarakat yang Islami.

Tingkat kesadaran hukum yang dibentuk atas dasar keyakinan dan keimanannya bisa membentuk komitmen masyarakat untuk tidak memberontak terhadap hukum, tetapi bukan berarti tidak

37 Emosi menurut William James yang dikutip oleh Alex Sobur adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Lihat, Alex Sobur *psikologi...*hlm. 399 Kesadaran hukum emosional sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah kesadaran yang tumbuh dalam hati sanubari seseorang karena pengaruh keyakinan terhadap agamanya

melakukan pelanggaran hukum, bisa saja kesadaran dalam bentuk ini melakukan pelanggaran hukum karena tidak mampu melawan hawa nafsunya, namun tetap mengakui dan mengimani bahwa hukum tersebut adalah baik karena berasal dari agama. Kemudian bertumpu pada keyakinan semata-mata tanpa memahaminya dengan baik juga dapat tergoyahkan jika terjadi perubahan dalam masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, di mana paradigma berpikir masyarakat modern cenderung rasionalistik yang menurut Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH, masyarakat modern adalah masyarakat yang mempunyai kecenderungan besar pada proses globalisasi dan rasionalisasi.³⁸

D. Kesadaran dan Kesiapan Masyarakat Aceh dalam Menerima Hukum Jinayat

Mungkin ada yang meragukan tentang kesiapan masyarakat dalam menerima hukum jinayat dengan alasan bahwa hukum jinayat itu berat dan tidak terbiasa lagi atau terasing bagi masyarakat karena telah lama ditinggalkan. Selain itu pula apakah masyarakat Aceh menerima pemberlakuan hukum jinayat hanya bersifat emosional karena ingin menunjukkan jati dirinya atau indentitasnya yang telah terinjak-injak selama masa konflik atau untuk kembali ke masa lalu yang pernah mencapai masa kejayaan karena berlaku

38 Proses globalisasi berimplikasi pada terjadinya akulturasi budaya dan distorsi moralitas yang berakibat pada terhanyutnya nilai-nilai lama dan tergantikan dengan nilai-nilai baru yang cenderung sekularisme. Namun sebagian umat Islam semakin tumbuh sikap militansinya yang merupakan sunnatullah bahwa ada aksi pasti ada reaksi. Adapun rasionalisasi akan mengimplikasikan pada desakralisasi kehidupan. Lihat, A. Hamid Sarong, dkk, *Konstekualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 55-56

syari'at Islam secara *kāffah* ataukah memang karena kesadaran nurani untuk menjalankan ajaran agama dengan sempurna. Hal ini terkait dengan bagaimana metode implementasi hukum jinayat yang tepat bagi masyarakat Aceh nantinya agar hukum jinayat efektif keberlakuannya dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri tentang adanya peluang sebagai modal dasar pelaksanaan hukum Islam di Aceh, adalah karena mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, tentunya akan mengikuti seluruh ajaran Islam atau dengan kata lain bersedia secara totalitas berada dalam naungan ajaran Islam, karena hal ini juga sebagai perintah yang terdapat dalam al-Qur'an. Selain itu sejarah telah membuktikan bahwa syari'at Islam pernah berlaku secara *kāffah* di Aceh dan pada saat itu Aceh mencapai puncak kegemilangan. Masyarakat Aceh masih tergambar dalam ingatannya masa-masa kegemilangan yang pernah dimiliki Aceh, kenangan manis itu diceritakan terus menerus kepada setiap generasi dengan harapan generasi ke depan dapat meraihnya kembali. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan harapan terbesar terbukanya peluang bagi Aceh untuk menata kehidupannya dalam bingkai syari'at Islam. Tentunya dukungan akan mengalir dari masyarakat yang rindu dengan kemajuan Aceh di masa silam yang mereka yakini dibangun berdasarkan semangat agama (*ethos* agama Islam). Kekuatan ini menjadi modal dan pondasi keberhasilan implementasi syari'at Islam di Aceh. Kekuatan dan peluang lainnya adalah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat karena telah mempengaruhi hukum adat masyarakat Aceh.

Peluang-peluang tersebut menjadi modal dasar pelaksanaan syari'at Islam (dalam hal ini hukum Islam khususnya hukum jinayat) bahkan dengan adanya modal dasar tersebut tidak cocok hukum lain bagi masyarakat Aceh yang mayoritas muslim itu. Namun demikian, untuk menjadikan hukum Islam (khususnya hukum jinayat) menjadi hukum yang efektif dalam masyarakat sekarang ini nampaknya tidak cukup dengan modal tersebut. Masyarakat Aceh perlu mempersiapkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam hal ini perlu pengkajian tentang kondisi masyarakat pasca penerapan hukum jinayat tentang sejauh mana masyarakat telah mempersiapkan diri dan generasi ke depan terutama sekali tentang pendidikan dan usaha-usaha lainnya dalam meningkatkan pemahaman agamanya dan khususnya tentang hukum jinayat.³⁹ Untuk tujuan tersebut, di sini akan dipaparkan Silabus Mata Pelajaran Fiqih Islam yang menyangkut materi pendidikan agama di sekolah-sekolah dan usaha-usaha lainnya dari masyarakat dalam meningkatkan pemahaman agamanya khususnya tentang hukum jinayat.⁴⁰

39 Peran pendidikan sangat penting dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan dan pendidikan di Aceh yang sudah dikaitkan dengan pelaksanaan syari'at Islam menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan syari'at Islam di Aceh, Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi...*, hlm. 70 lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*, hlm. 183, yang mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan agenda utama yang harus dilakukan untuk mendukung cita-cita membumikan syari'at Islam di Aceh.

40 Ada dua jenis pendidikan formal di Indonesia khususnya di Aceh yaitu, pertama pendidikan umum yang disebut dengan sekolah mulai dari tingkat dasar (SD), tingkat menengah (SMP), tingkat menengah atas (SMA) dan tingkat tinggi (Universitas Negeri). Kedua pendidikan

SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH TSANAWIYAH

MATA PELAJARAN : FIQIH

KELAS : X, XI dan XII

Kelas X	Semester Ganjil	Semester Genap
	<ol style="list-style-type: none">1. Bersuci2. Shlatat3. Tatacara berzikir	<ol style="list-style-type: none">1. Shalat Jum'at2. Shalat jama' dan qashar3. Kaifiat shalat Shalat dalam keadaan sakit
Kelas VIII	Semester Ganjil	Semester Genap
	<ol style="list-style-type: none">1. Sujud <i>tilaawah</i>2. Sujud syukur3. Ibadah puasa4. Zakat	<ol style="list-style-type: none">5. bersedekah, hibah dan hadiah6. Haji dan Umrah7. Makanan halal dan haram
Kelas IX	Semester Ganjil	Semester Genap

Agama yang disebut dengan madrasah yang tingkatannya juga sama yaitu mulai tingkat dasar (MIN), tingkat menengah (MTsN), tingkat Atas (MAN) dan PTKIN. Selain itu ada juga pendidikan non formal di Aceh seperti dayah.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurban dan akikah 2. Jual beli dan qiradl 3. Riba dan jual beli 4. Pinjam meminjam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utang piutang 2. Gadai 3. Ketentuan upah 4. Pengurusan jenazah 5. Harta warisan
--	--	--

Apabila ditelusuri silabus mata pelajaran fiqh yang diajarkan di sekolah tingkat Tsanawiyah kelas VII, kelas VIII dan kelas IX sebagaimana yang telah disebutkan dalam tabel di atas, hanya menyangkut masalah ibadah dan mu'amalah, materi tentang jinayat sama sekali tidak ada. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Rukoh Muhammad Yahya mengomentari hal tersebut, dengan mengatakan bahwa kurikulum memang sudah diatur demikian, namun hal yang menyangkut dengan masalah jinayat sebenarnya sudah sewajarnya diberikan pemahaman untuk anak-anak tingkat Madrasah Tsanawiyah yang tentunya sesuai dengan umur mereka. Dalam hal ini pihak sekolah menginisiasi dengan memanggil penceramah untuk menyampaikan materi tentang jinayat tersebut dan selama ini hanya pihak guru dan tenaga kependidikan yang mendengar ceramah dengan materinya masih bercampur antara masalah tauhid, hukum, ibadah dan masalah akhlak.⁴¹

41 Wawancara dengan Muhammad Yahya Kepala MTsN Rukoh. (tersedia dokumen kehadiran peserta dan penceramah)

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa informasi atau pendidikan tentang hukum jinayat tidak diperoleh oleh anak-anak usia sekolah tingkat Tsanawiyah secara formal. Mereka tidak memahami dan tidak peduli apakah mereka harus mempelajarinya sampai mereka paham atau tidak, namun mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum jinayat itu tidak baik dan dilarang oleh agama, pengetahuan ini diperoleh dari interaksi anak-anak dengan orang tua, guru, dan lingkungannya. Pengetahuan mereka tentang adanya perbuatan yang dilarang tersebut bukan diperoleh dari pendidikan khusus, melainkan dari nasihat-nasihat dan teguran-teguran akibat dari adanya interaksi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak-anak usia sekolah tingkat menengah pertama atau Tsanawiyah sudah sepatutnya mempelajari atau menerima materi tentang hukum jinayat, maka sejauh penelusuran yang dilakukan belum ditemukan larangan-larangan untuk mempelajari hukum jinayat bagi anak usia tersebut, namun dilihat dari kondisi lingkungan saat ini dengan hadirnya media informasi yang canggih dengan berbagai informasi yang dihidangkan dan dapat diakses oleh semua tingkat usia, maka sudah sewajarnya bagi anak-anak usia tersebut untuk mengetahui dan memahami hukum jinayat, sehingga tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut karena akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan mereka.

Kemudian untuk melihat secara keseluruhan tentang kapan disajikan materi hukum jinayat secara formal di sekolah-sekolah, disini akan ditampilkan silabus mata pelajaran fiqih pada Madrasah Aliyah:

SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH ALIYAH

MATA PELAJARAN : FIQIH

KELAS/PROGRAM : X, XI dan XII / IPA-IPS-BAHASA-KEJURUAN

Kelas X	Semester Ganjil	Semester Genap
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Fikih dan Ibadah dalam Islam 2. Pengurusan Jenazah 3. Ketentuan Zakat dalam Islam 4. Haji dan Umrah 5. Kurban dan Akikah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan 2. Perekonomian dalam Islam 3. Pelepasan dan Perubahan Harta 4. Wakalah dan Shulhu 5. Dhaman dan Kafalah 6. Riba, Bank, dan Asuransi

Kelas XI	Semester Ganjil	Semester Genap
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum jinayat 2. Hukum hudud 3. <i>Bughat</i> 4. Peradilan Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan 2. Pembagian harta warisan dan wasiat 3. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan 4. Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
Kelas XII	Semester Ganjil	Semester Genap
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khilafah 2. Majelis Syura 3. Sumber Hukum Islam yang disepakati dan yang diperselisihkan 4. Penerapan Sumber Hukum Islam yang disepakati dan yang diperselisihkan 5. Pengertian, Fungsi dan Kedudukan Ijtihad 	

Tabel di atas menunjukkan Mata Pelajaran tentang hukum jinayat baru dipelajari oleh murid-murid pada tingkat Madrasah Aliyah kelas XI satu semester penuh pada semester ganjil. Dilihat secara keseluruhan silabus fiqh untuk Madrasah Aliyah, maka secara garis besar ada 4 (empat) aspek pengetahuan tentang fiqh yang ditawarkan, yaitu tentang ibadah, mu'amalah, jinayat dan siyasah. Urutan ini sebenarnya sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran beragama seseorang. Dimulainya dengan aspek ibadah sebagai sumber kesadaran pada diri seseorang untuk membentuk sikap dan perilakunya sesuai dengan ajaran agama, pengamalan aspek ibadah dengan sempurna dapat diharapkan tumbuh kesadaran untuk melaksanakan aspek-aspek lain (mu'amalah, jinayat dan siyasah) sesuai dengan yang diperintahkan agama. Namun dilihat dari durasi waktu yang sangat singkat untuk mempelajari materi tentang hukum jinayat tidak memungkinkan para siswa dapat memahaminya dengan sempurna, para siswa hanya dapat diharapkan untuk mengenal dan mengetahuinya saja, jika dikaitkan dengan faktor-faktor kesadaran hukum, baru memenuhi satu faktor kesadaran hukum yang paling rendah.

Selanjutnya, pada sekolah-sekolah umum seperti pada tingkat SMP dan SMA tidak memasukkan materi hukum jinayat dalam pelajaran agama. Hal ini tentu saja tidak memberi pengetahuan sedikitpun tentang hukum jinayat bagi siswa-siswi yang sekolah di sekolah umum, kepada mereka hanya dikunjungi oleh pihak Dinas Syariat Islam (DSI) sesekali untuk memberikan pengetahuan tentang syariat Islam secara umum. Aktivitas ini juga tidak dilakukan secara

rutin dan setiap sekolah yang ada di Aceh, hanya sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dan khususnya kota Banda Aceh

Persoalan yang nampak, pasca penerapan hukum jinayat di Aceh seolah masyarakat telah menemukan momentumnya. Sikap euforia (*euphoria*) masyarakat nampak sekali ketika bayangan syari'at Islam akan muncul kembali di Aceh di saat disahnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua undang-undang ini terbuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengatur dirinya dalam bidang kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Ke empat bidang yang disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 semuanya bermuara pada syariat. Adat istiadat, pendidikan harus dijiwai dan dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.⁴²

42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh* Bagian *Ketiga* Penyelenggaraan Kehidupan Adat Pasal 6 Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Bagian *Keempat* Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 82 Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Bagian *Kelima* Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah Pasal 9 (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. (3) Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Kedatipun pada saat itu di Aceh masih dalam suasana konflik, tetapi respon masyarakat sudah mulai nampak, dimana masyarakat sudah mulai berani lagi untuk mengambil tindakan bila ada pelanggaran syari'at Islam di Aceh. Bentuk tindakan hukumanpun yang diberikan kepada pelanggar syari'at khususnya pelanggaran hukum jinayat sangat beragam ada yang diarak massa, ada yang dimandikan, dan ada yang dolesi balsem kemudian dimandikan di malam hari biar terasa lebih dingin (untuk membuat pelaku jera) sebagaimana yang dituturkan oleh Tgk. Zainuddin wakil ketua MPU Nagan Raya.⁴³

Respons seperti ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum jinayat. Kekurangan ini nampaknya belum ada perbaikan dalam masyarakat, belum ada usaha-usaha yang serius dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum jinayat. Meunasah-meunasah yang dulunya dijadikan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat belajar agama dan aktivitas keagamaan lainnya, namun sekarang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah shalat dan hanya sesekali di bulan ramadhan dan pada saat perayaan maulid Nabi diadakan ceramah agama. Selebihnya, walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan meunasah di Aceh kosong dari aktivitas dan tidak diisi dengan kegiatan apapun terutama yang menyangkut dengan kegiatan belajar agama.

43 Wawancara dengan Tgk Zainuddin yang mengatakan bahwa masyarakat gampong di sini kalau menemukan orang yang melanggar hukum jinayat ditangkap kemudian diolesi balsam dan dimandikan untuk membuat jera para pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian ada juga sebagaiian setelah ditangkap dilaporkan kepada Fron Pembela Islam (FPI) setempat untuk dilakukan pembinaan

Berbeda dengan meunasah, maka masjid-masjid di Aceh lebih hidup dengan berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari ceramah agama *ba'da* magrib dan *ba'da* subuh, zikir, manasik haji dan banyak kegiatan keagamaan lainnya termasuk pelaksanaan hukuman bagi pelanggar Qanun Hukum Jinayat biasanya dilakukan di masjid. Bila dikaitkan dengan peningkatan pemahaman khususnya tentang hukum jinayat belum dapat dikatakan sempurna, karena materi yang disampaikan tentang hukum jinayat lebih sedikit dibandingkan dengan materi lainnya seperti ibadah, tauhid dan tentang akhlak. Sebagaimana diutarakan oleh Ustaz Tarmizi bahwa materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut lebih kepada persoalan akidah dan akhlak serta persoalan ibadah, sedikit materi tentang persoalan hukum/fiqih, apalagi yang menyangkut dengan jinayat.⁴⁴

Tempat masyarakat mencari informasi lainnya untuk sekarang ini adalah melalui media massa (koran, majalah), televisi dan internet, dan yang paling dekat dengan masyarakat diantara media-media tersebut adalah internet.⁴⁵ Berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pertama sekali yang menjadi rujukan adalah internet termasuk informasi tentang agama, namun menyangkut informasi tentang agama, masyarakat Aceh masih adanya kehati-hatian untuk mengkonsumsinya dari internet, biasanya masyarakat setelah mengambil informasi dari internet menanyakan atau mendiskusikan kembali informasi tersebut dengan

44 Wawancara dengan Tgk. Tarmizi Daud guru pengajian

45 Media informasi yang sering digunakan masyarakat bila diurutkan berdasarkan yang paling sering digunakan adalah : 1. Internet (gadget). 2. Televisi, 3. Koran (di Aceh khusus koran Serambi Indonesia), 4. radio

orang-orang yang dianggap lebih memahaminya.⁴⁶ Menyangkut dengan durasi yang digunakan masyarakat untuk mencari informasi di internet tentang hukum jinayat khususnya Qanun Hukum Jinayat berdasarkan jawaban responden ketika diwawancarai sedikit sekali yang mencarai informasi tersebut. Informasi yang diperoleh dari para penceramah, pamflet-pamflet yang berisi larangan-larangan, baliho dan spanduk-spanduk yang terpajang di tempat-tempat tertentu bagi mereka sudah dianggap memadai. Masyarakat lebih suka menyaksikan proses eksekusi pelanggaran syari'at yang diadakan di tempat-tempat tertentu yang biasanya di masjid ketimbang mencarinya dari sumber-sumber informasi lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Aceh tidak mempersiapkan apa-apa untuk meningkatkan pemahamannya terkait dengan pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh, dunia pendidikan non formal atau budaya akademik dalam masyarakat Aceh berjalan seperti sedia kala dan tidak ada usaha-usaha peningkatan dengan membuat kelompok-kelompok pengajian, apalagi untuk menciptakan masyarakat ilmiah sebagaimana yang disarankan Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. Bahwa sangat mendadak dilakukan di Aceh untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan menciptakan masyarakat ilmiah, yaitu masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan.⁴⁷

Memang ada sedikit perhatian masyarakat Aceh dalam mempersiapkan generasinya ke depan dalam rangka meningkatkan

46 Wawancara dengan Iswahyudi masyarakat Gampong Ujong Krueng Nagan Raya

47 Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*, hlm. 189

sumber daya manusia terutama dalam memahami agama, hal ini terindikasi dari pendidikan formal yang dipilih oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat Aceh lebih cenderung memilih pendidikan lanjutan untuk anaknya di pesantren-pesantren modern dan sekolah-sekolah terpadu, dengan alasan bahwa mereka dapat memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sekaligus, demikian juga anak-anak mereka dapat terawasi dengan baik dan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang sudah sangat bobrok akhlaknya, orang tua sangat kewalahan menjaga dan mendidik anaknya kalau berada di lingkungan bebas kalau tidak dapat dikatakan bahwa orang tua anak-anak sekarang kalah menghadapi lingkungan yang selalu mempengaruhi anaknya.⁴⁸

Sejak hukum jinayat dicanangkan di Aceh, respon masyarakat lebih cenderung ke arah pencegahan dengan cara melakukan pengawasan dalam wilayah Gampong masing-masing, hampir setiap gampong di Aceh melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Syari'at Islam khususnya pelanggar hukum jinayat. Bentuk pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dalam bentuk tertulis di famplet-famplet, pengumuman-pengumuman yang ditempel pada warung-warung kopi dan di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian ada juga dalam bentuk nasihat bahkan sampai pada tingkat teguran jika ada indikasi akan terjadinya pelanggaran syari'at Islam. Hal ini rutin dilakukan walaupun tidak dilakukan secara khusus oleh orang-orang tertentu dengan jadwal yang telah ditentukan, melainkan dilakukan oleh

48 Wawancara dengan T. Sabri Harun Keuchik Gampong Peunayong Banda Aceh

masyarakat sendiri sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga lingkungannya dari perbuatan maksiat. Untuk tujuan ini pemerintah juga telah membentuk *Muhtasib* Gampong sebagai perpanjangan tangan pihak wilayatul hisbah (WH) dalam usaha pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. *Muhtasib* Gampong dibekali dengan dua materi yakni tentang kebijakan Pemko dalam penegakan syari'at Islam dan materi membangun partisipasi dalam menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁹ *Muhtasib* Gampong memiliki tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dan pengawasan pelaksanaan syari'at Islam dan dalam menjalankan tugasnya *Muhtasib* Gampong berkoordinasi dengan Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah.

Pembentukan *Muhtasib* Gampong memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat dalam mengembalikan rasa percaya diri masyarakat bahwa masyarakat memiliki kewajiban yang diakui pemerintah untuk menjaga Gampongnya dari kegiatan maksiat. Selain itu masyarakat dapat bertanya kepada *Muhtasib* Gampong jika ada hal-hal yang kurang dimengerti khusus menyangkut dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Demikian juga *Muhtasib* Gampong yang sudah mendapat pelatihan dapat melanjutkan informasi dan pengetahuannya kepada masyarakat.

Dengan kesiapan masyarakat yang kurang memadai seperti telah disebutkan di atas, maka tidak mungkin menjadi masyarakat yang kokoh dan ideal sebagai masyarakat yang mampu menjaga dan mempertahankan hukum jinayat terus berlaku di Aceh. Banyak

49 Pidato Illiza Sa'aduddin Jamal saat membuka acara pelatihan *Muhtasib* Gampong pada tanggal 27 Februari 2013 di Aula Lantai II, Gedung C Komplek Balaikota Banda Aceh.

sekali tantangan dan hambatan yang harus dihadapi baik ketika hukum jinayat dicanangkan di Aceh maupun ketika hukum jinayat itu sudah diberlakukan. Tantangan tersebut bisa ada dari dalam kalangan umat muslim Aceh itu sendiri dan bisa juga tantangannya itu datang dari luar. Tantangan dan hambatan tersebut datang seiring dengan hadirnya syari'at Islam di Aceh sebagaimana diutarakan oleh beberapa tokoh yang sangat peduli dengan keutuhan syari'at Islam di Aceh yang apabila disimpulkan ada beberapa butir permasalahan yang sangat urgen untuk diselesaikan yaitu: Tanggungjawab pelaksana/eksekutif perlu ditingkatkan, penyatuan visi dan misi seluruh komponen masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat dan pimpinan itu sendiri pada setiap komponen dan organisasi kemasyarakatan, dan fasilitas yang kurang memadai.

Sementara tantangan yang datang dari luar juga tidak pernah berhenti, baik berupa gugatan untuk dipertimbangkan kembali berlakunya hukum jinayat di Aceh atau berupa laporan penelitian yang menyatakan bahwa Kota Banda Aceh merupakan kota yang paling tidak toleran. Laporan ini ingin menunjukkan bahwa daerah yang memberlakukan syari'at Islam tingkat toleransinya sangat rendah.⁵⁰

Dengan hambatan dan tantangan yang dikemukakan tersebut sangat sulit bagi masyarakat untuk tetap berada dalam lingkungan

50 Hasil Penelitian Setara Institute tentang indeks kota toleransi terendah tahun 2017, Banda Aceh berada di urutan terendah dengan skor 2,90 setelah DKI Jakarta dengan skor 2,30 lihat setara-institutue.org

atau naungan syari'at Islam, terutama yang menyangkut hukum jinayat yang merupakan salah satu aspek hukum yang banyak mendapat serangan dari pihak yang memang tidak pernah setuju dengan hukum tersebut untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang pemahamannya kurang memadai mudah sekali terprovokasi dengan cara-cara yang sering mereka lakukan bahwa hukum jinayat melanggar hak asasi manusia, tidak memihak pada perempuan dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menggugah pikiran masyarakat awam. Bahkan mereka mempunyai metode untuk mengalihkan paradigma berpikir masyarakat terpelajar sekalipun dengan melakukan redefinisi, rekonstruksi yang mengarah kepada penghapusan hukum Islam di muka bumi ini.

Pemahaman yang kurang memadai dan hanya bertumpu pada keyakinan seperti telah dipaparkan di atas menyebabkan hukum jinayat tidak membumi, masyarakat hanya berpikir bahwa hukum jinayat adalah hukum Allah yang wajib diakui dan diterapkan dalam masyarakat muslim, namun kesadaran untuk melaksanakan akan rendah sekali jika mereka tidak sampai memahami dengan baik tentang apa saja hak-hak mereka yang terlindungi bila hukum jinayat itu berlaku dan sejauh mana manfaat dan kemaslahatan akan diperoleh dari implementasi hukum jinayat tersebut. Jika hanya memiliki kesadaran emosional tanpa pemahaman yang memadai dan kurangnya persiapan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam menyambut kedatangan hukum jinayat bagi mereka menyebabkan hukum itu hanya mendapat pengakuan dalam masyarakat tetapi hukum itu akan mati, sehingga pelanggaran demi

pelanggaran hukum jinayat terus berlangsung di Aceh, mulai dari hal-hal yang ringan sampai kepada kasus yang besar seperti kasus pemerkosaan.

BAB EMPAT

EKSISTENSI HUKUM JINAYAT DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Negara dan Otoritas Penerapan Hukum Jinayat

Dalam Al-Qur'an Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa ingin mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini (QS. al-Baqarah:30). Menurut Muhammad Tahir Azhari, khalifah yang berarti penguasa berlaku pada setiap orang sebagai pengelola bumi dan berlaku pada seorang individu sebagai penguasa atau kepala negara.¹Konsep khalifah sebagai

¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30

pengelola bumi nampaknya bersifat universal, berlaku untuk seluruh jagad raya dengan misi menyebarkan ajaran Allah agar tercapai tujuan rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan khalifah dalam arti kepala negara berlaku secara teritorial dalam wilayah di bawah kekuasaan umat Islam. Menyangkut dengan negara Islam tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama/tokoh pemikir Islam sehingga mereka mencoba mengusulkan konsepnya masing-masing tentang negara Islam dan sampai saat ini masih dalam diskusi panjang untuk mencari bentuk yang ideal tentang negara Islam. Demikian juga wilayah-wilayah yang dianggap sebuah negara Islam, masing-masing memiliki bentuk tersendiri. Arab Saudi misalnya, yang menyatakan diri sebagai negara Islam dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai konstitusi memiliki bentuk tersendiri, Iran dengan konsep *wilāyat al-Faqih*, Malaysia disebutkan dengan tegas dalam konstitusi sebagai negara Islam juga dalam bentuknya tersendiri dan Indonesia yang mayoritas muslim dengan konsep pancasila.

Terlepas dari berbagai pengertian tentang "Negara Islam" yang telah diperbincangkan oleh para tokoh dan sebagian bentuk negara Islam yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara, maka berdirinya negara Islam merupakan tujuan penting bagi umat Islam meskipun tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang disebut negara Islam dan bagaimana bentuknya, karena dengan berdirinya negara Islam berarti telah memiliki kekuasaan penuh untuk dapat melaksanakan ajaran Islam secara *kāffah*. Namun demikian, masih menyisakan pertanyaan apakah penerapan hukum Islam menjadi otoritas negara atau negara tidak perlu campur

tangan dan membiarkan hukum Islam berjalan dengan sendirinya berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Dikalangan intelektual muslim diantaranya seperti Abdullah Ahmed An-Na'im dari Sudan dan Nurcholis Majid dari Indonesia berpendapat bahwa biarlah hukum Islam itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa perlu paksaan dari negara, manakala hukum Islam ingin dijadikan hukum negara hanya mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam dan menjadilah sebagai hukum negara dan tidak perlu menyebut sumbernya dari hukum Islam. Sebagian ulama terdahulu seperti Imam al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin atau penguasa wajib menjalankan hukum Islam bahkan al-Mawardi menjelaskan beberapa kewajiban bagi seorang pemimpin yaitu:

1. Memelihara agama
2. Menjalankan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan
3. Menjaga ketenteraman dalam masyarakat
4. Menegakkan hukum-hukum Allah
5. Berdakwah menegakkan agama Islam dan memerangi orang yang merongrong agama Islam
6. Memungut *fa'i* dan sadaqah
7. Mengelola baitul mall
8. Mengangkat orang-orang yang jujur dan ahli untuk mengurus kekayaan Negara
9. Melaksanakan sendiri tugas pembinaan umat dan menjaga agama.²

2 Imam al Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthaniyah: wa al-Wilāyātu al-Dīniyyah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, tt), hlm. 6

Tokoh lainnya Fazlur Rahman mengemukakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, ada nilai dan etika dalam Islam tentang kehidupan bernegara. Lebih tegas Khomeini menyatakan bahwa pemerintah baru sah jika menerima hukum Allah dalam arti menerapkan syari'at, bentuk pemerintah tidak jadi soal, selama pemerintah menerapkan hukum Islam. Pandangan yang relatif sama disampaikan oleh Amin Rais bahwa Islam adalah agama yang utuh yang tidak ada dikotomi. Untuk melaksanakan syari'at Islam membutuhkan kekuasaan dan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum adalah negara.³

Pandangan yang mengatakan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan negara dan hukum harus dijalankan oleh negara dapat dilihat dari segi sejarah penerapan hukum di dunia Islam. Nabi Muhammad selain berstatus sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara. Demikian juga pada masa sahabat, perhatian terhadap agama selalu menjadi prioritas baik dalam hal pemeliharannya (*hifzu al-din*), menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan agama termasuk semua perangkat yang dibutuhkan oleh hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Pada masa sahabat yang empat pemerintahan Islam dikepalai oleh Khalifah, hukum tidak terpisah dari pemerintah. Pada masa Daulat Umayyah hukum Islam tetap dijalankan oleh negara namun kondisi politik yang tidak stabil sedikit banyak berpengaruh dalam bidang hukum. Kemudian pada masa khilafah Abbasiyyah, para khalifah tetap memberikan perhatian sepenuhnya kepada

3 Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 109, 115

agama termasuk dalam bidang hukum bahkan membuat mekanisme penerapannya lebih sempurna. Tetapi pada saat kekuasaan khalifah menjadi lemah, daerah-daerah atau kawasan yang dikuasai oleh sultan mulai membuat hukum sendiri dan mengintegrasikan hukum yang baru itu kedalam hukum syari'ah. Selanjutnya pada masa *Ottoman ('Usmani)* hukum-hukum buatan manusia mulai dihasilkan dan diterapkan bersamaan dengan hukum Islam sampai berakhirnya masa khilafah *'Usmani*.⁴

Abdoerraof dalam bukunya "*al-Quran dan Ilmu Hukum*" mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan dan masa *renaissance* yang menjadi titik tolak timbulnya ide pemisahan agama dengan negara tidak cocok untuk diterapkan di dunia Islam. Kasus Eropa tidak bisa dijadikan pijakan bagi negara muslim yang menghargai toleransi(QS. Al-Kafirun:6)

Sementara di Eropa tidak adanya toleransi dalam beragama.⁵

Dalam Al-Qur'an sejauh penelusuran yang dilakukan tidak diketemukan adanya perintah langsung yang secara khusus ditujukan kepada pemimpin/penguasa untuk menerapkan hukum Islam.

4 Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 107-109

5 Pada abad pertengahan di Eropa terjadinya dua kekuasaan terhadap masyarakat yang sama yaitu kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara sehingga terjadi kekacauan dalam masyarakat, persoalannya bukan pada hubungan agama dan Negara tetapi pada gereja dengan Negara. Gereja dan Negara memiliki aturan yang berbeda mengatur dan menjalankannya terhadap masyarakat yang sama. Pada zaman *renaissance* juga terjadi konflik antar golongan (agama) masing-masing golongan berebut kekuatan dan dukungan negara, penganut agama yang tidak mendapat pengakuan penguasa Negara akan mendapat penindasan. Lihat, Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 235-237

Perintah ber hukum dengan hukum yang diturunkan Allah ditujukan kepada semua manusia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Al-Māidah ayat 44, 45, 47, 48 dan 49. Namun demikian terdapat beberapa ayat tentang perintah yang hanya memungkinkan dilakukan oleh negara atau yang mempunyai kekuasaan khususnya dalam tulisan ini tentang jinayat, diantaranya yaitu ayat tentang hukuman bagi pelaku zina, ayat tentang qīṣaṣ, ayat tentang pencuri dan lain sebagainya. Khusus tentang hukum jinayat, ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum seperti polisi, kejaksaan, peradilan, dan pengeksekusian juga hanya memungkinkan difasilitasi oleh negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otoritas penerapan hukum berada pada negara. Bahkan Maḥmūd Syaltūt dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin tergambar nya agama Islam tanpa adanya pengarahan dari masyarakat dan politik negara, karena apabila demikian negara itu tidak bersifat Islami.⁶

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan hukum sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam dan menaatinya. Menjalankan hukum Islam dan menaatinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam arti bahwa umat Islam harus menjalankan hukum Islam di mana saja dan kapan saja. Untuk hukum jinayat dalam kondisi tertentu di saat umat Islam tidak memiliki kekuasaan menjalankannya karena berada disebuah negara yang dikuasai oleh orang-orang non muslim maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum Islam bersifat universal namun

6 Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81

pelaksanaannya di luar wilayah kekuasaan Islam tidak mungkin dilakukan, maka pelaksanaan hukuman bagi pelaku jarimah baru dapat dilakukan pada saat pelaku kembali ke wilayah yang dikuasai umat Islam dan mengakui perbuatannya.⁷

Sekarang bagaimana dengan negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tetapi berasaskan Pancasila. ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah: Memiliki hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa, adanya kebebasan dalam beragama, larangan tidak bertuhan dan ajaran komunis, Asas kekeluargaan dan kerukunan.⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 juga disebutkan bahwa (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa Pancasila merupakan wahana bagi pelbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dari identitas mereka sendiri.⁹

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa negara Indonesia mengakui beberapa agama dan wajib memberikan

7 Lihat Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Terj. M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hlm. 519-520

8 Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum...*, hlm. 97098

9 Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm. 295

perlakuan yang sama bagi semua agama yang diakui. Dalam kaitannya dengan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, maka masing-masing golongan tersebut dapat memperjuangkannya melalui jalur demokrasi. Namun dikalangan umat Islam sendiri di Indonesia dalam mewujudkan keberlakuan hukum Islam memiliki bermacam model sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) bahwa ada tiga macam responsi umat Islam Indonesia dalam hubungan agama dan negara yaitu: responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif.¹⁰

Dalam sejarah perjuangan penerapan hukum Islam, masyarakat Aceh telah mengambil bentuk responsi fakultatif dan responsi konfrontatif berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Umat Islam di Aceh menginginkan keterlibatan negara dalam menjalankan hukum Islam agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar terutama dalam bidang hukum jinayah yang membutuhkan perangkat yang hanya dapat disediakan oleh negara.

Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban dan otoritas terkait dengan penerapan Hukum jinayah di Aceh. sehubungan dengan hal ini, maka dapat dilihat realisasi kewajiban pemerintah tersebut dengan lahirnya Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah beserta berbagai perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hukum.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang baru, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum atau dalam istilah

10 Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm.130

lain disebut juga dengan penyuluhan hukum. sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang baik dalam masyarakat sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hal tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentuan dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang sadar pada hukum.¹¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.¹²

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.¹³ Kesadaran hukum

11 TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN

12 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

13 BAB II Tujuan Penyuluhan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

merupakan dampak dari penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang terencana dengan baik dan dilakukan lewat kiat komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip psikologis yang benar dipercaya akan dapat mentransformasi seorang individu dari statusnya yang non sosial dan egosentris, atau yang mungkin justru antisosial, ke status yang baru sebagai makhluk sosial yang berperangai altruistik dalam aspek kognitif maupun afektifnya.¹⁴ Maksudnya adalah kesadaran hukum merupakan persoalan psikologis sehingga penyuluhan hukum perlu dilakukan dengan cara-cara yang dapat menggugah psikologi masyarakat sehingga masyarakat dapat diangkat dari status yang awam dan tidak peduli terhadap hukum menjadi masyarakat yang sadar dan patuh hukum.

Secara nasional, usaha-usaha sosialisasi atau penyuluhan hukum telah dilakukan dengan berbagai cara atau metode seperti pembentukan keluarga sadar hukum, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, *talkshow*, *Legal Voice*, film dokumenter, mobil penyuluhan hukum keliling dan lain sebagainya yang bersifat komunikatif dan adaptif. Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas telah digunakan berbagai media atau teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada pada saat ini berupa televisi, radio, internet, dan media cetak lainnya.

Menyangkut dengan sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat di Aceh, maka tidak terlepas dari tanggungjawab pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵

Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

14 Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Dalam Masyarakat...*, hlm. 163

15 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Berdasarkan peraturan yang ada maka semua pihak terlibat dan bertanggungjawab dalam usaha penegakan syari'at Islam di Aceh, mulai dari pemerintah (PEMDA),¹⁶ masyarakat dan setiap individu atau pribadi-pribadi berdasarkan aspek dan bidangnya masing-masing.¹⁷ Bidang penyuluhan/sosialisasi hukum tanggungjawab utamanya ada pada pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam (DSI)¹⁸ dan lembaga terkait lainnya berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi)

Pelaksanaan Syariat Islam dalam bab IV Pasal 5 ayat (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Aqidah; b. ibadah; c. mu'amalah; d. akhlak ; e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar; f. baitul mal; g. kemasyarakatan; h. syariat Islam ; i. pembelaan Islam ; j. qadha; k. jinayat; l. munakahat; m. mawaris;

- 16 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.
- 17 Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh dari segi pelaksanaan dan penanggungjawaban dapat dipisahkan kepada tiga pihak. Aspek atau segi ajaran yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada pemerintah, Aspek atau segi ajaran yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada masyarakat dan Aspek atau segi ajaran yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada pribadi-pribadi. Kemudian keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah juga melibatkan hampir semua instansi yang ada, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi...*, hlm. 100 lihat juga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- 18 Pasal 4 ayat(1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh disebutkan bahwa Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, disebutkan bahwa Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian pasal 6 huruf f disebutkan juga bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi: pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.

lembaga-lembaga tersebut seperti Majelis Adat Aceh (MAA),¹⁹ Majelis

19 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, dalam Pasal 5 tentang tugas pokok MAA adalah a. membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat; b. melestarikan nilai adat, dan adat istiadat; c. melakukan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan d. melakukan penguatan lembaga adat. Kemudian Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Pasal 5 tersebut MAA menyelenggarakan fungsi: a.pembinaan dan penyebarluasan adat dan adat istiadat dalam masyarakat; b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota; c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim; d. pengawasan penyelenggaraan adat dan adat istiadat **sesuai dengan syariat Islam**; e. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun badan dalam pengembangan adat dan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan; f. pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat dan adat istiadat; dan g. partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional.

Pendidikan Daerah (MPD),²⁰ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),²¹

- 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan fungsi, wewenang dan tugas MPD yaitu: Pasal 4 MPD memiliki fungsi: a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan. b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pendidikan. c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidikan dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi, d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan, e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antarasekolah, keluarga dan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 5 MPD mempunyai tugas: a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta. b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, c. Menjaga standar mutu pendidikan. d. Mengembangkan sistem **pendidikan Islami** di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan selanjutnya dalam Pasal 6 MPD mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. b. **menyusun konsep pendidikan Islam** dan pedoman implementasinya di sekolah, Madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan Masyarakat. c. mengembangkan **kurikulum sekolah/madrasah yang Islami** ; d. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. e. menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional. f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan. g. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren. h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan. i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta. j. Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah. l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional. m. Menyusun perencanaan, pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa. n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan. o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagai tercantung dalam huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan Kewenangannya di laporkan kepada pemerintah propinsi.
- 21 Fungsi, kewenangan dan tugas MPU disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Pasal 4 MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; b. memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Pasal 5 ayat (2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi

dan instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan tupoksi tersebut maka Dinas Syari'at Islam memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang meliputi tiga belas poin sebagaimana disebutkan dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dan salah satunya adalah tentang hukum jinayat. Salah satu tanggungjawab pelaksanaan syari'at Islam adalah melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum yang dalam hal ini menyangkut tentang sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat kepada masyarakat. Sejauh mana tanggungjawab sosialisasi/penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar hukum jinayat berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat dapat dikaji dari Rencana Strategis (RENSTRA) atau program-program dan kegiatan Dinas Syariat Islam tentang sosialisasi/ penyuluhan hukum jinayat. Untuk itu di sini akan dikemukakan program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Syariat Islam yang ada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah/daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

yang Islami. Pasal 6 ayat (2) MPU kabupaten/kota mempunyai tugas: a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam **menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam**; b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, **kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam**; c. melakukan pengkaderan ulama; d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU. Berdasarkan fungsi, kewenangan dan tugas MPU, nampak **tanggungjawab dan keterlibatan MPU dalam pelaksanaan syari'at Islam** di Aceh terutama dalam memberikan pertimbangan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Penyuluhan hukum memang bukan tugas khusus MPU, tetapi dilihat dari fungsinya yaitu turut memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat, maka MPU juga melakukan sosialisasi syari'at Islam termasuk di dalamnya tentang hukum jinayat.

a. Kota Banda Aceh

Berangkat dari visi dan misi Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 yaitu “*Banda Aceh Model Kota Madani*” dan misi pembangunan Kota Banda Aceh yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Syari’at Islam adalah “*Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syari’at Islam Secara Kāffah.*” Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan syari’at Islam memiliki visi sebagai “*Motivator Pencapaian Banda Aceh Model Kota Madani*” dengan enam poin misinya yaitu: a. meningkatkan sumber daya aparatur yang professional, amanah dan istiqamah, b. membangun kerjasama dengan stakeholder dalam melaksanakan syari’at Islam, c. memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma’ruf nahi munkar, d. melakukan dakwan dan syi’ar secara berkelanjutan, e. melakukan pengembangan syari’ah dan dayah, f. membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan syari’at Islam secara sempurna.²²

Adapun program dan kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah:²³

22 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

23 Program dan kegiatan dalam tabel hanya dimasukkan program pelaksanaan syari’at Islam, sedangkan program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dimasukkan

PROGRAM DAN KEGIATAN DSI KOTA BANDA ACEH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Qanun Syariat Islam 2. Operasional Pengawasan Terpadu 3. Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut 4. Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam 5. Pendataan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Makanan Halal 6. Penguatan, Pembekalan Syariat Islam (P2SI) Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Kota Banda Aceh 7. Penguatan Kapasitas Remaja Masjid 8. Penguatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS) 9. Muzakarah Ormas/ Organisasi Kepemudaan (OKP) 	

		<p>10. Kajian Rutin Isu Aktual Syariat Islam</p> <p>11. Pembinaan Hafizh dan Hafizhah</p>	
2	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Penelitian Aliran Sempalan dan Pembinaan	
	Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Hukum Keluarga (ahwalusy Syakhsiyah) dan Pembinaan Keluarga Sakinah, mawaddah wa Rahmah 2. Penerbitan Jurnal, Workshop, Kajian dan Seminar 3. Peningkatan Publikasi melalui Media Elektronik dan Media Cetak 4. Pembuatan dan Pengelolaan Website Syariat Islam 	

3	Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kader Dakwah 2. Pembinaan Generasi Muda Islam 3. Dakwah Umum Jumatan 	
4	Program Pemberdayaan Sarana Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah 2. Pembinaan manajemen sarana ibadah (lomba Masjid) 	
5	Bimbingan Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Pengajian Al-Quran dan LPTQ 2. Pembinaan Kemampuan Baca Al-Quran Siswa/siswi Kota B. Aceh 3. Pembinaan Pendidikan dan Pengajian Masyarakat 	
6	Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor)	
7	Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan hukum Islam dan Isi Qanun 2. Pembinaan Dayah, TPA dan Balai Pengajian 	

8	Program Pembinaan Fardhu Kifayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Administrasi Fardhu Kifayah 2. Pembinaan Penyelenggaraan Tajhiz Mayat 3. Pembinaan Pembekalan Ilmu Tauhid 	
9	Program Pembinaan Aqidah Ummat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Aqidah Muallaf 2. Pengadaan Buletin Ad-Din 3. Peningkatan Pemahaman Aqidah bagi Masyarakat dan Penangkalan Usaha Pendangkalan Aqidah 	
10	Program Penyemarakkan Syiar Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dan Publikasi Syariat Islam 2. Sosialisas Syariat Islam Mobile 	
11	Program Penyiapan Rancangan Qanun dan Peraturan Pelaksanaan Syariat Islam		

Sumber: RENSTRA Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh

Dari sekian program pelaksanaan syari'at Islam yang dijalankan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, maka ada enam kegiatan yang berhubungan langsung dengan sosialisasi hukum yaitu sosialisasi qanun syariat Islam, peningkatan publikasi melalui media elektronik dan media cetak, pembuatan dan pengelolaan website syariat Islam, penyuluhan hukum Islam dan isi qanun, komunikasi dan publikasi syariat Islam, sosialisas syariat Islam mobile. Kemudian dari enam kegiatan tersebut maka satu kegiatan memiliki hubungan yang lebih spesifik dengan kegiatan sosialisasi hukum karena kegiatan tersebut disebutkan dengan bahasa yang tegas yaitu penyuluhan hukum Islam dan isi qanun.

Dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai visi dan misi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh memang tidak disebutkan secara khusus tentang sosialisasi hukum jinayat, hal ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan hukum lainnya, bahkan terkadang diluar kegiatan khusus penyuluhan hukum juga disampaikan informasi tentang isi Qanun Hukum Jinayat dan isi Qanun Hukum Acara Jinayat. Dengan demikian berdasarkan program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, maka dapat dikatan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat dan telah menggunakan semua media yang ada pada saat ini. Sedangkan cara-cara yang ditempuh di lapangan dalam melakukan sosialisasi hukum adalah dengan cara pembentukan da'i kota sebanyak 50 orang yang dibagi dalam 8 (delapan) kelompok kerja (pokja) yang disebar ke sekolah-

sekolah untuk menjadi inspektur upacara pada setiap pagi jumat. Kemudian membentuk *muhtasib* Gampong sebagai penyambung informasi dan pengawasan syari'at Islam di setiap Gampong, melakukan dakwah publik dengan melakukan himbauan-himbau dan safari dakwah ke masjid-masjid, warung kopi-warung kopi, rumah kos, rumah sakit.²⁴ Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi hukum adalah melalui media elektronik, media cetak, pembuatan dan pengelolaan website/internet, tabloid madani, radio dan baliho-baliho, brosur-brosur serta pamflet-pamflet yang dipajang di tempat-tempat strategis.²⁵

b. Kabupaten Nagan Raya

Visi Dinas Syari'at Islam Nagan Raya adalah “ *Terwujudnya masyarakat adil, makmur, aman dan damai berdasarkan nilai-nilai Islami.*” Dengan lima buah misinya yaitu: 1. Mensosialisasikan syari'at Islam *kaffāh* termasuk qanun dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan syari'at Islam, 2. Menyiapkan dan membina SDM yang professional dalam menuntun pelaksanaan syari'at Islam, 3. Mencegah terjadinya pendangkalan dan penyimpangan aqidah umat, 4. Memfasilitasi dan membina sarana serta prasarana untuk kelancaran pelaksanaan ibadah, 5. Mewujudkan rasa kebersamaan, memiliki tanggungjawab antar masyarakat pemerintah daerah dalam pelaksanaan syari'at Islam.

24 Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, S. Ag., MPd, Kabid Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2018

25 Pengamatan dan wawancara dengan Ridwan Ibrahim, S. Ag., MPd, Kabid Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syari'at Islam Nagan Raya terdapat sejumlah program dan kegiatan tentang pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah:

PROGRAM DAN KEGIATAN DSI KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN
1	Pelayanan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan da'i dan da'iyah 2. Lomba Gampong yang bersyari'at Islam 3. Pelaksanaan haji tahunan 4. Pelatihan khatib 5. Pembinaan kelompok majelis ta'lim 1. Seminar ulama dalam menghadapi pendangkalan aqidah 2. Pelaksanaan maulid akbar Kabupaten 6. Pelaksanaan Manasik haji 	2014
2	Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok majelis ta'lim 	2014

3	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an 2. Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 3. Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji 	2014
4	Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan hari besar Islam 	2014
5	Pelayanan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lomba Gampong yang bersyari'at Islam 4. Pelaksanaan haji tahunan 5. Pelatihan khatib 6. Pelaksanaan majelis ta'lim Kecamatan 7. Seminar ulama dalam menghadapi pendangkalan aqidah 8. Pelaksanaan maulid akbar Kabupaten 9. Pelaksanaan Manasik haji 	2015
6	Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwah dan zikir 2. Pengawasan syari'at Islam 	2015

7	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an 2. Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 3. Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji 	2015
8	Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) 	2015
9	Pelayanan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan haji tahunan 2. Pelaksanaan Maulid Kabupaten 3. Pelaksanaan Manasik haji 	2016
10	Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan safari wirid, zikir dan dakwah 2. Peringatan tragedi gempa dan tsunami Aceh 3. Pembinaan kelompok gema ba'da megrim mengaji 4. Rapat koordinasi ICMI 5. Rapat koordinasi IPHI 6. Zikir akbar 	2016

11	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an 2. Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 3. Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji 	2016
12	Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) 	

Sumber: Renstra DSI Kabupaten Nagan Raya

Dalam misi Dinas Syari'at Islam Nagan Raya dengan jelas disebutkan pada poin pertama tentang sosialisasi syari'at Islam secara *kāffah* termasuk qanun dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan syari'at Islam, namun dilihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas tidak ada poin yang menyebutkan secara khusus tentang sosialisasi hukum apalagi tentang sosialisasi Qanun Hukum Jinayat. Kabid Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Syari'at Islam Nagan Raya Mahyuddin, S. Ag., M. Ag menjelaskan bahwa sosialisasi Qanun Hukum Jinayat ada dilakukan walaupun volumenya masih sedikit. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui ceramah-ceramah, loka karya, pelatihan perangkat Gampong dengan harapan akan disampaikan kepada masyarakat, pesan-pesan melalui baliho. Kurangnya sosialisasi karena ada kendala internal Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Syari'at Islam Nagan Raya untuk melakukan sosialisasi hukum masih rendah, di samping itu juga

masih ada kendala minimnya anggaran.²⁶ Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha-usaha sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat untuk masyarakat di Kabupaten Nagan Raya masih sangat kurang dilakukan, belum lagi jika diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tersebut. Kurangnya sosialisasi hukum jinayat diakui oleh masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Sekdes Kuta Padang bahwa pemerintah melalui Dinas Syari'at Islam pernah sekali mengumpulkan aparatur Gampong untuk mengikuti acara penyuluhan syari'at Islam, namun bagi aparatur Gampong yang diundang untuk mengikuti acara tersebut yang dibuat dengan waktu sangat terbatas tidak dapat memahami seluruhnya, sehingga informasi ini tidak mungkin diteruskan kepada masyarakat karena kami sendiri kurang memahaminya.²⁷

c. Kabupaten Aceh Tengah

Visi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah adalah “*Terwujudnya Kehidupan masyarakat Aceh Tengah yang adil, sejahtera, bermartabat dan berkualitas sebagai hasil pelaksanaan syari'at Islam.*” Visi ini dicapai dengan delapan buah misi Dinas Syari'at Islam Aceh Tengah yaitu pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, pemberantasan maksiat dan perbuatan munkar, menumbuhkan pusat-pusat pengajian di setiap desa, penyuluhan agama dan qanun syari'at Islam, peningkatan materi dan metode dakwah, peningkatan kesejahteraan da'i dan imam masjid, pengkajian kandungan al-

26 Wawancara dengan Mahyuddin, S. Ag., M. Ag Kabid Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Syari'at Islam Nagan Raya pada tanggal 6 Maret 2018

27 Wawancara dengan Saiful Sekdes Kuta Padang dan disaksikan oleh raja Sani, Maneh, Ramlah, Nuraini dan Nuriman sebagai warga Gampong Kuta Padang.

Qur'an dan pengajian TPA, pelestarian adat istiadat dan kesenian Aceh.²⁸ Adapun program yang dirancang untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN DSI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	Program Pelaksanaan Syari'at Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Kelembagaan Sarak Opat dan Peradilan 2. Pembinaan dan Pelatihan Manasik Calon Jama'ah Haji dan Pemberangkatan/pemulangan Jamaah Haji 3. Peningkatan Kualitas Imam Masjid, muezzin dan khadam 4. Peningkatan Pembinaan Kelompok-Kelompok Pengajian/Majelis Ta'lim 5. Pembekalan dan Peningkatan Pengawasan Syari'at Islam 6. Pembekalan dan Pembinaan Khatib dan Imam Masjid 7. Penumbuhan Pusat-Pusat Pengajian dan Pengkajian Keislaman 8. Pelaksanaan Sosialisasi syari'at Islam Melalui Media Massa (Radio dan Baliho). 	

Sumber : RENSTRA Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah

28 Renstra Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017

Dari visi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah dengan tegas menyebutkan bahwa dengan pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat Aceh Tengah hidup adil, sejahtera, bermartabat dan berkualitas. Aceh Tengah dibangun dengan semangat keagamaan yang tinggi dengan sebuah keyakinan bahwa hanya dengan berlakunya syari'at Islam Aceh bisa bangkit kembali mencapai puncak kejayaan seperti yang pernah dialami pada masa kesultanan dahulu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Program Pelaksanaan Syari'at Islam beserta delapan kegiatan sebagaimana yang telah tersebut dalam tabel di atas dijadikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh untuk merealisasikan pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Di antara kegiatan-kegiatan dalam program Pelaksanaan Syari'at Islam yang berhubungan langsung dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat yang menjadi fokus penelitian ini adalah kegiatan Pembekalan dan Peningkatan Pengawasan Syari'at Islam dan kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Syari'at Islam melalui Media Massa (Radio dan Baliho) sedangkan 6 (enam) kegiatan lainnya hanya sebagai pendukung. Berdasarkan pengamatan, ada dua bentuk penyampaian pesan/informasi kepada masyarakat melalui baliho yaitu pertama, penjelasan tentang akibat dari melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang tertulis dalam sebuah baliho yang dipajang oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah yaitu: "*khalwat (mesum) adalah perbuatan keji, merusak keturunan dan generasi muslim*". Kedua, dengan menyebutkan

beberapa jenis perbuatan yang dilarang beserta dengan ancaman hukuman seperti yang tertulis dalam baliho yang dipajang oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah yaitu *“setiap orang yang melakukan jarimah khamar, maisir, khalwat dan ikhtilath diancam dengan ‘uqubat ta’zir atau hudud cambuk, denda atau penjara”*.

Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat yang dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan melalui khutbah jum’at, sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dialog-dialog dengan masyarakat, pengajian-pengajian kepada masyarakat, melalui loka karya dan melalui tulisan-tulisan dalam Brosur Qanun Jinayat yang disebarakan kepada masyarakat. Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Syari’at Islam dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang paling dapat menyentuh kesadaran hukum masyarakat adalah melalui dialog persuasif dan teladan yang diberikan oleh masing-masing instansi, keluarga dan teladan dari pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat serta penegak hukum.²⁹

Dilihat dari bentuk sosialisasi, metode dan media yang digunakan oleh Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah, dapat dikatakan sudah memadai dalam hal menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum jinayat, namun dari segi jangkauannya masih perlu ditingkatkan karena belum terjangkau secara langsung sampai kepada masyarakat

29 Wawancara dengan Bapak Amiruddin, MA Kasi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum DSI Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 April 2018

gampong sebagaimana yang diakui oleh Reje Desa Kuyun, Banta/sekdes Blang Delem dan Banta/sekdes Paya Kolak.³⁰

Secara keseluruhan sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat sudah dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam, namun masih belum sempurna dari segi jangkauan kepada masyarakat Gampong, media dan metode yang digunakan. Belum seluruh masyarakat menerima sosialisasi/penyuluhan hukum dari pihak terkait secara langsung.³¹ Penyuluhan hanya dilakukan sebatas untuk sebagian perangkat gampong, kemudian perangkat gampong yang ikut penyuluhan diminta untuk menyampaikan semua informasi tersebut kepada masyarakat. Usaha sosialisasi/penyuluhan seperti ini tentunya tidak akan maksimal, disamping perangkat gampong tidak semuanya mampu melakukan penyampaian informasi kepada masyarakatnya sehingga banyak yang tidak melanjutkan informasi tersebut kepada masyarakat, demikian juga masyarakat sendiri tidak begitu antusias dalam menerima informasi dari perangkat gampong karena mereka dianggap tidak mempunyai pemahaman yang cukup.

Ramli ST, masyarakat gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng mengatakan bahwa ia belum pernah menerima informasi tentang pemberlakuan hukum jinayat secara khusus, ia hanya mendengar dari ceramah-ceramah hanya sebagaiannya saja, membaca

30 Wawancara dengan Yasir Arafat, SIP (Reje Desa Kuyun), Armin R (Banta/sekdes Blang Delem), Alimin (Banta/sekdes Paya Kolak) pada tanggal 17 April 2018

31 Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 10-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Pasal 7 ayat (2)

dari media masa dan pernah menyaksikan langsung proses eksekusi hukuman cambuk yang diadakan di masjid Baitussalihin Ulee Kareng, selain itu ia hanya membaca di famplet-famplet dan baliho tentang perbuatan yang dilarang beserta hukumannya.³²

Penyuluhan hukum tidak langsung yang dilakukan melalui media memang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat menggunakan media untuk mencari informasi tentang hukum. Sosialisasi/penyuluhan hukum dengan menggunakan media hanya dapat digunakan sebagai pendukung karena harus ada kepedulian terlebih dahulu dari masyarakat dan hal ini tidak mungkin dilakukan sebelum terlebih dahulu mereka telah menerima penyuluhan secara langsung. Demikian juga tidak semua daerah menggunakan media yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum dengan berbagai kendala yang dihadapinya, hanya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yang sudah menggunakan berbagai media yang ada saat ini dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum. demikian juga halnya dengan metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum juga sudah bervariasi dalam arti sudah menggunakan banyak metode.

Sosialisasi/penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang baik sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan menjadikan kepatuhan hukum sebagai sikap

32 Wawancara dengan Ramli, ST, masyarakat Gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng

dan perilaku yang membudaya dalam masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku sampai hukum tersebut melembaga dan menjiwai masyarakat.³³ Persoalan kesadaran adalah persoalan psikologis.³⁴ Oleh karena itu sosialisasi/penyuluhan hukum harus mengikuti cara-cara yang dapat menggugah afeksi atau jiwa masyarakat. Cara-cara penyampaian informasi yang komunikatif dan yang mampu membentuk opini positif masyarakat terhadap hukum akan sangat efektif dalam menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk sosialisasi hukum jinayat di Aceh, sebenarnya sudah mempunyai modal dasar yang kuat yang dapat meringankan tugas sosialisasi/penyuluhan hukum baik dari segi substansi hukum maupun masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum. Dari segi substansi hukum bahwa hukum jinayat adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang dianut oleh masyarakat dan hukum yang diperjuangkan oleh masyarakat Aceh tentunya sudah menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cuma saja hukum ini pernah ditinggalkan dalam waktu yang lama karena berbagai persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari segi masyarakat yang menerima hukum adalah masyarakat yang memang mengharapkan

33 Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: PradnyaParamita, 1986), hlm.5

34 Terdapat tiga bentuk pengintegrasian psikologi dalam hukum, yaitu *Psychology in the law* adalah aplikasi psikologi yang spesifik dalam bidang hukum, misalnya psikologi polisi, *Psychology and the law* adalah psikologi yang berkaitan dengan perilaku criminal, dan *Psychology of the law* yang mencakup area penelitian, misalnya tentang mengapa orang mematuhi atau tidak mematuhi hukum, efek hukum, aplikasi hukum dan perilaku manusia. lihat Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014), hlm. 59

hukum itu diberlakukan kepada mereka, dan persoalan yang dihadapi sekarang adalah tingkat pemahaman mereka tentang hukum jinayat yang masih rendah sehingga dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi/ penyuluhan melalui jalur pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable*), tidak cukup hanya dengan ceramah-ceramah, pelatihan-pelatihan dan kegiatan lainnya yang bersifat sementara.

Tanggungjawab pelaksanaan syari'at Islam yang berada pada semua instansi pemerintah, akan sangat memudahkan sosialisasi/ penyuluhan syari'at Islam di Aceh sesuai dengan porsi dan bidangnya masing-masing, lebih sempurna lagi karena setiap aspek keagamaan yang satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan dan keterkaitan. Apabila setiap instansi dan lembaga pemerintah bergerak bersama-sama dapat dipastikan bahwa kegiatan sosialisasi syari'at Islam akan lebih sempurna. Salah satu aspek syari'at Islam yang dijalankan di Aceh adalah tentang hukum jinayat, untuk menyampaikan informasi tentang hukum jinayat itu tidak mesti hanya dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi dapat juga dilakukan oleh instansi lainnya dalam rangka memberi penjelasan tertentu yang dapat membentuk opini publik yang positif terhadap hukum jinayat. Dapat dimisalkan di sini bahwa Dinas Kesehatan dapat berperan dalam menjelaskan tentang efek buruk dari segi kesehatan apabila orang melakukan zina, khamar dan lain sebagainya. Demikian juga instansi pemerintah lainnya dapat mengambil peran dalam membentuk opini publik yang positif terhadap hukum jinayat di Aceh dan juga dapat menjaga dan memastikan setiap orang di lingkungannya memiliki pemahaman agama/syri'at Islam yang memadai dalam setiap aspeknya.

B. Problematika Penerapan Qanun Hukum Jinayat

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, masyarakat maupun individu. Oleh masing-masing pihak sedikit banyak telah berusaha sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Usaha-usaha mereka tentunya sudah menampakkan perkembangan yang cukup baik dalam bidang pengamalan keagamaan dalam masyarakat dibandingkan dengan masa-masa sebelum diterapkan syari'at Islam di Aceh. Dalam aspek hukum misalnya, pemerintah telah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan hukum dengan baik, sementara masyarakat juga telah berpartisipasi dalam menjalankan hukum dan pada setiap individu di Aceh sedikit banyak telah berusaha untuk mengetahui setiap produk hukum di Aceh. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh memang tidak akan sempurna dalam waktu seketika, kemajuan itu akan diraih secara bertahap seiring dengan tahapan-tahapan dalam menghilangkan tantangan dan problematika yang dihadapi dalam menjalankan sayari'at Islam di Aceh baik problematika klasik maupun problematika yang datang secara tiba-tiba. Selain itu juga pada dasarnya sesuatu yang baru atau yang dianggap baru ataupun yang baru dimunculkan kembali itu perlu waktu untuk disesuaikan (adaptasi) dengan kondisi dimana sesuatu itu dimunculkan.

Hukum jinayat di Aceh sebenarnya bukan sesuatu yang baru, melainkan hukum yang pernah berlaku kemudian hilang karena sesuatu hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan

sekarang dimunculkan kembali. Dalam masa-masa kevakuman (tidak menjalankan hukum Islam secara penuh) dalam rentang waktu yang lama lebih kurang satu abad lebih sejak kedatangan Belanda dan menghilangkan berlakunya hukum jinayat di Aceh. Dalam rentang waktu yang sangat lama tersebut, sangat dimungkinkan terjadinya kehilangan generasi yang merasakan langsung bagaimana kondisi mereka dibawah naungan hukum Islam yang dijalankan secara sempurna. Terputusnya generasi yang mempunyai pengalaman langsung di bawah naungan hukum Islam ini akan berpengaruh sangat besar bagi pengalaman dan pengamalan keagamaan generasi selanjutnya. Generasi sekarang boleh dikatakan sebagai generasi yang terputus dari pengalaman keagamaan tersebut dan lebih diperparah lagi mereka dipaksa menerima dan menjalankan hukum pidana peninggalan Belanda yang norma hukumnya jauh berbeda dengan hukum Islam.

Kondisi seperti itu memang masih bisa diselamatkan dengan budaya dan adat masyarakat Aceh yang masih dipelihara dan dijaga dengan baik, norma-norma agama khususnya yang terdapat dalam hukum jinayat dan sudah melekat pada adat dan budaya masyarakat, sehingga dengan sisa-sisa inilah masyarakat masih mengenal apa saja larang-larangan yang diatur dalam hukum jinayat. Namun kondisi masyarakat dalam kaitannya dengan hukum jinayat masih pada tahap mengenal yang dalam indikator kesadaran hukum dapat dikatakan masih tahap pertama yaitu pengetahuan tentang hukum yang merupakan bentuk kesadaran hukum paling rendah. Problematika inilah yang menjadi tantangan pelaksanaan hukum

Islam di Aceh. Tingkat kepedulian hukum masyarakat yang rendah dan ketidakaktifan mereka dalam berusaha mencari informasi atau belajar tentang hukum (hukum jinayat) menjadikan problematika tersendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat.³⁵ Sikap masyarakat yang pasif dalam mencari informasi dan belajar tentang hukum jinayat hampir dapat dikatakan terjadi di semua wilayah kabupaten/kota yang ada di Aceh, sehingga upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat melalui sosialisasi/penyuluhan hukum akan berjalan lambat.

Hambatan lainnya dalam menjalankan syariat Islam khusus yang menyangkut dengan sosialisasi/penyuluhan hukum jinayat adalah masih rendahnya sumber daya aparatur yang mampu melakukan penyuluhan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang terjadi hampir seluruh Dinas Syari'at Islam di tingkat kabupaten/kota. Jumlah pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh sebanyak 45 orang yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang pegawai honorer. Dari jumlah tersebut mempunyai tingkat pendidikan SLTA sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 23 orang dan S2 sebanyak 6 orang.³⁶ Jumlah pegawai pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 26 orang. Dari jumlah tersebut 3 orang berpendidikan

35 Wawancara dengan Amiruddin, MA Kasi Kerjasama antar lembaga penegak hukum Dinas Syari'at Islam Takengon. Demikian juga pengakuan Mahyuddin, M. Ag Kabid Penyuluhan dan Pengawasan Syari'at Islam Nagan Raya

36 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tahun 2013-2017

SLTA, 2 orang D3, 19 orang S1 dan 2 orang S2.³⁷ Demikian juga dengan Dinas Syariat Islam Nagan Raya masih sangat rendah dari segi kualitas dan kuantitasnya sebagaimana pengakuan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Syariat Islam Nagan Raya.

Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT yang dijelaskan dalam rencana strategis (renstra) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Takengon dan Nagan Raya mereka menghadapi ancaman (*threat*) yang relatif hampir sama dalam pelaksanaan syariat Islam yaitu banyaknya pemahaman yang berbeda dalam penerapan syariat Islam, masih rendah tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat. Jikalau dimundurkan lagi ke belakang pada awal-awalnya penerapan syariat Islam di Aceh banyak ditemukan problemanya sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, di antaranya adalah:

1. Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA yang menyebutkan adanya beberapa hambatan penerapan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang dikemukakannya dalam sebuah tulisan yaitu: situasi Aceh yang kurang kondusif akan menghambat sosialisasi syariat Islam, perangkat lunak berupa materi dan panduan penerapan syari'at Islam belum terumuskan, tanggung jawab pelaksana/eksekutif perlu ditingkatkan, penyatuan visi dan misi seluruh komponen masyarakat.³⁸ Diantara hambatan yang disebutkan itu sebagiannya sudah teratasi, situasi Aceh sekarang sudah aman dan perangkat

37 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam Kabupaten AcehTengah tahun 2013-2017

38 A.Hamid Sarong, dkk, *Konstektualisasi Syari'at Islam ...*, hlm. 37-38

lunak berupa materi dan panduan penerapan syariat Islam sudah terumuskan, hanya saja pelaksana/eksekutif yang perlu secara intens melakukan dikusi-diskusi dengan para ulama dan akademisi agar tidak salah dalam memahami syariat Islam.

2. Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA dalam sebuah tulisannya menyebutkan beberapa hambatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yaitu: syari'at Islam yang telah lama terhapus menjadikan masyarakat kurangnya pengetahuan dan kesalahan persepsi tentang syari'at Islam, belum ada model yang dapat dijadikan contoh dalam upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dibatasi oleh ruang lingkup sistem hukum nasional sehingga kurang adanya kebebasan karena dibatasi oleh sistem tersebut, kekeliruan pemahaman karena pengetahuan tentang syari'at Islam yang kurang memadai dikalangan pimpinan pada setiap komponen dan organisasi kemasyarakatan baik yang formal maupun non formal sehingga dengan pemahaman yang tidak sempurna ini telah menjadikan sebagian tokoh dan pemimpin ini takut atau paling kurang tidak serius melaksanakan syari'at Islam di tengah masyarakat, kurangnya tenaga dan sumber daya yang berkualitas baik sebagai pemikir ataupun sebagai penggerak pelaksanaan syari'at Islam, perbedaan pemahaman dikalangan sarjana dan para ulama sendiri tentang makna dan cakupan syari'at Islam yang akan dijalankan serta tanggung jawab

pelaksanaannya.³⁹Nampaknya hambatan yang disebutkan itu belum teratasi seluruhnya selain menyangkut dengan model pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁴⁰

3. Prof. Dr. Azman Ismail, MA juga menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat muslim di Aceh yang awam terhadap ajaran agamanya dan mereka menjadi sasaran empuk bagi provokasi penentang syari'at Islam di Aceh dengan tuduhan syari'at Islam bertentangan dengan HAM, radikalisme dan fundamentalisme ditambah lagi dengan segala bentuk ancaman seperti akan adanya pemboikotan dari segala pihak jika masyarakat menerima syariat Islam.⁴¹
4. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dalam bukunya yang berjudul "*Syari'at Islam di Aceh; Ancangan Metodologis dan Penerapannya*" terdapat sebuah sub judul yang khusus ditulis tentang hambatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Dalam tulisannya disebutkan beberapa hambatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yaitu: Belum ada hukum formil (pada saat disertasi ini di tulis hal ini sudah teratasi dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Acara Jinayat), dana dan fasilitas yang kurang memadai dan pemahaman masyarakat yang masih perlu diperbaiki.⁴²

39 Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam...*, hlm. 88-95

40 Menyangkut dengan model pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dikatakan sudah teratasi karena syariat Islam yang dijalankan sekarang itulah sebagai sebuah model pelaksanaan syariat Islam yang sesuai dengan kondisi Aceh

41 Azman Ismail, dkk, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hlm.5-6

42 Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh...*, hlm. 84, 91, 93

Dari data yang diperoleh dan penjelasan para tokoh tersebut terdapat satu permasalahan atau hambatan yang paling menonjol dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam, khususnya yang menyangkut dengan tulisan ini adalah pemahaman tentang hukum jinayat, akibatnya masyarakat kurang memiliki kepedulian dan dukungan pelaksanaan hukum jinayat. Oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat maka masih ditemukan berlakunya peradilan rakyat pada setiap kasus yang ditangani oleh masyarakat, kemudian akibat dari kurangnya pemahaman dan kepedulian maka tindakan pencegahan pelanggaran hukum dan pengawasan masyarakat terhadap lingkungannya masih ragu-ragu untuk dilaksanakan karena mereka khawatir nantinya diri mereka sendiri yang terjerat hukum. Selanjutnya lebih tidak mungkin lagi kepada mereka diharapkan akan terjadinya internalisasi nilai-nilai agama dan segala seluk beluk yang menyangkut dengan hukum jinayat. Persolan ini merupakan hambatan besar untuk menjadikan sebuah hukum menjadi efektif.⁴³

Permasalahan ini seharusnya tidak terjadi di Aceh mengingat latar belakang lahirnya hukum jinayat itu terjadi atas dasar keinginan dan perjuangan masyarakat Aceh itu sendiri. Dari sisi lain kenyataan ini dapat dipahami mengingat sejarah kehidupan masyarakat Aceh yang tidak pernah kondusif untuk dapat

43 Hukum yang efektif adalah hukum yang dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat. Terdapat empat faktor agar hukum itu efektif dalam masyarakat yaitu kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Lihat Zainuddin Ali, Sosiologi ..., hlm. 62

memajukan pendidikan termasuk pendidikan hukum sejak zaman penjajah sampai berakhirnya konflik dengan pemerintah Republik Indonesia tepatnya dapat dikatakan sampai tahun 1999 di saat lahirnya undang-undang nomor 44 tentang Keistimewaan Aceh. Namun demikian dilihat dari perjalanan waktu lebih kurang sudah mencapai 19 tahun sejak lahirnya undang-undang keistimewaan tersebut ditambah lagi dengan dukungan dana dari otsus yang harus diperuntukkan dalam memajukan pendidikan, sudah semestinya masalah pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat terutama pendidikan agama harus teratasi dengan baik. Tingkat pemahaman masyarakat Aceh terhadap agama (pengetahuan tentang agama Islam) seharusnya melebihi daerah lain di nusantara ini, mengingat daerah Aceh dari zaman dahulu sampai sekarang telah menjadikan Agama Islam sebagai identitas masyarakat Aceh.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Qanun Hukum Jinayat di Aceh

Leavitt mengartikan persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sedangkan Pareek memberikan definisi yang lebih luas, persepsi yaitu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.⁴⁴Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan reaksi terhadap stimulus yang ditangkap oleh indera

44 Alex Sobur, *Psikologi Umum*, cet. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 445-446

manusia dengan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji sampai terbentuk cara pandang seseorang terhadap sesuatu.

Proses persepsi dimulai dengan terjadinya stimulasi alat indera (*sensory stimulation*), yaitu alat-alat indra mendapat atau menerima rangsangan dari luar dengan cara mendengar, melihat, merasakan dan lain sebagainya melalui panca indra. Rangsangan yang telah diterima pada tahap pertama kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadinya penyaringan/seleksi untuk diproses lebih lanjut, yaitu proses pengorganisasian untuk dapat ditata dalam suatu pola yang bermakna. Proses selanjutnya terjadinya penafsiran dengan berbagai cara sehingga dapat memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima. Setelah itu berlanjut pada proses pengecekan untuk melihat apakah penafsirannya benar atau salah, baru kemudian pemrosesan tahap terakhir yaitu reaksi. Suatu persepsi dikatakan belum sempurna sebelum menimbulkan suatu reaksi dan reaksi ini ada yang tersembunyi berupa pembentukan pendapat atau sikap, dan ada reaksi yang terbuka berupa tindakan nyata sehubungan dengan persepsi itu.⁴⁵ Dengan demikian suatu persepsi masyarakat baru dapat diketahui setelah adanya tindakan nyata untuk merespon stimulus yang ditangkap oleh pancaindera tersebut. Reaksi dalam bentuk tindakan nyata bisa berupa pendapat-pendapat atau perilaku.

Persepsi masyarakat Aceh tentang hukum jinayat tentunya timbul setelah adanya penerapan hukum jinayat yang dapat dilihat

45 Alex Sobur, *Psikologi Umum...*, hlm. 446-464

secara umum dengan cara meminta tanggapan dan pendapatnya tentang objek yang dipersepsikan. Objek yang dipersepsikan dalam hal ini adalah tentang hukum jinayat, oleh karena yang dinamakan dengan hukum itu lahir dari beberapa proses, mulai dengan proses pembuatan hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan eksekusi, sehingga banyak sekali yang bisa dipersepsikan maka dalam kajian ini persepsi masyarakat Aceh lebih diarahkan pada materi hukum (*māddah al-hukm*) dan implementasi hukum (*taṭbiq al-hukm*).

a. Persepsi Masyarakat terhadap Materi Qanun Hukum Jinayat

Masalah hukum jinayat yang dalam konteks keindonesiaan disebut dengan hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, sehingga untuk lebih dikenal sering juga disebut dengan hukum pidana Islam yang mengatur tentang *jarīmah* (kejahatan) dan *‘uqūbah* (hukuman).

Masyarakat muslim di Aceh sedikit banyak telah mempelajari atau paling kurang pernah mendengar menyangkut dengan hal-hal yang diatur dalam hukum pidana Islam (hukum jinayat). Karena itu ketika positivikasi hukum Islam di Aceh yang dimulai dengan lahirnya qanun yang berisi tentang materi jinayat yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan yang sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, membuat masyarakat Aceh pesimis akan terwujudnya

cita-cita pelaksanaan hukum Islam secara *kāffah* di Aceh, karena qanun-qanun tersebut hanya mengatur sebagian kecil aspek jinayat dengan hukuman yang sangat ringan dan jauh dari yang dijelaskan dalam buku-buku fiqh.⁴⁶ Kekurangan ini sebenarnya dari awal sudah disadari oleh semua pihak dan akan diperbaiki dalam tahapan selanjutnya jika semua yang menjadi penghalang sudah bisa teratasi dengan baik termasuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan matang agar nantinya di saat Qanun Hukum Jinayat tersebut diberlakukan dalam masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Ternyata benar adanya, pada tahun 2014 disahkan Qanun Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan qanun-qanun sebelumnya.

46 Qanun tentang *ta'zīr* yang berkaitan dengan ketertiban umum yang menyangkut dengan *khamar*, *maisir* dan *khalwat* disusun setelah sebelumnya disusun rancangan qanun prioritas yaitu rancangan qanun tentang Mahkamah Syar'iyah, setelah itu tentang kepolisian dan kejaksaan. Qanun tentang *ta'zīr* yang berkaitan dengan ketertiban umum yang mengatur masalah *khamar*, *maisir* dan *khalwat* didahulukan menurut keterangan Al Yasa' bahwa ketiga hal ini merupakan penyakit dalam masyarakat dan para pelaku ketiga perbuatan ini paling sering dicela dan diserang dan diusahkan pemberantasannya. Lihat AL Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi IV, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 109. Lihat juga penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa pemilihan tiga masalah tersebut untuk dituliskan ke dalam qanun sebagai qanun awal di bidang pidana dilakukan karena pertimbangan. Pertama, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syari'at dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. perbuatan meminim *khamar* dan melakukan *khalwat* tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang *maisir* hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk "pengadilan rakyat" yang muncul di tengah masyarakat terhadap ke tiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui "pengadilan rakyat" di berbagai tempat di Aceh, lihat *Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm. 53

Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam persepsi masyarakat merupakan suatu perubahan besar, karena telah adanya penambahan *jarīmah* atau perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan penambahan/penyesuaian hukuman yang diatur dalam qanun tersebut. *Jarīmah-jarīmah* atau perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh masyarakat sekarang telah ada payung hukumnya, sehingga kejahatan-kejahatan yang selama ini biasa dilakukan sudah sedikit terhambat dengan adanya payung hukum tersebut. Namun demikian, dalam pandangan masyarakat bahwa Qanun Hukum Jinayat itu belum sempurna betul, masyarakat masih mengharapkan adanya penyempurnaan selanjutnya dengan menambah materi hukum sampai qanun hukum jinayat sempurna dalam mengatur segala aspek yang tergolong ke dalam jinayat. *Jarīmah-jarīmah* yang diharapkan masuk dalam aturan qanun jinayat yang banyak disampaikan oleh masyarakat adalah tentang korupsi, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penipuan.

Di antara *jarīmah-jarīmah* tersebut yang diusulkan masyarakat masuk dalam aturan qanun jinayat nantinya, maka *jarīmah* korupsi merupakan *jarīmah* yang paling diharapkan dan dinanti-nantikan masyarakat untuk diatur dengan Qanun Hukum Jinayat. Masyarakat beralasan bahwa kejahatan korupsi dewasa ini telah merajalela dan sangat merugikan rakyat, kejahatan ini banyak dilakukan oleh pejabat Negara yang seharusnya mereka memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, jadi bagaimana hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat sementara mereka sendiri masih melakukan

pelanggaran. Oleh karena itu hukum juga harus dirumuskan dengan adil, jangan kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat saja yang dimuat dalam hukum, sementara kejahatan yang biasa dan sering dilakukan oleh pejabat tidak masuk dalam aturan hukum. Dalam pandangan masyarakat semua yang berkaitan dengan hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, baik materi hukum yang dapat menjangkau semua maupun penegakan hukum yang harus dipandang sama, tidak membedakan pejabat dengan rakyat biasa, kalau bukan demikian halnya berarti hukum itu belum syari'ah (Islami).⁴⁷

Kembali kepada materi Qanun Hukum Jinayat, persepsi masyarakat secara umum sudah mulai menaruh kepercayaan kepada pemerintah seiring dengan adanya perubahan dan perbaikan-perbaikan tentang materi hukum jinayat, dimana sebelumnya hanya mengatur masalah *khamar*, judi dan *khalwat*, tetapi setelah adanya perubahan maka *jarimah* yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat menjadi sepuluh poin. Namun harapan kami sebagai masyarakat kepada pemerintah yang mempunyai otoritas dalam membuat qanun maka ke depan khususnya Qanun Hukum Jinayat bisa dibuat dengan sempurna, dalam arti tidak ada poin-poin yang tertinggal sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh tentang hukum jinayat, demikian juga tentang hukuman yang diancam dalam qanun itu hendaklan disesuaikan juga terutama yang bersifat sudah pasti seperti potong tangan bagi pencuri.⁴⁸

47 Wawancara dengan aswadi masyarakat Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh, Hakimah mahasiswi Gampong Wih Pesam Aceh Tengah dan T. Idris masyarakat Kuta Padang Nagan Raya

48 Wawancara dengan Tgk Anwar mantan Imam Meunasah Gampong Lamglumpang Ulee

b. Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Qanun Hukum Jinayat

Implementas merupakan kata serapan dari bahasa inggris “*implementation*” secara bahasa mempunyai arti penerapan atau pelaksanaan.⁴⁹ Selain istilah tersebut dalam kaitannya dengan program menjalankan hukum juga digunakan istilah penegakan yang di dalamnya mengandung cara dan proses. Sebagaimana istilah penegakan hukum yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

Kareng

49 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. X, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 519

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁰

Penegakan hukum oleh subjek yang luas melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan subjek dalam arti sempit upaya menjalankan hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum tertentu. Dalam kajian ini implementasi atau penegakan hukum hanya digunakan dalam sudut subjeknya yang sempit dengan hukum yang khusus pula yaitu hukum jinayat. Subjek penegak hukum yang dimaksud adalah pihak pemerintah melalui lembaga yang terkait dan terlibat langsung dalam penegakan hukum jinayat seperti Dinas Syari'at Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), Majelis Pendidikan Aceh (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA).

Menyangkut dengan lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam implementasi hukum jinayat di Aceh, maka bagi masyarakat memiliki pandangan tersendiri apakah lembaga-lembaga tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki. Hal ini dipersepsikan oleh masyarakat berdasarkan sering tidaknya terjadi persentuhan atau interaksi antara mereka yang menjadi penegak hukum dengan masyarakat. Dalam persepsi masyarakat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam tentang hukum jinayat dapat dikatakan telah memadai. Masyarakat dapat mengetahui beberapa bentuk dan media sosialisasi hukum jinayat yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam, seperti baliho yang dipajang di tempat-tempat yang mudah dilihat, brosur-brosur

50 PDF Created with desk PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>

yang ditempel di tempat-tempat strategis (di sekolah-sekolah, warung kopi dll), ceramah-ceramah, khutbah, seminar-seminar dan program-program khusus lainnya seperti mengumpulkan semua perangkat Gampong untuk kemudian menjelaskan materi Qanun Hukum Jinayat.⁵¹ Khusus menyangkut dengan program penjelasan Qanun Hukum Jinayat kepada perangkat Gampong untuk diteruskan kepada masyarakat menurut T. Munawar sebaiknya dilakukan langsung oleh pihak Dinas Syari'at Islam (DSI), karena hasilnya akan berbeda jika perangkat Gampong yang sudah diberi pemahaman tentang Qanun Hukum Jinayat yang menyampaikannya. Ada beberapa kendala jika hal ini disampaikan oleh perangkat Gampong. Pertama, menyangkut dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur Gampong khusus yang menyangkut dengan kemampuan dalam menyampaikan pesan ini. Kedua, masih ada hubungannya dengan masalah sebelumnya bahwa aparatur Gampong sendiri masih kurang pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum jinayat walaupun mereka sudah diberikan pelatihan.⁵²

Sekilas dari paparan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi langsung ke masyarakat perlu di tingkatkan, tidak hanya memberi pengetahuan kepada masyarakat tetapi perlu tindakan lanjutan dengan memberikan pemahaman sampai pada tingkat memahami hak-hak masyarakat yang terlindungi dengan adanya hukum jinayat, sehingga masyarakat tidak hanya memahami larangan-larangan yang ada dalam hukum jinayat tersebut. Dengan demikian jika dilakukan

51 Wawancara dengan Tgk. Jasmani Tgk Imum Lamglumpang Banda Aceh

52 Wawancara dengan T. Munawar Keuchik Lamglumpang Banda Aceh

terus menerus akan tersentuh kesadaran nurani masyarakat untuk patuh menjalankan hukum jinayat dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lembaga lain yang mendapat perhatian dari masyarakat sehubungan dengan penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh adalah wilayatul Hisbah (WH) dan upaya-upaya mereka dalam penegakan hukum. Menurut masyarakat, operasional yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH) masih terbatas pada wilayah perkotaan, mereka baru turun ke gampong bila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.⁵³ Masyarakat tidak bisa menaruh harapan besar kepada Wilayatul Hisbah (WH) dalam rangka pemberantasan maksiat, Wilayatul Wisbah (WH) hanya dapat melakukan penindakan jika terdapat adanya kasus-kasus pelanggaran hukum. Di samping itu, dalam persepsi masyarakat bahwa Wilayatul Wisbah (WH) itu masih sangat lemah bila berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, sehingga masyarakat menjadi khawatir lembaga ini tidak mampu berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Keadaan seperti ini memang tidak dapat menyalahkan lembaga ini sepenuhnya, karena yang membuat mereka lemah baik dari segi jumlah personil, anggaran, dan kekuatan lainnya adalah pemerintah itu sendiri.⁵⁴

53 Wawancara dengan Yulia Nafita Sari (mahasiswi) Gampong Blang Delem Aceh Tengah

54 Wawancara dengan Tgk Arsyad dan diiyakan oleh Tgk Anwar tokoh masyarakat Lamglumpang Ulee Kareng. Menurutnya wilayatul hisbah (WH) itu perlu diperkuat sampai mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seperti lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Namun demikian, masyarakat juga mengakui adanya keberhasilan yang diperoleh dari kerja keras personil wilayahul hisbah (WH). Dengan adanya Wilayahul Wisbah (WH), masyarakat menjadi familiar dengan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh mereka dalam arti dapat menambah pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang, demikian juga bagi pelaku maksiat tidak begitu leluasa lagi dalam menjalankan aksinya yang sebelumnya sering dilakukan di tempat-tempat umum dan terbuka, anak-anak tidak melihat lagi kejahatan di depan mata yang dapat menjadi contoh buruk bagi mereka, begitu juga pemilik fasilitas yang mengarah pada penyediaan tempat untuk maksiat tidak begitu berani lagi menekuni usaha maksiat itu.⁵⁵

Kemudian Majelis Adat Aceh (MAA) juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki fisi dan misi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Lembaga ini memiliki program memperkuat adat dalam masyarakat dengan nilai-nilai Islami, intinya dapat dikatakan sebagai pendukung dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) boleh dikatakan dekat atau harus dekat dengan masyarakat, karena pelaku adat biasanya masyarakat itu sendiri. Namun bagaimana persepsi masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh (MAA) dalam kaitannya dengan sosialisasi hukum jinayat di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat pendapat Tgk. Nashruddin menurutnya MAA lebih mengurus persoalan-persoalan adat istiadat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seremonial, adat

55 Wawancara Yulia Nafita Sari (mahasiswi) Gampong Blang Delem Aceh Tengah, Tgk Arsyad tokoh masyarakat Lamglumpang, Saiful sekdes Gampong Kuta Padang.

perkawinan, adat laot (laut) kami tidak melihat adanya sosialisasi di bidang hukum apalagi yang menyangkut hukum jinayat.⁵⁶

Majelis Pendidikan Aceh (MPD) juga merupakan salah satu lembaga yang menjadi mitra pemerintah yang bergerak dalam lingkup pendidikan. Visi Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dalam mencapai tujuan pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas dan maju. Kemudian visi ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi Majelis Pendidikan Aceh (MPD), di antara ketujuh misi tersebut misi yang pertama dan yang terakhir langsung menyebutkan secara eksplisit tentang pengembangan sistem pendidikan Islam dan mendorong masyarakat belajar Islami.⁵⁷ Dari visi dan misi Majelis Pendidikan Aceh (MPD) tersebut jelas nampak arah pendidikan di Aceh menuju system pendidikan Islami. Aplikasi dari visi dan misi Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dalam dunia pendidikan berwujud pada program pendidikan diniyah di sekolah-sekolah umum dan program ekstra kurikuler di madrasah-madrasah.⁵⁸ Baik program diniyah maupun ekstra kurikuler yang diadakan di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah diarahkan pada pendidikan agama secara penuh.

Dalam persepsi masyarakat program-program pendidikan agama yang dilaksanakan pada sore hari di sekolah-sekolah itu sangat baik, selain dapat menambah pengetahuan agama bagi

56 Wawancara dengan Tgk Nashruddin masyarakat Lamreung Ulee Kareang

57 Visi dan misi Majelis Pendidikan Aceh (MPD) Kota Banda Aceh 2012-2017

58 Wawancara dengan Ir. Muchlis Jafar, MM (Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPD) Kota Banda Aceh)

peserta didik juga dapat membatasi waktu anak-anak agar tidak lalai dengan urusan lainnya yang tidak bermanfaat. Namun jika dihubungkan dengan sosialisasi hukum jinayat yang dilakukan oleh lembaga tersebut memang tidak nampak secara langsung. Majelis Pendidikan Aceh (MPD) lebih mengarahkan program-programnya ke arah pembentukan karakter atau kepribadian subjek didik, dengan terbentuknya karakter yang baik maka segala hal lainnya yang baik-baik juga akan mudah untuk diterimanya.

D. Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Penerapan Hukum Jinayat di Aceh


Telah disebutkan sebelumnya dalam teori kesadaran hukum bahwa kesadaran hukum memiliki tingkatannya dari yang terendah hanya mengetahui adanya hukum, memahami hukum memiliki sikap terhadap hukum, dan pada tingkat yang tinggi adalah perilaku hukum dalam arti mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Kesadaran hukum dalam bentuk ini disebut kesadaran hukum rasional. Sementara dalam kajian keislaman, selain kesadaran dalam bentuk rasional juga ada kesadaran emosional yang didalamnya selain melibatkan indera, akal juga melibatkan *qalb* bagian *lubb*. Sekarang bagaimana bentuk dan tingkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat yang telah diberlakukan di Aceh.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum tersebut pedoman wawancara dan angket dibuat untuk menjawab pada level apa kesadaran masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat yang telah diberlakukan kepada mereka, kemudian dapat menentukan bentuk

kesadaran rasional atau kesadaran emosional yang dimiliki oleh masyarakat Aceh atau bahkan sudah mencapai pada tingkatan ekstra kesadaran.


Terkait dengan pengetahuan (indikator pertama kesadaran hukum) masyarakat tentang hukum jinayat yang telah diberlakukan kembali di Aceh dapat dikatakan mayoritas masyarakat mengetahuinya, baik masyarakat yang tinggal di Kota maupun masyarakat Desa/Gampong. Berdasarkan angket yang disebar di tiga wilayah penelitian dengan 6 (enam) materi pertanyaan angket yang mengikuti indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat pengetahuan mereka tentang telah berlakunya hukum jinayat di Aceh persentasenya lebih tinggi dari yang tidak mengetahuinya sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah:

Grafik 1: Pengetahuan




Pengetahuan hal yang paling mendasar tentang kesadaran hukum yaitu menyangkut dengan tahu tidaknya masyarakat Aceh tentang telah diberlakukannya hukum jinayat bagi mereka, 80% responden yang menjawab angket telah mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang telah berlakunya hukum jinayat sudah dapat dikatakan telah memadai.


Grafik 2: Pengetahuan




Grafik 3: Pengetahuan




Grafik 4: Pengetahuan



Grafik 5 Pengetahuan



Grafik 6: Pengetahuan



Pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang diatur dalam qanun, baik berupa perbuatan yang dilarang maupun ancaman hukuman persentasenya lebih tinggi dalam arti mayoritas masyarakat telah mengetahuinya. Ada satu hal bagi sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan baik yaitu tentang peruntukan Qanun Hukum Jinayat bagi warga non muslim yang tinggal di Aceh, hanya 40% masyarakat yang mengetahuinya selebihnya 60% tidak mengetahuinya terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dengan Ibu Kota Provinsi.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum jinayat yang berlaku di Aceh diperolehnya melalui informasi dalam berbagai bentuk seperti dalam ceramah, khuthbah jum'at, radio, televisi, koran, pamflet, baliho, dari mulut ke mulut, razia yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH), proses eksekusi yang pernah dilaksanakan yang biasanya bertempat di masjid, termasuk gerakan anti syari'at dapat memberi informasi dan kesan kepada mereka bahwa hukum jinayat itu benar adanya. Dari informasi yang diperoleh itu kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan nasihat kepada keluarganya masing-masing dan kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini dalam sesama masyarakat kadangkala dibuat dalam bentuk guyonan dan main-main (contoh: kalau ada yang sedang duduk berkumpul laki-laki dan perempuan tetapi tidak bermaksud untuk berkhawatir atau ikhtilath maka ada di antara mereka yang melihat menegurnya untuk bubar dengan ancaman kalau tidak diindahkan maka nanti akan datang WH), meski demikian dengan cara ini dapat


memberikan efek yang efektif dari segi penyebaran informasi untuk mengetahui adanya hukum jinayat di Aceh.⁵⁹



Dari segi pemahaman (indikator kedua kesadaran hukum), maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh sedikit telah memahami hukum jinayat, tetapi mereka kurang memahami qanun jinayat, dalam arti mereka hanya memahami hal-hal yang dilarang dalam agama yang berkaitan dengan jarimah *hudūd* dan *qiṣaṣ*, belum semua masyarakat mengetahui qanun jinayat dan istilah-istilah yang digunakan di dalamnya serta prosedur penghukumannya (hukum formil). Masyarakat menganggap apa yang diatur dalam qanun jinayat sama saja dengan apa yang dipahamai oleh mereka selama ini, mereka tidak mengetahui bahwa dalam qanun jinayat hanya mengatur sepuluh jenis perbuatan pidana saja. Pemahaman masyarakat bersumber dari pengajian-pengajian yang pernah mereka ikuti, dari informasi yang beredar dalam masyarakat secara berantai dan diteruskan secara turun temurun, ceramah, khuthbah dan dari tanya jawab serta diskusi-diskusi yang sering mereka lakukan yang tentunya secara tidak formal. Namun pemahaman mereka terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang dilarang berserta hukumnya. Masyarakat tidak mengetahui dengan baik istilah-istilah dalam qanun jinayat yang masih berbahasa Arab seperti *ikhtilath*, *khalwat* dan sebagainya tetapi mereka mengetahui perbuatan yang dilarang agama yang berkaitan dengan jinayat. Untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hal-hal dan istilah-istilah



59 Wawancara dengan Raja Sani dan diiyakan oleh T. Raja Tuk, T. Idris, Ibu Maneh, Ramlah (masyarakat gampong Kuta Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya). 3 Januari 2018



yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayat dapat dilihat grafik di bawah:



Grafik 7-20: Pemahaman






















Berdasarkan grafik di atas, dari empat belas istilah yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat, maka hanya enam istilah (khamar, maisir, khalwat, zina, pelecehan seksual dan, pemerkosaan) persentase pemahamannya masyarakat lebih baik, selebihnya masyarakat tidak memahaminya. Jika data ini dikonfirmasi dengan wawancara, maka enam istilah tersebut juga hanya dipahami sekadarnya saja setingkat lebih baik di atas indikator pengetahuan. Khamar hanya dipahami sebagai minuman yang memabukkan dan dilarang oleh agama, maisir sebagai perbuatan yang dilarang, khalwat dan pelecehan seksual sebagai bentuk hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang agama, zina dan pemerkosaan sebagai perbuatan yang menjijikkan dan sangat dilarang dalam agama. Kenapa sebuah perbuatan itu dilarang, apa maslahat bagi manusia, kenapa hukumannya seperti itu dan apa hak-hak masyarakat yang

terlindungi serta bagaimana kalau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terjadi di lingkungan mereka apa tindakan yang benar dilakukan, masyarakat tidak mampu menjawab dengan baik.

Menyangkut kenapa perbuatan tersebut dilarang mereka menjawab bahwa hanya Allah yang lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya, namun yang terlihat dan kita rasakan jika perbuatan tersebut tidak dilarang maka manusia tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya (binatang), harkat dan martabat manusia tidak ada lagi. Demikian juga tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku *jarīmah* tersebut hanya Allah yang berhak menentukannya dan manfaatnya yang nampak bagi kita bahwa dengan hukuman itulah dapat membuat jera para pelaku *jarīmah* untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang lain.⁶⁰ Sementara tujuan dan manfaat yang lebih dalam serta kemaslahatan yang ada dibalik larangan dan sanksinya itu tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh masyarakat.

Namun tidak semua responden memberikan jawaban dalam memahami hukum jinayat berdasarkan keyakinan semata, ada sebagian kelompok masyarakat sudah mampu menjelaskan isi, tujuan, manfaat dan bahkan dampak dari penerapan hukum jinayat dalam masyarakat Aceh, sebagaimana jawaban dari beberapa responden ketika diajukan pertanyaan tentang pikiran mereka terhadap qanun jinayat, mereka menjawab bahwa dengan berlakunya qanun jinayat memberikan dampak yang sangat baik bagi keamanan

60 Wawancara dengan Sujad Syahrial Yoga mahasiswa di Aceh Tengah. Arsyad tokoh masyarakat Gampong Lamglumpang Banda Aceh dan Tarmidi masyarakat di Nagan Raya

lingkungan, orang tua tidak begitu khawatir lagi melepaskan anaknya ke luar rumah kendatipun kekhawatiran tetap ada karena qanun jinayat belum bisa menjangkau semua kejahatan seperti kejahatan narkoba yang masih marak dilakukan di Aceh.⁶¹ Dengan jawaban seperti itu terindikasi bahwa masyarakat telah memahami jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam qanun jinayat beserta hukumannya, kekurangan dan kelebihan qanun jinayat, lebih jauh bahkan mereka telah memahami dampak hukumnya.

Berdasarkan keterangan tersebut jika dikaitkan dengan bentuk pemahaman masyarakat Aceh terhadap qanun hukum jinayat dapat dibagi dalam dua bentuk pemahaman yaitu kelompok masyarakat yang hanya menggantungkan pada keyakinan tanpa banyak mempertanyakan tujuan, manfaat penerapan hukum jinayat dan dampak hukumnya dan kelompok masyarakat lainnya selain mempunyai keyakinan juga memahami isi, tujuan, manfaat dan dampak hukumnya. Dari dua bentuk pemahaman ini maka bentuk pemahaman yang kedua yaitu yang didasarkan atas keyakinan dan pemahaman yang memadai tentang isi, tujuan dan manfaat qanun hukum jinayat lebih baik dibandingkan dengan yang hanya didasarkan pada keyakinan semata-mata. Namun jika dikaitkan dengan kepatuhan hukum belum menjamin bahwa kelompok kedua yang lebih patuh hukum, melainkan seberapa kuat keyakinan yang dimilikinya. Qanun hukum jinayat yang bersumber dari agama berbeda dengan hukum pidana buatan manusia, sejauh mana tingkat keyakinan seseorang dalam membentuk komitmen patuh terhadap

61 Wawancara dengan Yusra masyarakat Gampong Paya Kolak

ajaran agama yang di dalamnya ada aspek hukum sejauh itu pula tingkat kepatuhan hukumnya. Sementara hukum buatan manusia sangat tergantung pada tingkat pemahaman seseorang terhadap hukum tersebut.



Demikian halnya, bahwa agama Islam bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Aceh, masyarakat Aceh sudah memiliki keyakinan dan pemahaman terhadap agama, berbeda dengan kondisi ketika awal-awal agama Islam di bawa oleh Rasulullah, perlu pemahaman yang kuat terlebih dahulu baru masyarakat Arab waktu itu berkeyakinan untuk memeluk agama Islam dengan menjalankan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang.



Masyarakat Aceh dewasa ini tidak bermasalah dengan sedikit pemahaman karena keyakinan sudah duluan terbentuk. Proses penanaman nilai-nilai agama dengan sistem doktrin dari pendahulu mereka ke generasi selanjutnya yang berlaku dalam masyarakat Aceh dapat membentuk keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianutnya yaitu agama Islam. Kecuali orang yang belajar agama secara khusus yang memiliki pemahaman yang baik terhadap agama termasuk di dalamnya aspek jinayat, bagi masyarakat umum hanya menerimanya tanpa banyak penjelasan melainkan dengan sistem doktrin menjadikan masyarakat berkeyakinan bahwa semua yang diperintahkan agama adalah baik untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat dan semua yang dilarang oleh agama adalah buruk dan terhina dalam kehidupan dunia dan akhirat.


Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang sudah memadai pada kebanyakan masyarakat terhadap hukum jinayat kemudian terbentuk sikap masyarakat yang sangat mendukung diberlakukannya hukum jinayat di Aceh. Hukum Islam sangat sesuai dengan masyarakat Aceh yang beragama Islam, bahkan sudah mempengaruhi hukum adat di Aceh, sehingga tidak ada pilihan yang lain yang lebih baik mengenai hukum bagi masyarakat Aceh selain hukum Islam termasuk aspek hukum jinayat. Tidak ada satupun responden yang menolak diberlakukannya hukum jinayat di Aceh, hanya saja menurut mereka hukum jinayat itu harus diatur dengan sempurna dan memuat semua kejahatan sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian harus diberlakukan secara adil sebagaimana keadilan yang ada dalam hukum tersebut, dalam arti dapat menjangkau semua pihak tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat bawah sementara masyarakat tertentu dapat lepas begitu saja.⁶² Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sikap masyarakat Aceh terhadap kehadiran hukum jinayat tidak dapat diragukan lagi. Dukungan penuh masyarakat yang terlihat dari sikap masyarakat seharusnya menjadi modal penyempurnaan bidang hukum ini. Di bawah ini akan terlihat persentase sikap masyarakat terhadap penerapan hukum jinayat dari grafik yang dibuat berdasarkan questioner dengan lima pertanyaan yang mengikuti indikator sikap.

62 Jawaban beberapa tokoh masyarakat ketika diwawancara tentang pandangan mereka tentang hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh

Grafik 21-25: Sikap







Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat menginginkan dan mendukung Qanun Hukum Jinayat yang bersumber dari hukum Islam dan harus dipertahankan serta disempurnakan di Aceh. Apabila dipersentasekan menjadi : sangat setuju 57,78%, setuju 33,88%, kurang setuju 5,1%, tidak setuju 2,44% dan sangat tidak setuju 0,22%. Dari persentase tersebut apabila digabungkan yang sangat setuju dengan yang setuju dalam memberikan dukungan penerapan hukum jinayat di Aceh maka akan diperoleh persentasenya 91,66% masyarakat mendukung penerapan hukum jinayat di Aceh.

Sikap masyarakat yang mendukung diberlakukannya hukum jinayat di Aceh nampaknya tidak didasarkan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum akan tetapi tumbuhnya sikap mendukung tersebut lebih didasarkan pada keyakinan bahwa hukum jinayat yang telah diberlakukan itu bersumber dari agama yang mereka anut yaitu agama Islam.

Menyangkut dengan perilaku masyarakat Aceh terkait dengan hukum jinayat agak sukar ditemukan alat ukurnya. Apakah masyarakat telah menyesuaikan perilakunya dengan hukum jinayat atau belum, jika dilihat dari jumlah penduduk Aceh kemudian dari sekian penduduk tersebut berapa jumlah yang melakukan pelanggaran tentunya tidak dapat dijadikan alat ukur, karena dimana saja di dunia ini orang yang bersalah dan berada dalam penjara lebih sedikit ketimbang yang ada di luar penjara, lebih lagi bentuk perilaku hukum tidak hanya berbuat kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang. Perilaku hukum itu sangat beragam, selain melakukan pelanggaran, termasuk juga dalam perilaku hukum adalah tidak mau menjadi saksi, menghakimi orang yang berbuat salah tanpa melalui peradilan yang sah, menghina orang yang sedang dihukum, mengalihkan hukum, bahkan sampai pada perilaku pembangkangan hukum dengan menolak berlakunya hukum dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, di sini hanya mengemukakan beberapa bentuk perilaku masyarakat ketika adanya kasus-kasus pelanggaran hukum jinayat. Menurut Tgk Zainuddin wakil ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nagan Raya, jika ada gejala akan

terjadinya perbuatan maksiat, masyarakat membiarkan dulu sampai betul-betul maksiat itu terjadi kemudian baru masyarakat mengambil tindakan dengan menangkapnya dan selanjutnya sebelum diserahkan kepada pihak berwajib, dihukum terlebih dahulu oleh masyarakat dengan bentuk hukuman yang biasa dilakukan di wilayah mereka, sambungnya lagi bahwa pencegahan juga dilakukan dengan memberi peringatan sampai tiga kali dan di tempat-tempat tertentu bahkan ditulis di pamflet larangan berbuat maksiat.⁶³ Berdasarkan pernyataan responden tersebut mengandung dua bentuk perilaku melanggar hukum yaitu pertama, tidak melakukan pencegahan, malah membiarkan atau sama halnya dengan memberi peluang orang untuk melanggar hukum. kedua, menghukumnya dengan hukuman menurut kebiasaan masyarakat yang tidak diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Namun, menurut pengakuan masyarakat tindakan ini diambil karena sudah diberikan peringatan berulang-ulang dan masyarakat sudah gerah dengan perilaku maksiat semacam itu (khalwat, ikhtilat dan zina).


Perilaku hukum lainnya dapat dilihat ketika dilaksanakan eksekusi hukuman cambuk, banyak masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut menyoraki, menghina, mencaci maki dan memvidiokan yang sebagiannya disebar melalui media sosial. Hal demikian sebenarnya sebagai sebuah bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Perilaku masyarakat sebagaimana yang disebutkan di atas sangat terkait dengan pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang tentang seluk beluk hukum jinayat baik



63 Wawancara dengan Tgk. Zainuddin wakil ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nagan Raya


hukum formil maupun hukum materil. Karena apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu tidak diatur dalam hukum bahkan menjadi hal yang dilarang, sehingga perilaku semacam itu boleh dikatakan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.

Untuk melengkapi data dan informasi tentang perilaku hukum masyarakat dapat dilihat grafik di bawah ini yang dibuat berdasarkan hasil quesioner dengan empat pertanyaan yang mengikuti indikator perilaku.

Grafik 26-29: Perilaku







Masyarakat yang sangat setuju untuk melarang orang melakukan pelanggaran dan jika ada pelanggaran mau melaporkan ke wilayahul hisbah (WH), menjaga keluarga dan lingkungan dari pelanggaran syari'at dan mau menjadi saksi persentasenya mencapai 45,55% dan yang setuju mencapai 41,66%. Jika dijumlahkan yang sangat setuju melakukan hal-hal yang disebut di atas dengan yang setuju mencapai 87,21%. Dari persentase tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat berkeinginan untuk menyesuaikan perilakunya dengan hukum dan mendukung serta mendorong pelaksanaan hukum jinayat dalam masyarakat Aceh.

Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat lebih kepada sikap yang mendukung diberlakukannya hukum jinayat di Aceh. Dukungan inipun tidak didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang

mendalam dan merata tentang hukum jinayat melainkan atas dasar keyakinan bahwa hukum jinayat tersebut adalah bagian dari agama Islam, sehingga perlu diperjuangkan, dipertahankan dan disempurnakan jika ada yang masih kurang dengan harapan suatu saat ajaran Islam akan berlaku secara *kāffah* di bumi Aceh ini.

BAB LIMA

KONSTRUKSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT

Penerapan hukum jinayat dan kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Kesadaran hukum masyarakat dapat membuat hukum menjadi efektif dan penerapan hukum yang baik dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat. Materi hukum yang baik dan kesadaran masyarakat terhadap hukum juga dapat memudahkan penegak hukum menjalankan tugas penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga menjadi efektif bekerjanya sebuah hukum dalam masyarakat dan dampaknya adalah masyarakat menjadi tertib, teratur dan aman.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat masih dalam bentuk kesadaran emosional berdasarkan keyakinan/keimanan dengan sedikit pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum jinayat. Tanggapan mayoritas masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat masih ditemukan adanya kekeliruan baik yang berhubungan dengan hukum materil maupun hukum formilnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami isi Qanun Hukum Jinayat apalagi istilah-istilah baru yang terdapat dalam qanun tersebut. Ketika ada kasus pelanggaran hukum dalam masyarakat, maka masyarakat masih mengambil tindakan tersendiri dengan menghukum para pelaku (peradilan rakyat) dengan memberikan hukuman sesuai dengan kebiasaan di wilayah mereka, baik dengan cara memukul para pelaku, merendam dalam air, memandikan, mengarak di depan umum, mengolesi balsem seluruh tubuh kemudian dimandikan dan berbagai bentuk hukuman lainnya yang tentunya tidak diatur dalam hukum jinayat dan hukum acara jinayat. Demikian juga fenomena lainnya masih ditemukan dalam masyarakat ketika pelaksanaan hukuman (cambuk) sedang dilaksanakan, maka masih banyak masyarakat yang mencemooh, menghina, menyoraki para terdakwa yang sedang menjalankan hukumannya, bahkan ada yang memvidiokan dan menyebarnya melalui media sosial. Demikian juga masih ada perspsi negatif masyarakat terhadap terpidana walaupun mereka telah bertaubat.

Tindakan-tindakan yang demikian masih dianggap benar oleh kebanyakan masyarakat karena dianggap sebagai hal yang memang harus dilakukan oleh mereka untuk membuat para pelaku merasa malu dan tidak mengulangi lagi kejahatan mereka serta menjadi pelajaran bagi yang menyaksikannya. Namun dalam hukum Islam tidak diatur dengan hal demikian itu, orang yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang ada dan dengan aturan hukum Islam yang membawa kepada kemaslahatan itu akan terlindungi hak-hak manusia baik para korban, tersangka, maupun masyarakat. Sehingga dengan diberlakukannya hukum Islam dan khususnya hukum jinayat akan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia. Dengan demikian untuk mencapai hal tersebut maka harus disadari oleh masyarakat bahwa hukum Islam itu membawa kemaslahatan, dan kemaslahatan itu akan diperoleh apabila hukum Islam itu dijalankan dengan benar dan untuk menjalankan dengan benar tentunya harus dikenali dan dipahami terlebih dahulu.

Hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan keberlakuan hukum jinayat di Aceh dengan segala permasalahannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah melakukan internalisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum jinayat dalam masyarakat, mengaplikasikan asas-asas kemaslahatan hukum jinayat, kemudian beranjak dari kemaslahatan itulah dibentuknya masyarakat yang sadar hukum.

A. Internalisasi Nilai-nilai Kemaslahatan Hukum Jinayat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh

Dalam Al-Qur'an terdapat istilah yang diartikan dengan kesadaran yaitu *يشعرون*. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan Al-Qur'an *digital*¹ kata *يشعرون* yang diterjemahkan dengan “sadar” atau “menyadari” tercantum dalam 22 ayat yang tersebar dalam 15 surat.² Semua kata *يشعرون* berada di penghujung ayat, setelah Allah menjelaskan sesuatu berita dan kebanyakan berita itu berupa perilaku orang-orang munafik dan pembangkangan orang-orang kafir, lalu Allah menurunkan azab yang tidak disadari oleh mereka.³ Kemudian dalam hal memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya sebelum datang azab dengan tiba-tiba dan tidak disadari oleh manusia.⁴ Selanjutnya dalam hal melarang sesuatu yang dapat menghapus fahala sedang mereka tidak menyadari atau mengatakan sesuatu yang tidak disadari.⁵

Dari keterangan tersebut kata *يشعرون* yang diartikan dengan “sadar atau menyadari” dapat dimaknai dengan merasa tahu dan mengerti, menginsafi dan meyakininya dengan baik sesuatu

1 Penelusuran ini dilakukan dengan cara menulis kata sadar kemudian menekan pencarian dan keluarlah kata-kata yang dicari dari sejumlah ayat dan surat.

2 Lihat lampiran: ayat-ayat yang terdapat kata *لورعشي* yang diartikan dengan “sadar dan kadangkala diartikan dengan menyadari”

3 Lihat QS. Al-Baqarah: (9,12), Al-A'raf: (95), An-Nahl: (26,45), Ali Imran: (69), Al-An'am: (26, 123), Yusuf: (15, 107), Al-Mu'minin : (56), Asy-Syu'ara: (113,202), An-Naml: (18,50), Al-Qashash: (9, 11), Al-Ankabut: (53), Az-Zukhruf : (66)

4 Lihat QS. Az-Zumar: (55)

5 Lihat QS. Al-Baqarah: (154), Al-Hujarat: (2),

persoalan, dalam beberapa ayat persoalan itu bersifat ghaib atau rahasia Allah seperti hari kiamat, azab yang datang tiba-tiba. Akan tetapi terhadap persoalan itu (tentang adanya hari kiamat, azab yang datang tiba-tiba) Allah telah memberi penjelasan terlebih dahulu tentang kebenaran berita itu melalui firmanNya dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah diterangkan dalam beberapa ayat tersebut.

Untuk menangkap hal sebagaimana disebutkan itu perlu memikirkan dalam makna memahami dan juga meyakinkannya. Pemahaman sesuatu berangkat dari penginderaan dan kontruksi pikiran sedangkan meyakini sesuatu yang tumbuh dari hati/*qalb* yang bersih.⁶ Berita yang disampaikan dalam ayat Al-Qur'an yang diakhiri dengan kata *يشعرون* kebanyakan adalah berita tentang orang munafik, yaitu orang yang memiliki sifat yang berbeda antara yang lahir dengan yang ada dalam hatinya, sehingga Allah menjelaskan dengan firmanNya bahwa mereka tidak menyadari kesalahan yang ada dalam hatinya dan tidak menyadari akan datangnya azab kepada mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *يشعرون* yang berarti

6 Dalam psikologi kontemporer, *qalb* lazimnya digunakan untuk makna *al-syu'ur* (emosi), yaitu perasaan yang diketahui atau disadari. Al-Ghazali melihat *qalb* dari dua aspek yaitu *qalb* jasmani dan *qalb* ruhani, *qalb* ruhani sebagaimana yang dimaksudkan di sini memiliki karakteristik berupa insting yang disebut *al-nūr al-ilāhi* (cahaya ketuhanan) dan *al-bashirah al-bathiniyah* (mata batin) yang memancarkan keimanan dan keyakinan, diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah asalnya yang berkecenderungan menerima kebenaran darinya. *Qalb* juga memiliki daya insani yaitu daya inderawi dan daya psikologis yaitu daya kognisi, emosi, konasi dan daya emosi lebih dominan. Daya emosi *qalb* ada yang positif seperti cinta, iman (keyakinan) dan ikhlas, sedangkan daya negatif seperti benci, sedih, ingkar dan sebagainya. Daya *qalbu* dapat mencapai pada tingkat kesadaran yang tinggi, Kedudukannya lebih tinggi dari pada kemampuan rasio manusia, sehingga *qalb* itu dapat menangkap wahyu Allah SWT yang bersifat rasional dan supra rasional. Lihat Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi...*, hlm. 86-89. Dalam penguraianya tentang *qalb* Abdul Mujib mengutip penjelasan dari Said Basil dalam kitab *Manhaj al-Bahats 'an al-Ma'rifah 'inda al-Ghazali*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Libanani, tt), hlm. 155

kesadaran membutuhkan pikiran yang bersumber dari akal manusia dan kecerdasan hati untuk menumbuhkan emosi dalam menilai sesuatu (QS.al- Hajj ayat 46I).⁷ Elemen-elemen yang terkandung dalam tingkat kesadaran manusia juga disebutkan dalam Al-Qur'an dengan beberapa istilah seperti: *tāqilūn*,⁸ *yālamūn*,⁹ *yatafakkarūn*¹⁰, *yafqahūn*.¹¹

Terhadap kata "*yafqahūn*" yang terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat dalam al-Qur'an yang telah disebutkan, maka dapat dilihat adanya keterkaitan antara kata "*yafqahūn*" yang mempunyai arti "memahami" dengan "*qalibun*" yang artinya "hati". Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa "pemahaman yang mendalam" bersumber dari "hati" bukan dari "otak atau akal pikiran manusia." Dalam beberapa ayat yang telah disebutkan bahwa manusia tidak dapat memahami al-Qur'an, memahami nikmat iman dan jihad serta memahami tanda-tanda kebesaran Allah di bumi, karena Allah telah menutup hati mereka (al-An'am:25, al-Kahfi:57, al-Isra': 46), dikunci mati hati mereka (at-Taubah:87, ar-Rum: 59), dipalingkan hati mereka (at-Taubah:127), dan manusia sendiri tidak menggunakan hati mereka (al-A'raf: 179). Lebih jelasnya menyangkut

7 Artinya: maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada

8 Lihat QS. al-Furqan: (44), al-Ankabut: (43)

9 Lihat QS. al-Baqarah : (75,78,230), al-Anfal: (22), al-Hajj: (46), ar-Rum: (59)

10 Lihat QS. al-A'raf: (176), Yunus: (24), ar-Rad: (3), an-Nahl: (11, 69), ar-Rum : (21), Fatir: (37), az-Zumar; (42), al-Jasiyah: (13), al-Hasyir: (21)

11 Lihat QS. an-Nisa': (78), al-An'am: (25, 65), al-A'raf: (179), at-Taubah: (87, 127), al-Isra': (46), al-Kahfi: (57,93),

dengan penggunaan “hati” (bukan otak/akal dan pikiran) untuk menuju “pemahaman yang mendalam” dapat dilihat dalam QS. al-Hajj ayat (46) yang artinya:

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

Dengan demikian, untuk memahami sesuatu tidak hanya dengan menggunakan akal (yang berada dalam kepala/otak manusia) tetapi juga dengan menggunakan hati (yang ada dalam dada manusia). Pemahaman merupakan salah satu elemen penting “kesadaran” bisa bersumber dari akal yang disebut kesadaran rasional dan bisa bersumber dari hati yang disebut kesadaran emosional. Apabila kedua elemen tersebut dapat berfungsi dengan baik untuk memahami sesuatu, maka dapat membawa kesadaran manusia terhadap sesuatu itu pada tingkat kesadaran yang tinggi. Kemudian dari tingkatan penguasaan elemen-elemen tersebut terbentuklah tingkatan manusia yang disebut dalam istilah al-Qur’an dengan *uli al nuhā* (QS. Taha ayat: 54), *ulil abshār* dan *ulil albāb* (QS. al-Baqarah ayat: 179), dan dari tingkatan ini menurut pandangan sufi maka *ulil albāb* merupakan tingkatan yang tertingggi.¹²

12 Amir an-Najar mengutip pendapat at-Tirmizi menerangkan tentang *ulil albāb* adalah *ahlul iman*, hamba yang khusus yang menerima bentuk ketaatan dan berpaling dari jiwa keduniaan, mereka berada pada tingkatan orang yang diberi hikmah kebaikan (QS. al-Baqarah ayat 269) dan mereka orang yang memikirkan ayat-ayat Allah (QS. Shaad ayat 29). Lihat Amir an-Najar, *Ilmu Jiwa Dalam...*, hlm. 86-87

Kesadaran hukum yang bersifat rasional yaitu kesadaran yang berpangkal dari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan kesadaran yang bersifat emosional yaitu kesadaran yang berpangkal dari keyakinan/keimanan terhadap hukum karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya atau diketahui bahwa hukum tersebut bersumber dari agamanya. Apabila kedua bentuk kesadaran ini dimiliki oleh masyarakat maka kesadaran hukum masyarakat sudah berada pada tingkat kesadaran yang tinggi yang dapat diistilahkan dengan “ekstra kesadaran” (istilah sebelumnya digunakan supra kesadaran, kesadaran plus) dan manusianya (mencakup sifatnya) disebut dengan *ulil albāb*.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat prosentasenya lebih besar kepada faktor keyakinan, hanya sedikit pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Dengan demikian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu adanya usaha internalisasi nilai-nilai maslahat hukum jinayat (terutama yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat) bagi masyarakat Aceh agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keyakinannya sehingga dapat disesuaikan dengan sikap dan perilakunya. Internalisasi dilakukan karena dengan cara ini nilai-nilai kemaslahatan hukum dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga terbentuklah masyarakat sadar hukum.

Internalisasi berasal dari kata internal dari bahasa latin *internus* (dalam, di dalam) memiliki beberapa pengertian:

- a. Inheren, intrinsik
- b. Apa yang ada dalam kesadaran sebagaimana berlawanan dengan apa yang ada di luar kesadaran
- c. Hakikat batin, atau esensi sesuatu hal seperti: sifat-sifat atau karakter-karakter
- d. a) kegiatan (atau hubungan) bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan
b) apa yang terkandung dalam suatu keseluruhan.¹³

Istilah internalisasi merupakan tambahan akhiran-isasi pada kata internal, dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi menunjukkan suatu proses sehingga internalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses memasukkan sesuatu dalam kesadaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan; proses-falsafah negara; penguasaan secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, penataran dan sebagainya.¹⁴ Jadi proses pembinaan masyarakat yang dilakukan lewat internalisasi adalah menanamkan nilai-nilai ke dalam pikiran dan *qalb/hati* sasaran yang dapat dilakukan melalui metode penyuluhan, penataran, pembiasaan, pendidikan, keteladanan, dan lain sebagainya. Internalisasi bagian dari amar makruf nahi munkar, ia merupakan sebuah strategi yang dapat membina masyarakat ke arah yang diinginkan yang dalam hal ini strategi internalisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum untuk mengarah masyarakat sadar

13 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 362

14 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 384

tentang hukum. Dalam perjalanan budaya Islam proses-proses internalisasi dilakukan melalui pendidikan dan dakwah dengan metodenya tersendiri yang digali dari proses turunnya ayat-ayat al-Quran, isi kandungannya dan paraktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW khususnya.

Proses turunnya ayat-ayat Al-Quran secara bertahap sebagai pertimbangan kesiapan masyarakat dapat dijadikan sebagai metode penerapan hukum Islam yang disebut sebagai metode *tadarruj*.¹⁵ Al-Qur'an juga menggunakan beberapa *term* menyangkut dengan amar makruf nahi mungkar yaitu peringatan (*tanzir*),¹⁶ berita gembira (*tabsyir*),¹⁷ nasihat¹⁸ dan wasiat.¹⁹

Dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an, selain adanya suruhan untuk melakukan amar makruf nahi munkar, al-Quran juga menawarkan banyak metode untuk menyadarkan masyarakat agar patuh pada hukum, sebagaimana yang termuat dalam surat al-Nahl ayat 125.

Dalam ayat tersebut terdapat tiga cara dalam melakukan amar

15 *Tadarruj* yang dimaksudkan di sini adalah berangsur-angsur atau tahap demi tahap sebagaimana disebutkan oleh Mustafa Zuhaili yang dikutip oleh Jeje Zainuddin bahwa makna *tadarruj* dalam konteks hukum Islam adalah turunnya hukum syari'at atas umat Islam sedikit demi sedikit sejak awal sampai berakhirnya masa kenabian. Lihat Jeje Zainuddin, *Metode dan Strategi Penerapan...*, hlm. 64

16 QS. al-Baqarah ayat (119)

17 QS. al-Baqarah ayat (119)

18 QS. al-A'raf ayat (68)

19 QS. al-Baqarah ayat (132)

makruf nahi mungkar yaitu dengan cara *al-hikmah*,²⁰ *maw'izah*²¹ dan *mujādalāh*.²² Ketiga cara atau metode tersebut dapat digunakan dalam strategi internalisasi nilai-nilai kemaslahatan hukum Islam dan khususnya hukum jinayat dalam masyarakat Aceh. Muhammad Abduh sebagaimana dikomentari oleh M. Natsir, menjelaskan bahwa penggunaan metode harus disesuaikan dengan objeknya (*audiens*), untuk golongan cendekiawan harus digunakan cara *al-hikmah*, golongan masyarakat awam harus dengan cara *maw'izah al-ḥasanah* dan untuk golongan yang berada di antara kedua golongan tersebut harus dengan cara *mujādalāh*. Sedangkan M. Natsir sendiri mengatakan bahwa ketiga golongan tersebut harus dipanggil dengan cara atau metode *al-hikmah*.²³

Dalam surat al-Nahl ayat (125) hanya menyebutkan manusia secara umum sebagai objek seruan dan pada prinsipnya dilakukan dengan cara yang baik seperti yang terkandung dalam tiga cara yang ada dalam ayat tersebut. Metode yang baik adalah metode yang sesuai dengan logika atau nalar masyarakat sehingga penyesuaian metode dengan nalar masyarakat merupakan suatu keniscayaan, demikian pula metode juga harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan media yang digunakan. Dalam tataran prktis, ketiga

20 Al-Marāghiy memberi pengertian *al-hikmah* sebagai perkataan yang jelas, disertai dengan dalil yang dapat memperjelas kebenaran dan menghilangkan keragu-raguan. Lihat Aḥmad Mustafā al-Marāghiy, *Tafsir al-Marāghiy*, Juz. 14 (Bairut: Maktabah Lubnan, t.t), hlm. 157

21 *Maw'izah* adalah dalil-dalil yang bersifat zanni yang memberi kepuasan pada orang awam. Lihat Aḥmad Mustafā al-Marāghiy, *Tafsir...*, hlm. 158

22 *Mujādalāh* adalah percakapan dan perdebatan untuk memuaskan penentang. Aḥmad Mustafā al-Marāghiy, *Tafsir...*, hlm. 158

23 Muhammad Natsir, *Fiqhu al-Dakwah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1983), hlm. 161-163

metode yang terdapat dalam surat al-Nahl ayat 125 tersebut harus digunakan dalam membangun kesadaran manusia dan masyarakat dengan syarat harus menentukan skala prioritas mana yang terlebih dahulu digunakan.

Untuk masyarakat Aceh, khususnya menyangkut dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum jinayat yang sedang diberlakukan di Aceh berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan, maka masyarakat Aceh masih dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu cendekiawan, masyarakat awam dan masyarakat yang berada antara keduanya sebagaimana penggolongan yang disebutkan oleh Muhammad Abduh di atas, namun prosentasenya masyarakat awam di Aceh lebih mendominasinya. Masyarakat yang tergolong dalam cendekiawan adalah masyarakat yang mempelajari secara khusus tentang hukum jinayat dan terlibat langsung dalam proses melahirkan hukum jinayat di Aceh, sedangkan masyarakat “antara” adalah masyarakat yang mempunyai kepedulian tentang pemberlakuan hukum jinayat dengan berusaha untuk mengetahui dan memahaminya tetapi tidak mempelajarinya secara khusus. Dengan demikian penggunaan metode harus dilihat skala prioritas untuk menyesuaikan diri dengan nalar masyarakat dan materi yang digunakan serta media yang bervariasi yang ada saat ini. Karena mayoritas masyarakat Aceh masih awam tentang hukum jinayat maka tahapan pertama dapat memberikan pengetahuan (dalam faktor/elemen kesadaran hukum, pengetahuan merupakan tahap awal menuju kesadaran hukum) tentang hukum jinayat. Hal ini dapat dilakukan dengan penyuluhan yang dalam bahasa sosiologi

disebut dengan sosialisasi hukum, tentunya dengan metode yang sesuai dengan nalar masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum jinayat baik berupa hukum materil maupun hukum formil beserta kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Dalam konteks ini, dunia pendidikan harus dikembangkan kurikulum dengan memasukkan materi hukum jinayat dalam kurikulum sekolah-sekolah yang ada di Aceh, karena berdasarkan penelitian hal ini belum dilakukan.

Penentuan nilai-nilai mashlahah sebagai materi dalam strategi internalisasi kepada masyarakat berpangkal dari tujuan agama diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia di alam ini khususnya di bumi Aceh. Nilai-nilai mashlahat yang menjadi bahan internalisasi kepada masyarakat sesuai dengan kajian Ini adalah nilai-nilai mashlahat yang ada dalam hukum jinayat yang telah dirumuskan oleh para ulama dan khususnya nilai-nilai mashlahat yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat yang sedang berlaku di Aceh.

Sudah menjadi *sunnatullāh* bahwa manusia lebih cenderung menanggapi (*respon*) terhadap hal-hal yang bermanfaat dan yang menguntungkan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Namun manusia dengan segala keterbatasannya terkadang tidak mampu mengetahui apa saja kemaslahatan yang hakiki untuk dirinya, sehingga Al-Qur'an dan sunnah membantu menjelaskan dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk dan umat manusia khususnya melalui ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, salah

satunya dengan menurunkan hukum-hukum yang diperuntukkan kepada manusia agar diikuti sehingga kemaslahatan itu dapat diperolehnya. Sebahagian umat manusia juga masih belum mampu untuk menangkap kemaslahatan apa yang ada dalam hukum-hukum Allah sehingga banyak dari umat manusia masih enggan untuk mematuhi. Oleh karena itu perlu memberikan penjelasan-penjelasan agar umat manusia dapat menyadarinya dengan baik dan akhirnya menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan dan dipertahankannya.

Menyadarkan masyarakat tentang hukum-hukum Allah (dalam hal ini hukum jinayat) tidak cukup dengan menyampaikan isinya tetapi lebih jauh harus disampaikan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya sampai tertanam dalam jiwa masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan internalisasi, karena strategi ini juga telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan aktivitas dakwahnya. Diantara model internalisasi yang dilakukan oleh Nabi adalah: *Pertama*, profil nabi yang dapat dipercaya, akhlak mulia, dermawan jujur dan kasih sayang yang melekat pada diri Nabi menjadi modal dasar untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Bagi setiap orang dalam menerima informasi, yang menjadi pusat perhatiannya bukan hanya pada informasi itu semata-mata tetapi kepada pembawa informasi juga adanya perhatian khusus untuk menilai informasi berkualitas atau tidak. Dalam ilmu komunikasi ada tiga unsur yang menjadi penilaian untuk menentukan baik tidaknya sebuah proses komunikasi yaitu

comunikator, massage dan comunikan. Jadi unsur komunikator, dalam hal ini penyampai informasi tentang hukum jinayat baik secara pribadi, kolektif atau secara lembaga serta penegak hukum harus secara betul-betul menjaga profil masing-masing jangan sampai adanya kecacatan di mata masyarakat.

Kedua, penyampaian informasi secara berulang-ulang, hal ini dilakukan untuk memperkuat ingatan penerima informasi sehingga tertanam dalam jiwanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yang dapat dilihat dari sebuah hadits dari Anas r.a dari Nabi saw berkata:

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا
وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا (رواه البخاري)²⁴

Artinya: Dari Anas dari Nabi saw bahwasanya apabila Nabi memberi salam kepada mereka, nabi mengucapkan salam tiga kali dan apabila mengatakan sesuatu perkataan, nabi mengulanginya tiga kali (HR. Bukhariy)

Pengulangan penyampaian informasi dewasa ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada, namun harus dilakukan dengan menggunakan cara yang bervariasi untuk menghindari kejemuhan bagi penerima informasi, baik melalui kisah-kisah (cerita) atau cara lainnya yang dapat membuat senang orang yang menerima informasi. Pengulangan penyampaian informasi dapat dikembangkan dengan metode pembiasaan. Dalam

24 Imam 'Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy, *Sahih Bukhariy*, Terj. Ahmad Sunarto Dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), hlm. 194

kontek internalisasi nilai-nilai maslahat kepada masyarakat, maka metode pembiasaan dapat dilakukan dengan cara membiasakan masyarakat hidup dalam kemaslahatan di bawah naungan hukum. Dengan hukum (khususnya hukum jinayat) harus dapat melindungi hak-hak masyarakat, dalam arti penegak hukum harus benar-benar melindungi masyarakat dengan hukum yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan kewajiban-kewajiban dan ancaman- hukuman yang mengerikan bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan tetapi bagaimana menciptakan kondisi aman dari kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Kebiasaan masyarakat merasa aman dengan adanya hukum (hukum jinayat), maka hukum tersebut menjadi nilai-nilai yang dilindungi dan dipertahankan oleh masyarakat dari setiap gangguan yang ada. Dalam kondisi yang seperti itu masyarakat tanpa perlu dipaksa akan melakukan sendiri pencegahan-pencegahan untuk menjauhkan anggota masyarakat dari melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, internalisasi melalui pendidikan. Khusus untuk pendidikan formal hanya perlu memasukkan materi hukum jinayat dalam kurikulum mulai dari pendidikan Dasar sampai pendidikan Menengah Atas baik sekolah maupun madrasah. Selama ini, pelajaran fiqh jinayat hanya dipelajari pada madrasah tingkat atas kelas dua yang dipelajari selama satu semester, itupun tidak seluruhnya tentang materi hukum jinayat tetapi bercampur dengan materi fiqh lainnya. Terkait dengan strategi internalisasi, maka dengan durasi waktu yang singkat tentunya tidak akan tercapai tujuan menancapkan pemahaman yang mendalam ke dalam subjek didik

apalagi sebelumnya pada pendidikan tingkat Dasar (MIN/SD) dan tingkat Menengah Pertama (MTs/SMP) tidak pernah dipelajarinya. Karena itu internalisasi nilai-nilai maslahat melalui dunia pendidikan dengan cara memperbaharui kurikulum pendidikan agama di Aceh merupakan tugas prioritas dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hukum jinayat yang sudah diberlakukan di Aceh.

Selain pendidikan formal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, di Aceh juga perlu dilaksanakan pendidikan publik, karena di Aceh tidak hanya generasi baru yang tidak memahami dengan baik tentang hukum jinayat tetapi masih banyak masyarakat umum yang masih kurang memahaminya. Hanya dengan pendidikan publik hal ini dapat teratasi. Oleh karena hukum Islam bersifat bidimensional dan punya keterkaitan dengan aspek-aspek ajaran Islam lainnya, maka pendidikan publikpun harus dilakukan secara integral, terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat Aceh akan berakumulasi dalam sebuah tatanan ideal yang dicita-citakan sebagai *ummah wasat, khairu ummah, ummah muqtasidah* dalam sebuah model ummah madaniyah dalam lingkup *rahmatan lil 'alamin*.

B. Aplikasinya Asas-asas Kemaslahatan Hukum Jinayat dalam Masyarakat

1. Pengertian dan Macam-macam Asas Hukum Jinayat

Asas dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah : hukum dasar; dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Kata asas sama pengertiannya dengan kata prinsip yaitu dasar, asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).²⁵ Dalam banyak tulisan yang membahas tentang asas hukum jinayat tidak menjelaskan pengertian asas tetapi langsung menyebutkan satu per satu asas-asas tersebut dan kebanyakan buku menempatkan asas legalitas pada urutan pertama sebagai asas utama dalam hukum pidana Islam. Salah satu buku yang menjelaskan panjang lebar tentang asas atau prinsip adalah buku *Penerapan Syari'at Islam di Aceh* yang di tulis oleh Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA. Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa asas atau prinsip berfungsi sebagai landasan dan tumpuan berpikir ketika seorang *mustanbih* (mujtahid) berusaha mencari atau berusaha menemukan hukum *syara'* dari dalil-dalinya. Asas atau prinsip ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dan rujukan untuk mengawal dan mengetahui kesesuaian antara hukum (peraturan) yang dihasilkan oleh para *mustanbih* dengan maksud dan tujuan *naş* (al-Qur'an dan Sunnah), lebih dari itu, dapat juga disimpulkan bahwa asas atau prinsip juga merupakan tolok ukur dan landasan untuk mengetahui kesesuaian penegakan

25 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. x, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 60

dan pelaksanaan sesuatu ketentuan hukum (ketentuan fiqih) di tengah masyarakat.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas atau prinsip adalah kebenaran yang dapat dijadikan sebagai landasan perpikir para mujtahid untuk menemukan hukum, mengembangkan hukum, mengukur sebuah hukum dan mengevaluasi pada tahap penegakannya, serta sebagai tambahannya adalah dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat kesesuaian perilaku hukum masyarakat dengan substansi dan tujuan hukum (berdasarkan tujuan nash yaitu al-Quran dan al-Sunnah) diberlakukan.

Dua fungsi asas atau prinsip yang terakhir disebutkan yaitu fungsi evaluasi pada tahapan penerapan dan fungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesesuaian perilaku masyarakat dengan hukum menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini. Dengan bahasa yang lain adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penerapan hukum Islam (hukum jinayat) memahami asas-asas atau prinsip hukum jinayat untuk dilanjutkan atau disosialisasikan kepada masyarakat dan sejauh mana masyarakat memahami asas-asas atau prinsip hukum jinayat agar dapat menyesuaikan perilakunya. Baik pihak pelaku penerapan hukum maupun masyarakat sama-sama harus memahami asas-asas atau prinsip hukum jinayat agar tidak terkesan bahwa hukum jinayat itu kejam dan kesan negatif lainnya yang sering dituduhkan karena ketidakpahaman tentang asas-asas atau prinsip hukum jinayat, sebaliknya dengan kehadiran hukum

26 Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam ...*, hlm. 124

jinayat dalam mengurangi kejahatan dapat membawa kemaslahatan dan menjadi hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Tulisan ini bukan untuk mencari dan menemukan asas-asas atau prinsip baru hukum jinayat, melainkan hanya menyebutkan asas-asas atau prinsip hukum jinayat yang telah dirumuskan sebelumnya oleh para pakar hukum Islam, kemudian mengkatagorikannya dan yang terpenting di sini adalah bagaimana mengaplikasikannya dalam masyarakat sampai asas-asas atau prinsip-prinsip hukum jinayat tersebut menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Asas-asas atau prinsip hukum jinayat merupakan dasar atau inti kemaslahatan dalam hukum jinayat yang harus dipahami bersama dalam rangka membumikan hukum untuk kebaikan masyarakat. Terdapat beberapa tulisan yang menulis tentang asas-asas atau prinsip hukum jinayat, diantaranya yang ditulis oleh Topo Santoso, menurutnya ada lima asas dalam hukum pidana Islam yaitu:

- a. Asas legalitas
- b. Asas tidak berlaku surut
- c. Asas praduga tak bersalah
- d. Tidak sah hukuman karena keraguan
- e. Prinsip persamaan di depan hukum.²⁸

27 Yang dimaksud dengan nilai yang hidup dalam masyarakat adalah nilai-nilai yang ada dalam asas-asas atau prinsip-prinsip hukum jinayat seperti keadilan, tunduk pada aturan hukum, prangsangka baik, dan lainnya menjadi suatu kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tanpa harus dipaksakan.

28 Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10-18

Muhammad Khudhari Bek dalam *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* menggunakan istilah *asas al-tasyrī' al-Islāmī fī al-Qur'an* (asas penetapan hukum Islam dalam al-Qur'an) yang terdiri dari tiga asas yaitu:

- a. Tidak menyulitkan/menyempitkan (*asas 'adam al harāj*)
- b. Meminimilisir beban (*taqlīl at takālīf*)
- c. Berangsur-angsur dalam membina hukum (*at tadrīj fī al tasyrī'*)²⁹

Khudhari Bek tidak menyebutkan asas tersebut sebagai asas umum hukum Islam atau asas khusus, namun dilihat dari tiga poin asas yang disebutkan itu lebih kepada asas umum dalam pembinaan hukum Islam yang diperoleh berdasarkan penelusurannya dari beberapa ayat al-Quran dan Hadits.³⁰

Muhammad Salīm al 'Awwā dalam *fī Ushūl al-Nizām al-Jinā'ī al-Islāmī* menyebutkan ada Sembilan *awwaliyāt*,³¹ dalam bidang hukum jinayat yang dibagi dalam tiga bidang, yaitu:

Bidang yang pertama adalah prinsip yang berkaitan dengan sumber yang berisi dua prinsip yaitu:

29 Muhammad Khudhari Bik, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Bairut: Dār al Fikr, 1967), hlm. 15

30 Khudhari Bek mengutip beberapa ayat al-Qur'an, untuk asas pertama bersumber dari QS. al-A'rāf ayat: 156; al-Baqarah ayat: 185,286; al-Ḥajj ayat: 78; al-Nisā' ayat: 28 dan al-Māidah ayat: 6. Asas kedua bersumber dari QS. al-Māidah ayat: 101-102 dan beberapa hadits. Asas ketiga bersumber dari QS. al-Baqarah ayat:19; al-Nisā' ayat: 43; al-Māidah ayat: 90. Lihat, Muhammad Khudhari Bik, *Tarīkh al-Tasyrī'...*, hlm. 16-19

31 kata *awwaliyāt* menurut Al-Yasa' Abubakar semakna dengan prinsip. lihat Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam...*, hlm. 149

- a. Corak dan karakter agamis
- b. Perlindungan nilai akhlaqi

Bidang yang kedua adalah prinsip yang berkaitan dengan isi hukum pidana itu sendiri yang berisi empat prinsip yaitu:

- c. Tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan *nash*
- d. Peraturan pidana tidak berlaku surut
- e. Persamaan kedudukan di depan hukum
- f. Hukuman mempunyai tujuan

Bidang yang ketiga adalah prinsip yang berkaitan dengan hukum acara yang berisi tiga prinsip yaitu:

- g. Pembagian perbuatan menjadi hak Allah dan hak manusia
- h. Menghindarkan hukuman *hudūd* ketika ada *syubhāt*
- i. Adanya kesempatan untuk bertaubat dan memberikan pemaafan.³²

Menurut Daud Ali asas hukum pidana Islam ada tiga yaitu:

- a. Asas legalitas
- b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain
- c. Asas praduga tak bersalah

Di antara asas-asas hukum jinayat yang disebutkan oleh para ulama di atas ada yang sama dan ada yang menambahkan dan ada pula yang membuat lebih singkat. Jika digabungkan semua asas-asas

32 Muhammad Salīm al-'Awwā, *fi Ushūl al-Nizām al-Jinā'ī al-Islāmī*, cet. II, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983), hlm. 45-81

tersebut setelah dilakukan pemilahan, maka diperoleh sepuluh azas khusus dalam bidang hukum pidana Islam yaitu:

- a. Corak dan karakter agamis
- b. Perlindungan nilai akhlak
- c. Asas legalitas
- d. Asas tidak berlaku surut
- e. Prinsip persamaan di depan hukum
- f. Hukuman mempunyai tujuan
- g. Pembagian perbuatan menjadi hak Allah dan hak manusia
- h. Asas praduga tak bersalah
- i. Adanya kesempatan untuk bertaubat dan memberikan pemaafan
- j. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas-asas atau prinsip yang telah disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagiannya menjadi asas hukum materil dan sebagiannya lagi menjadi asas hukum formil. Dalam pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan :

- a. Keislaman
- b. Legalitas
- c. Keadilan dan keseimbangan
- d. Kemaslahatan
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- f. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)

Berbeda dengan asas-asas yang telah disebutkan dalam buku-buku sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka asas yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) menunjukkan adanya keinginan bahwa hukum yang diberlakukan itu untuk mendidik masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan ajaran Islam khususnya hal-hal yang diatur dalam hukum jinayat. Masyarakat dididik menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak melakukan kejahatan asusila, sehat jasmani dan rohani dan berekonomi dengan cara yang normal sebagaimana yang diinginkan dalam ajaran Islam.

Kemudian asas kemaslahatan juga disebutkan dengan bahasa yang langsung, hal ini juga menunjukkan adanya keinginan bahwa berlakunya hukum jinayat untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat terutama menyangkut dengan sepuluh kejahatan yang disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat tidak ada lagi di Aceh. Sebenarnya kemaslahatan baik secara langsung maupun tidak langsung akan tumbuh ketika kejahatan tidak ada atau berkurang, dan sebaliknya kejahatan dapat menumbuhkan kerusakan. Tingginya kejahatan akan mengurangi kemaslahatan, berkurangnya kejahatan akan tumbuh kemaslahatan yang juga akan berpengaruh pada segala aspek kehidupan sebagaimana juga pengaruh kerusakan karena kejahatan pada aspek kehidupan lainnya.

Logika sederhana yang akan dibangun di sini bahwa kejahatan dapat membawa kepada kerusakan pada segala aspek kehidupan manusia dan sebaliknya apabila kejahatan tersebut tidak ada atau berkurang maka akan membawa kemaslahatan. Hukum jinayat yang

diberlakukan di Aceh selain untuk mengurangi kejahatan kejahatan yang disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat secara otomatis dengan berkurangnya kejahatan tersebut akan lahir kemaslahatan. Penyebutan secara langsung asas kemaslahatan dalam qanun menunjukkan sebuah keinginan bahwa dengan adanya hukum tersebut tidak hanya mengurangi sepuluh kejahatan yang telah disebutkan, melainkan dengan hadirnya hukum jinayat di Aceh dapat membawa kemaslahatan pada segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Bagaimana mewujudkan kemaslahatan dengan berlakunya Qanun Hukum Jinayat tersebut sepertinya menjadi tugas pemerintah dan semua elemen masyarakat yang ada di Aceh. Apabila dikaji lebih jauh bahwa Qanun Hukum Jinayat tersebut ingin mengapus atau meminimilisir tiga katagori kejahatan yaitu: Kejahatan mabuk-mabukan yang berdampak pada intelektualitas seseorang (merusak akal), kejahatan perjudian yang berdampak pada etos kerja seseorang dan berdampak juga pada perekonomian masyarakat dan kejahatan seksual yang berdampak pada *sosio-cultur* masyarakat.

Tiga bentuk kerusakan semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah suku bangsa. Lemahnya intelektual seseorang tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa, dengan bahasa lain bahwa telah tercipta generasi yang tidak produktif dan akibatnya suatu bangsa nantinya sangat tergantung pada bangsa lainnya dan masyarakatnya hanya menjadi penonton bahkan lebih miris lagi masyarakat akan menjadi budak di negerinya sendiri. Kemudian lemahnya etos kerja yang merupakan dampak dari

perjuadian dapat menghancurkan sistem perekonomian menjadi pendorong kerusakan pertama hingga munculnya kerusakan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan hancurnya nilai-nilai kehormatan dalam masyarakat akibat legalitas kejahatan seksual menjadi lengkap kehancuran suatu masyarakat atau suku bangsa. Ilustrasi sederhana adalah masyarakat bodoh, malas dan tidak memiliki identitas atau martabat tidak mungkin menjadi masyarakat nomor satu (maju) di dunia ini. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau disebutkan di sini bahwa pemberlakuan hukum jinayat bagi masyarakat Aceh, agar masyarakat dapat keluar dari kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan untuk menuju kemaslahatan menjadi masyarakat yang maju dan bermartabat.

Untuk mewujudkan hal ini, maka pemerintah dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama meningkatkan pemahaman yang memadai tentang maksud diberlakukannya hukum jinayat sampai masyarakat tumbuh kesadaran betapa pentingnya bagi mereka hukum jinayat khususnya dan syariat Islam pada umumnya. Kemaslahatan tersebut juga harus teraplikasikan dalam masyarakat sampai masyarakat merasakan menjadi orang yang maju dan bermartabat, dan perasaan inilah yang menjadi kesadaran nantinya bagi masyarakat yang akan dipertahankan tanpa perlu dipaksakan.

2. Aplikasi Asas-asas atau Prinsip-prinsip Kemaslahatan Hukum Jinayat dalam Masyarakat

Asas atau prinsip pertama dan utama dalam agama adalah asas ketauhidan, ia menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan masyarakat muslim, asas ini merupakan asas umum dalam arti asas ini berlaku dalam segala aspek hukum bahkan aspek non hukum lainnya. Asas ketauhidan ini menunjukkan bahwa materi hukum jinayat itu bersumber dari agama Islam dan tidak boleh lepas ikatannya dengan al-Qur'an dan al-sunnah walaupun adanya usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan dibuat dalam bentuk qanun. Fungsi Asas ini dalam kaitannya dengan usaha penerapan hukum jinayat adalah dapat dijadikan untuk membangkitkan semangat bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab menerapkan hukum jinayat, bahwa upaya-upaya mereka dalam menghidupkan hukum jinayat bagi masyarakat muslim dapat diyakini sebagai amanah yang diperintahkan Allah untuk dilakukan secara terus menerus dan harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah juga.³³ Dengan adanya keyakinan seperti itu dapat mengurangi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha-usaha penerapan hukum (khususnya hukum jinayat) karena aktivitas tersebut akan bernilai ibadah. Demikian juga bagi masyarakat sebagai objek pemberlakuan hukum tidak akan ragu untuk mematuhi hukum karena hukum tersebut memang berasal dari agama mereka (Islam), bahkan akan merasa bersalah jika tidak turut serta dalam

33 Tugas menyampaikan amanah terdapat dalam al-Qur'an surah al-Nisā/4:58

mendukung penerapannya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas ketauhidan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum sekuler, dengan asas ini dapat dipahami maknanya bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah karena nantinya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Asas atau prinsip tauhid ini didasarkan pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi:

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

Artinya: "Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(QS. Ali Imran ayat 64)

Berdasarkan atas asas atau prinsip tauhid ini, menjadikan tugas implementasi hukum Islam bernilai ibadah dan menghendaki setiap proses harus sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah agar tidak digolongkan sebagai kafir, zalim dan fasik.³⁴Ketentuan tersebut berlaku pada setiap proses pelaksanaan hukum baik pada hukum

34 Lihat QS. al-Maidah ayat: 44, 45 dan 47

materil, hukum formil bahkan pada tata cara implementasi dan sosialisasi hukum.

Bagi masyarakat fungsi dari asas ketauhidan ini adalah untuk memberi keyakinan bagi mereka bahwa hukum yang berlaku bagi mereka itu benar-benar bersumber dari dan terikat dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian terbentuk kesadaran bagi mereka untuk mematuhi hukum dan adanya konsekwensi tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga di akhirat dan bahkan di akhirat konsekwensinya yang harus ditanggung lebih berat.

Bagi masyarakat Aceh yang mayoritas muslim hal ini tidak menjadi masalah besar sebagaimana hasil penelitian yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat Aceh menerima hukum jinayat dan menjalankannya hanya karena adanya keyakinan/keimanan bahwa hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja tingkat keyakinan/keimanan ini yang kadangkala naik dan kadangkala turun serta tidak meratanya tingkat keyakinan/keimanan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, dan hal ini bukan suatu yang ganjil karena bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Prinsip ketauhidan perlu dipertegas kembali bahwa hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh bersumber dari al-Qur'an dan dari segi keyakinan tidak boleh membedakan antara satu bidang dengan bidang lainnya, aspek ibadah tidak beda dengan aspek jinayat, sehingga tingkat kepatuhanpun harus sama antara satu aspek dengan aspek lainnya. Prinsip ketauhidan lebih kurang selaras dengan teori *kredo* yang menyatakan bahwa sekali telah

mengucapkan syahadat berarti telah tunduk untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan.³⁵ Sama halnya juga dengan konsep *kāffah* atau Islam *kāffah*, artinya ajaran Islam tidak dianut atau dilaksanakan secara parsial satu atau dua bidang saja melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Penegasan ini perlu dilakukan dalam masyarakat Aceh khususnya, mengingat aspek jinayat yang merupakan bagian dari ajaran Islam, tetapi karena kondisi tertentu pernah ditinggalkan dalam waktu yang lama oleh masyarakat, kemudian kecenderungan masyarakat untuk lebih terkonsentrasi pada aspek ibadahpun muncul sehingga terkesan dan terbentuk pemahaman bahwa dengan menjalankan ibadah semata-mata (*ibadah mahḍah*) persoalan agama sudah selesai dan tentunya akan terabaikan persoalan yang lain.

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum jinayat lainnya adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang populer dalam hukum pidana Islam, banyak penulis tentang asas-asas hukum pidana menempatkan asas ini pada urutan pertama untuk mengatakan bahwa asas ini begitu penting dalam pelaksanaan hukum pidana bagi masyarakat. Asas legalitas dalam bahasa latin disebut "*Nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak ada *jarīmah* dan hukuman sebelum ada peraturan/ketentuan terlebih dahulu), dengan perkataan lain bahwa tidak ada larangan dan hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. Seseorang tidak boleh dikatakan telah melakukan pelanggaran yang mempunyai

35 Teori kredo/syahadat telah disebutkan sebelumnya

konsekuensi hukuman baginya sebelum perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang atau dalam bentuk peraturan lainnya. Asas legalitas didasarkan pada firman Allah QS. al-Isra' ayat: 15

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا
تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

Artinya: "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. al-Isra' ayat: 15).

Dalam QS. al-Qashash ayat: 59 yang artinya:

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka..."; Kemudian lahir kaidah fiqh, yaitu: "Tidak ada hukuman hudūd bagi perbuatan-perbuatan manusia sebelum adanya naṣ."

Asas legalitas sangat diperlukan dalam sebuah negara hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan yang biasanya dilakukan oleh para penguasa. Tanpa adanya azas legalitas dalam suatu negara maka rakyat akan kebingungan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, demikian juga penguasa dapat saja menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya sesuai dengan keinginan penguasa tanpa didasari oleh suatu ketentuan hukum.

Asas legalitas perlu disosialisasikan dengan baik agar dapat dipahami terutama oleh penegak hukum dan masyarakat. Ahmad Hanafi bahkan mensyaratkan bahwa aturan atau perundang-undangan tersebut harus disosialisasikan sampai masyarakat mengetahuinya dengan baik.³⁶Dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum bila orang tersebut tidak mengetahui dan memahami hukum yang dilanggarnya. Pernyataan ini kelihatan bertolak belakang dengan fiksi yang mengatakan bahwa berlakunya suatu undang-undang apabila sudah diundangkan dalam Lembaran Negara dan setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut, sehingga tidak boleh bagi seseorang dalam membela dirinya dengan mengatakan bahwa “saya tidak tahu peraturan itu.” Dari satu sisi memang tidak layak dijatuhi hukuman kepada seseorang yang tidak mengetahui adanya aturan tentang suatu perbuatan, namun dari sisi yang lain tidak mungkin juga pemerintah menunggu sebuah aturan dipahami oleh semua masyarakat baru aturan itu dijalankan. Namun, untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus sampai masyarakat minimal mengetahui hal-hal yang dilarang atau diperintahkan oleh sebuah aturan hukum.

Kelanjutan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*) menurut asas ini, semua perbuatan

36 Ada dua syarat bagi *mukallaf* dan dua syarat pada perbuatan yang diperintahkan. Syarat bagi *mukallaf* adalah a) sanggup memahami tuntutan, suruhan dan larangan, 2) pantas diminta pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Syarat pada perbuatan yang diperintahkan adalah a) perbuatan itu mungkin dikerjakan, dan disanggupi oleh seseorang untuk ditinggalkan atau dikerjakan, 2) dapat diketahui dengan sempurna oleh seseorang mukallaf. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 59-60

dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh sebuah aturan hukum, seseorang yang diduga, wajib dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya dan diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. asas praduga tak bersalah didasarkan pada sebuah ayat al-Qur'an surat al-hujurat ayat 12:

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (al-Hujurat ayat 12)

Asas ini perlu dipahami dengan baik tidak hanya oleh penegak hukum akan tetapi masyarakat juga harus mendapat pemahaman yang memadai yang bahwa al-Qur'an melarang saling tuduh tanpa adanya bukti yang cukup, melakukan rekayasa bukti, pembiaran atau menunggu orang sampai berbuat kejahatan agar ada bukti setelah mereka ditangkap tanpa melakukan pencegahan. Asas ini untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari segala tuduhan yang tidak ada bukti, menyadarkan masyarakat bahwa kesalahan yang dilakukan ketika ada dugaan terjadinya kejahatan

juga tergolong sebagai maksiat yang dimisalkan dalam ayat di atas seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nilai-nilai maslahat dalam asas ini yang perlu dihidupkan dalam masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang memadai dan tauladan yang perlu dinampakkan oleh penegak hukum dengan maksud mengajarkan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sampai menjadi suatu kebiasaan dan menjadi nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

Asas praduga tak bersalah terkait juga dengan asas tidak sah hukuman karena keraguan (*syubhat*), menurut asas ini seseorang tertuduh harus dibebaskan jika ada keraguan. asas tidak sah hukuman karena keraguan (*syubhat*) ini lebih memperkuat asas praduga tak bersalah. Asas ini mengarahkan untuk ekstra hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara untuk menentukan seseorang bersalah. Muḥammad Salīm al ‘Awwā mengemukakan sebuah hadith dari ‘Aisyah ra:

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان كان له مخرج
فحلوا سبيله . فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ
في العقوبة .³⁷

Artinya: Hindarkan hukuman hudud bagi muslim kapan kamu mampu dan menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika Imam salah dalam memaafkan itu lebih baik dari pada salah dalam menghukum.

37 Muḥammad Salīm al-‘Awwā, *fī Ushūl al-Nizām...*, hlm. 96

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan betapa besar kemaslahatan bagi umat manusia dalam ajaran Islam. Hukuman hanya pilihan terakhir apabila perilaku pelaku kejahatan sudah dapat membawa kerusakan yang besar dalam masyarakat dan tidak ada jalan lain untuk menyadarkannya, maka barulah hukuman diterapkan kepadanya dengan syarat tidak ditemukan sedikitpun keraguan bahwa pelaku betul-betul telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu pembinaan masyarakat lebih diutamakan dan terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat merupakan prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hukum dilaksanakan dalam masyarakat atau sekurang-kurangnya pelaksanaan hukum bersamaan dengan pembinaan masyarakat.

Masih berkaitan dengan asas-asas di atas adalah asas tidak berlaku surut. Berlakunya ketetapan pidana adalah setelah peraturan tentang pidana diundangkan dalam Lembaran Negara, bahkan sebagian pakar hukum mensyaratkan bahwa hukum baru dapat diberlakukan apabila masyarakat telah mengetahuinya, tentunya dalam hal ini sebuah peraturan khususnya tentang hukum pidana tidak cukup dengan hanya mengundangkan dalam Lembaran Negara tetapi harus ada upaya sosialisasi yang menyeluruh dan memadai kepada masyarakat. Asas ini memberi kemaslahatan bagi masyarakat untuk dapat terhindar dari persoalan hukum yang pada saat ia melakukan suatu perbuatan tertentu belum ada ketentuan hukumnya dan jelasnya perbuatan yang dulakukannya itu bukan sebuah kejahatan pada saat itu. Jika lahirnya hukum yang kemudian (hukum baru) diberlakukan kepadanya akan membawa efek yang

buruk bagi masyarakat dan bagi sistem hukum itu sendiri, bagi masyarakat hal tersebut merupakan diluar jangkauannya, sementara para penegak hukum akan kewalahan harus menghukum begitu banyak pelanggar hukum dan harus mengumpulkan bukti-bukti yang sangat sukar akan dapat diperolehnya.

Asas atau prinsip lainnya yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat adalah asas atau prinsip persamaan di depan hukum. Prinsip persamaan di depan hukum untuk membawa keadilan dalam masyarakat sehingga di depan hukum tidak membeda-bedakan kaya-miskin, penguasa-rakyat jelata, perbedaan kelas dan lain sebagainya, semua yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas atau prinsip ini tidak hanya menjadi selogan akan tetapi betul-betul dijalankan bahkan menjadi nilai-nilai yang dianut oleh penegak hukum dan masyarakat. Sering terjadi permainan hukum salah satunya disebabkan oleh asas ini yang hanya dijadikan selogan. Bagi pelanggar hukum akan mencari celah untuk terbebas dari hukum dan bagi penegak hukum terbuka kesempatan untuk memenuhi kepentingannya dengan membeda-bedakan status pelanggar hukum dengan harapan mendapat keuntungan darinya baik berupa materi maupun lainnya. Jika hal ini yang terjadi sebagai tontonan masyarakat tentunya dapat melemahkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, perlu dibiasakan kondisi sebaliknya dalam masyarakat bahwa hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pula dalam arti hukum tidak menjadi sebuah permainan oleh siapapun sehingga terjaga kewibawaan hukum dan tumbuh persepsi dalam masyarakat bahwa sebuah aturan hukum memang untuk

menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat. menjalankan hukum sebagaimana mestinya adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap Allah dan bagi yang melanggar hukum menerima hukuman karena patuh pada perintah Allah selain bernilai ibadah baginya juga dapat menebus dosanya.

Hukuman terhadap sebuah kejahatan dalam Islam tidak hanya diperolehnya di dunia, tetapi juga di akhirat, bahkan di akhirat akan lebih berat hukumannya. Untuk terhindar dari hukuman akhirat yang lebih berat, maka dapat dijalani dengan menerima hukuman di dunia sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat (45):

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن
تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”³⁸ (QS. al-Maidah ayat 45)

38 Tujuan hukuman bagi seseorang sebagai upaya penebusan dosa terhadap kesalahan yang telah dilakukan, hal ini jelas sekali nampak pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman kafarat. Lihat Ali, *Hubungan al-Qur'an dan Hadits: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam*, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN ar-Raniry Banda Aceh (Banda Aceh: 2014), hlm. 196

Bagi orang yang dapat memahami konsep ini dengan baik dapat diyakini tidak akan memperlakukan hukum Allah dengan berbuat tidak adil dan bagi pelanggar hukum juga tidak akan menghindari dari hukuman karena ia akan merasa menerima hukuman lebih maslahat baginya karena terhapus dosanya yang belum tentu akan diperoleh dengan cara lainnya seperti dengan cara bertaubat, sehingga pada masa Nabi ada orang yang dengan kesadaran sendiri minta di hukum setelah ia berbuat kesalahan seperti kasus Mā'iz bin Mālik.

Kesadaran untuk menerima hukuman tidak dimiliki oleh semua orang karena pada dasarnya pelaku kejahatan cenderung untuk menghindari hukuman, maka dengan sifat Allah yang maha penyayang kepada umatnya diberikan jalan lain untuk menghapus dosa yaitu dengan cara bertaubat. Asas pertaubatan ini dapat dipahami bahwa orang yang telah melakukan kejahatan dapat diberi maaf dalam arti tidak ada lagi hukuman apapun di dunia kepada mereka termasuk menghina atau melakukan persekusi terhadap dirinya. Namun untuk sistem hukum yang berlaku saat ini tidaklah memungkinkan orang yang sudah ditangkap atas kejahatannya lalu diperiksa dan terbukti telah melakukan kejahatan lalu minta maaf dan minta dibebaskan dengan alasan mau bertaubat dapat dilepaskan atau terbebas dari hukum, melainkan terhadap pelaku harus menjalani hukumannya lalu bertaubat dan kepadanya tidak boleh adanya hukuman apapun lagi terutama hukuman sosial dan harus diperlakukan sama dengan masyarakat lain.

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang telah dijelaskan di atas mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, menjaga hak-hak dasar individu dan masyarakat, terciptanya keadilan dan terjaganya keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat. Larangan-larangan yang ada dalam hukum jinayat bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia dan akan membawa efek yang sangat buruk jika hal itu tidak dilarang. Sudah menjadi sifat manusia pelupa ditambah lagi dengan tidak dapat menahan hawa nafsu dan godaan syaitan maka ditetapkanlah hukuman yang berat agar manusia tidak melakukan kejahatan yang efeknya sangat buruk bagi manusia itu sendiri. Namun, hal ini juga diatur dengan sebaik mungkin dalam sistem hukum pidana Islam sebagaimana terlihat dari asas-asasnya. Pengaturan ini juga untuk kemaslahatan bagi masyarakat karena bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya terkadang dapat merugikan masyarakat jika hal ini tidak di atur. Kesadaran masyarakat akan pengaturan hukum tersebut dan dalam pelaksanaannya berangkat dari asas-asas yang telah disebutkan di atas akan terbentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya mematuhi hukum jinayat. Namun, hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena membiarkan masyarakat atau berharap masyarakat akan tumbuh kesadaran sendiri nampaknya tidak mungkin sehingga perlu keterlibatan semua pihak terutama pemerintah dan ulama serta fungsi dunia pendidikan yang maksimal dengan kurikulum yang dapat menampung persoalan hukum khususnya hukum jinayat.

Untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum, maka selain harus mengetahui dan memahami tujuan dilarangnya suatu perbuatan dalam hukum pidana juga harus mengetahui dan memahami asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum pidana dan menjadikannya sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa salah satu fungsi asas hukum adalah dapat membuat tatanan etis dalam masyarakat.³⁹ Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang maslahat tidak lagi terjadinya main hakim sendiri (peradilan rakyat), akan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang *mafsadat* dengan cara yang maslahat, saling menolong dalam kebaikan, saling membantu dalam menutup jalan kemungkaran dan yang lebih penting adalah akan terbentuk pikiran dan jiwa masyarakat yang positif dalam arti masyarakat benci melanggar hukum.

Oleh karena itu, membangun masyarakat sadar hukum merupakan satu paket dengan implementasi hukum dalam masyarakat, hukum yang baru tidak cukup dengan hanya mengundang dalam Lembaran Negara dan masyarakat dianggap sudah memahaminya dengan sosialisasi hukum sekadarnya saja melainkan nilai-nilai hukum itu harus masuk dan menyatu dengan jiwa masyarakat.

39 Satjipto Rahardjo, *Ilmu ...*, hlm. 46

A. Konstruksi Masyarakat Sadar Hukum menuju Masyarakat Ideal

Masyarakat sadar hukum adalah salah satu ciri masyarakat “ideal”.⁴⁰ Masyarakat yang “ideal” yaitu masyarakat yang diinginkan atau dicita-citakan dalam Islam dan ciri-cirinya banyak digambarkan dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. Islam menaruh perhatian terhadap masyarakat seperti perhatiannya terhadap individu. Masyarakat dan individu adalah satu sama lain saling mempengaruhi. Jika baik individu maka baiklah masyarakat karena individu itu juga merupakan anggota masyarakat atau dengan ungkapan lain bahwa masyarakat terbentuk atas kumpulan individu-individu. Demikian juga sebaliknya, masyarakat sebagai lingkungan bagi individu sangat besar fungsinya dalam mempengaruhi individu, jika masyarakat baik maka individu juga akan ikut baik.

Masyarakat dalam Islam disebut dengan *ummah*.⁴¹ Dalam

40 Ideal menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.

41 *Ummah* adalah bentuk mufrad dan jamaknya adalah *umām*, akar katanya dari *amma*, *yaummu*, *ammān*, artinya menuju, menjadi, ikutan dan gerakan. Sementara secara leksikal mempunyai arti suatu golongan manusia, setiap kelompok manusia yang dinisbahkan kepada Nabi dan setiap generasi manusia sebagai satu umat. Lihat Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, (Beirut: Dar Shadir, 1994), h. 22, 27-28. Menurut Toto Tasmara, kata *ummah*, *ummi*, *imām* saling bertautan, mengandung pesan-pesan nilai yang sangat besar maknanya, sehingga menerjemahkan kata *ummah* dalam pengertian “bangsa”, “rakyat”, “masyarakat” (nation, people, society) sebenarnya tidak mewakilinya, mengingat dalam kata *ummah* terkandung dimensi moral universal. Pada dasarnya seluruh manusia di mukabumi merupakan satu kesatuan. Lihat Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kāffah; menggali Potensi Diri*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.377. Konsep *ummah* mengakomodir seraya mengatasi keterbatasan semua konsep sejenis—yang dalam berbagai bahasa serta budaya menunjuk pada penggolongan manusia: “komunitas”, “masyarakat”, “rakyat”, “bangsa”, “orang”, “suku”, “klan”, “gerakan”, “kolektif”, dan sebagainya. Semua konsep ini sesungguhnya satu, sudah terangkum dalam istilah *ummah*—sebuah konsep ideal dengan gradasi makna eklektik dan fleksibel serta dijiwai dengan semangat progresif,

al-Qur'an masyarakat yang "ideal" disebutkan ke dalam beberapa kategori yaitu *Khairu ummah* terdapat dalam surat Ali Imran/3: 110,⁴² *Ummah wasat* terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 143.⁴³ Dan *Ummah muqtaṣidah* yang disebutkan dalam surat al-Maidah/5: 66.⁴⁴

Dalam tafsir Ibnu Kasir disebutkan bahwa Allah Swt memberitahukan bahwa *khairu ummah* adalah umat Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik umat, sebaik-baiknya manusia untuk manusia, yaitu manusia yang paling bermanfaat pada manusia lainnya karena sifat mereka yang melakukan amar makruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan sebaik-baik umat dalam ayat ini adalah para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah Saw dari Makkah ke Madinah, namun sebenarnya maksud ayat ini umum bagi umat Muhammad seluruhnya.⁴⁵ Ciri umat yang baik yang dimaksud dalam ayat ini adalah umat yang menyeru kepada yang baik dan mencegah

mengandung arti bergerak atau aktif, mengandung pandangan sosial yang dinamis dan "berkomitmen ideologis". Kata *ummah* berasal dari akar kata *amm* (*amma-ya'ummu*), dapat berarti: "jalan, maksud-tujuan, menuju, menjadi, keikutsertaan-partisipasi, juga gerakan." Maka dengan mengacu pada pemaknaan demikian, *ummah* dapat dipahami sebagai suatu masyarakat di mana individu-individu, berkeyakinan serta bertujuan sama, terhimpun dan bersatu secara sukarela, berpartisipasi harmonis, dengan niatan untuk maju berjama'ah dan bergerakkearahtujuanbersama.<http://www.kompasiana.com/rena-anarkarani/masyarakat-manusia-ideal> diunduh pada tanggal 5 November 2016

42 Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah..."

43 "dan demikian (pula) kami menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

44 "...Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, tetapi kebanyakan mereka buruk perbuatannya."

45 Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan Said Bahreisi, *Tafsir ...*, hlm. 165

yang mungkar.

Katagori masyarakat ideal selanjutnya adalah *ummah wasat*. “*wasat*” dalam tafsir *Ibn Kasir* diartikan sebagai pilihan yang terbaik, sebagaimana dikatakan “Nabi Saw adalah orang yang terbaik dikalangan kaumnya”. Allah telah menjadikan umat ini (umat Nabi Muhammad) sebagai umat yang terbaik, maka Allah melengkapinya dengan syari’at dan tuntutan yang paling sempurna.⁴⁶ Dari ayat tersebut ditemukan ciri umat *wasat* yaitu umat yang patuh untuk mengikuti suatu pilihan yang berat (terkait dengan pemindahan arah kiblat) dan umat ini nantinya diangkat menjadi saksi bagi umat lainnya.

Ummah muqtasidah disebutkan dalam tafsir *Al-Maraghi* bahwa di antara ahli kitab itu tidak semuanya sama (sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa mereka itu melakukan *bid’ah-bid’ah*, dan tradisi yang turun temurun, mereka itu kalau tidak keterlaluan, maka melalaikan, dan kalau tidak menambah-nambah, maka mengurangnya) tetapi di antara mereka ada golongan yang berlaku pertengahan (*muqtasidah*) dalam mengamalkan agamanya, tidak keterlaluan dan tidak melalaikan. Dan mereka itulah yang kemudian masuk Islam, seperti Abdullah Bin Salam dan orang-orang Yahudi lainnya. Juga seperti An-Najasi dan kawan-kawannya dari umat Nasrani. Kelompok pertengahan (*ummah muqtasidah*) adalah kelompok yang cepat menerima kebenaran dan menyambut baik setiap perbaikan yang dilaksanakan oleh para pembaharu, yakni

46 Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir ...*, hlm. 276

para Nabi di berbagai masa.⁴⁷ Dapat disebutkan bahwa minimal ada tiga katagori yang harus ada pada masyarakat ideal yaitu:

- a. umat yang menyeru kepada yang baik dan mencegah yang mungkar
- b. umat yang patuh untuk mengikuti suatu pilihan yang berat
- c. kelompok yang cepat menerima kebenaran dan menyambut baik setiap perbaikan yang dilaksanakan

Dari keterangan yang terdapat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa masyarakat “ideal” adalah masyarakat yang menyeru kepada kebaikan yaitu menyeru untuk taat kepada ajaran Islam dan masyarakat yang patuh kepada ajaran tersebut, masyarakat yang adil serta masyarakat yang cenderung hatinya kepada kebenaran. Berkaitan dengan hukum yang merupakan bagian dari ajaran Islam, maka masyarakat yang “ideal” adalah masyarakat yang berusaha menerapkan hukum Islam dan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Nurcholis Madjid menyebutkan masyarakat ideal adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad saw di negeri Madinah. Masyarakat kota atau masyarakat yang berkeadaban dengan ciri antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, partisipatif, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta

47 Aḥmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Ali, cet. II, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 286-287

musyawarah.⁴⁸ Nurchalis menyamakan masyarakat ideal dengan *civil society* dan masyarakat madani. Hal ini tidak berlebihan mengingat ketiga istilah ini mengalami perkembangan makna ke arah yang lebih positif atau perbaikan makna sesuai dengan kandungan makna kebaikan pada tempat dan waktu yang berbeda. Demikian Nurcholis mengembangkan makna *civil society* dan menyamakan cirri-cirinya dengan masyarakat madani.⁴⁹ Bagi Abdul Rashid Moten, bila Syari'ah adalah kata kunci tatanan legal dalam Islam; khilafah kata kunci tatanan politik Islam; *muḥasabah* adalah kata kunci konsep pertanggungjawaban dalam Islam; maka *ummah* adalah konsep kunci untuk mengetahui tatanan ideal sosok masyarakat menurut Islam.⁵⁰

Salah satu hal terpenting sehubungan dengan penelitian ini adalah menyangkut dengan penerapan hukum dan kesadaran hukum. Masyarakat yang berusaha menerapkan hukum Islam dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum merupakan ciri masyarakat "ideal". Kesadaran hukum tidak hanya patuh kepada hukum sampai tidak ada pelanggaran sedikitpun, akan tetapi sesuai dengan sifat manusia yang tidak *máṣūm* (tidak luput dari kesalahan) maka pelanggaran hukum tetap ada pada masyarakat namun pada

48 Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999). hlm. 169-170

49 Secara konvensional perkataan "*Madīnah*" memang diartikan sebagai kota tetapi secara ilmu kebahasaan perkataan itu mengandung makna "peradaban" dalam bahasa Arab peradaban dinyatakan dalam kata-kata "*madaniyah*" atau "*tamadun*" selain kata-kata "*hazarah*" lihat Nurcholish Madjid, *Cita-Cita...*, hlm. 163-164

50 Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspektif*, (London: Macmillan Press Ltd, 1996), hlm. 63-81 dikutip oleh Asrori S Karni, *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif "rumah" Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49

masyarakat ideal, segera menyadari kesalahan dan mereka segera bertaubat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi, mereka sendiri yang minta dihukum setelah berbuat kesalahan, kendatipun nabi tidak segera menghukumnya.⁵¹ Hal ini mengindikasikan bahwa nabi melihat adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat-Nya dan inilah yang menjadi prioritas dakwah nabi dalam membentuk masyarakat menjadi masyarakat “ideal”, walaupun akhirnya Nabi menghukumnya setelah mereka yang membuat pelanggaran hukum dan beberapa kali mendatangi nabi meminta untuk diberi hukuman. Nampak di sini bahwa hukuman merupakan solusi terakhir untuk masalah pelanggaran dan juga penghukuman yang diberikan oleh Nabi untuk menjaga supremasi hukum agar tetap eksis.

Dengan demikian hukum yang baru, bisa ditegakkan dan berlaku efektif apabila masyarakat sudah terbentuk menjadi masyarakat “ideal” atau sekurang-kurangnya tugas implementasi hukum menjadi satu paket dengan tugas membentuk masyarakat. Dalam hal ini bukan berarti hukum belum bisa dilaksanakan sebelum terbentuknya masyarakat akat tetapi di saat kewajiban implementasi hukum dilaksanakan ada kewajiban lain untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat “ideal” yang menyertainya, dengan tegas dapat dikatakan bahwa tugas implementasi hukum satu paket dengan tugas membentuk masyarakat. Berbarengan dengan tugas implementasi hukum, maka kewajiban membentuk masyarakat

51 Kesadaran hukum seperti dalam kasus Mā'iz bin Mālik, wanita *Ghamidiah*, dan wanita *Juhainah* yang meminta dihukum karena sudah melakukan zina dalam istilah yang diberikan oleh Dr. Ali, MA adalah model “kesadaran hukum plus”. Lihat Ali, *Hubungan al-Qur'an ...*, hlm. 200

sadar tentang asas dan tujuan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam juga tidak boleh diabaikan, melainkan tugas yang sama penting dan harus dilakukan bersamaan.

Perjalanan dakwah Nabi Muhammad selama lebih kurang sepuluh tahun di Makkah dalam membentuk keyakinan dan ketauhidan masyarakat, baru kemudian setelah berada di Madinah Nabi Muhammad mengalihkan pada persoalan hukum sesuai juga dengan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah. Turunnya ayat-ayat hukum di Madinah mengindikasikan juga bahwa Al-Qur'an juga menginginkan pembinaan masyarakat terlebih dahulu atau tugas pembinaan masyarakat harus dilakukan bersamaan dengan tugas implementasi hukum sebagaimana terdapat dalam isinya yang menyangkut tentang pembinaan *ummah* dan dalam proses turunnya ayat-ayat hukum di Madinah setelah pembinaan masalah tauhid di Makkah serta turunnya ayat-ayat hukum juga bertahap sesuai dengan kematangan masyarakat untuk menerima hukum.

Pembinaan masyarakat atau disebut dengan *ummah* dalam Islam dapat dilihat dari isi kandungan al-Quran tentang perintah yang paling mendasar yang dikemas dalam rukun Islam yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Ke lima perintah ini jika dilaksanakan dengan baik dalam arti memahami perintah itu dengan baik, mengikuti prosedur (syarat dan rukun) dengan baik, disiplin dengan waktu dan khusyu' serta ikhlas dalam memenuhi segala perintah tersebut akan terbentuk masyarakat yang "ideal" yaitu masyarakat yang salah satu cirinya adalah sadar hukum. Pelaksanaan rukun Islam dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Syahādatain* adalah kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah yang merupakan syarat utama yang harus diikrarkan ketika masuk dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim. Ketika kalimat *syahādatain* telah terucap maka ia telah memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam agama Islam. Kalimat *Syahādatain* harus diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan, dengan kata lain kalimat *syahādatain* meliputi domain kognitif dengan mengucap kalimat *syahādatain* secara verbal, domain afektif dengan kesadaran hati yang tulus dan domain psikomotorik dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan.

Kalimat *syahādatain* sebagai bentuk perjanjian untuk masuk ke agama Islam yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan dengan melibatkan unsur kognitif dan afektif serta yakin dan sadar dengan konsekwensinya untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Dengan mengucapkan kalimat ini akan membentuk keyakinan pada diri seseorang sehingga orang tersebut mempunyai kepribadian yang merdeka dalam arti tidak terikat dengan tuhan-tuhan selain Allah dan sebaliknya ia akan terikat dengan Allah terhadap apa yang akan dilakukannya, kepribadian yang tidak ragu-ragu, bertanggungjawab dan tidak munafik, tunduk dan patuh kepada Allah, jujur, tulus dan cinta kepada tuhanNya.⁵²

52 Abdul Mujib, *Keperibadian dalam Psikologi...*, hlm. 254-255

2. Shalat sebagai rukun Islam yang ke dua dapat membentuk karakter seseorang menjadi orang yang peka dengan tingkat kecerdasan emosi yang baik. Emosi manusia (kemampuan merasakan, memahami secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh manusia. Hal-hal yang berhubungan dengan emosi adalah konsistensi (*istiqāmah*), kerendahan hati (*tawāḍu'*), berusaha dan berserah diri (*tawakkal*), keikhlasan, keseimbangan (*tawazun*), integritas dan penyempurnaan (*iḥsan*).⁵³ Namun demikian emosi dapat tercemar oleh pengaruh luar; apabila seseorang sering menyaksikan kejadian-kejadian yang positif akan mempengaruhi emosi positifnya dan sebaliknya apabila kejadian-kejadian yang selalu disaksikan itu bersifat negatif maka akan terpengaruh juga pada emosi negatifnya sehingga akan tertutup mata hatinya untuk melihat kebenaran. Shalat yang berfungsi sebagai *relaksasi* dapat menyembuhkan kondisi emosi dan pikiran seseorang dari tekanan luar. Relaksasi melalui shalat akan memberikan ruang berpikir bagi perasaan untuk menjaga dan menstabilkan kecerdasan emosi serta spiritual seseorang sekaligus menjaga keutuhan fitrah suara hati.⁵⁴ Karena itulah Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dengan shalat dapat tercegah dari perbuatan keji dan munkar (QS. al-'Ankabut ayat: 45).

53 Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Emosi dan Spiritual:ESQ Emotional Spiritual Quotien*, (Jakarta: Arga, 2001), hlm. 280

54 Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun...*, hlm. 227

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat yang mendirikan shalat dengan baik akan terkontrol emosinya dari logika dan insting *hewaniyah*, jadilah masyarakat yang berkeadaban yang selalu menangkap hal-hal yang positif dengan kecerdasan emosinya dan menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Ginanjar bahwa dalam shalat makna tujuan hidup (*core purpose*) ditanam didalamnya sehingga terbangunlah kejelasan visi dan misi yang membuat manusia mantap dalam menjalani aktivitasnya, setelah *core purpose* kokoh dalam jiwa, seseorang akan menyadari bahwa hanya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai *rabbani* sajalah yang dapat mengantar kepada kebahagiaan hakiki.⁵⁵ Kepribadian orang yang melaksanakan shalat (*muşalli*) dapat dilihat dari rukun-rukun shalat, motivasi shalat, dan dari sudut pelaksanaan shalat. Dilihat dari rukun-sukun shalat maka kepribadian *muşalli* memiliki tiga dimensi yaitu dimensi afektif dapat menimbulkan perasaan-perasaan dan daya emosi yang khas dan kuat, dimensi kognitif dapat menimbulkan efek pengenalan, pikiran dan daya cipta dan dimensi psikomotorik dapat menimbulkan kemauan dan gerak serta daya karsa. Dilihat dari motivasi shalat maka kepribadian *muşalli* memiliki dua dimensi yaitu dimensi intrinsik yang dibentuk atau didorong dari kewajiban shalat sendiri tanpa dikaitkan dengan kebutuhannya, dimensi ekstrinsik yaitu suatu kepribadian yang dibentuk oleh kebutuhan yang merangsang untuk melakukannya, kemudian dilihat dari sudut pelaksanaan shalat maka kepribadian *muşalli* untuk menghargai

55 Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun...*, hlm. 288

waktu sehingga terbentuk *muṣalli* yang disiplin dan taat.⁵⁶ Bentuk-bentuk kepribadian orang yang melaksanakan shalat dengan benar dapat dilihat dari penjelasan dan isyarat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Mujib yaitu:

- a. Mempunyai keseimbangan antara perilaku vertikal dengan perilaku horizontal. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah juga memiliki prestasi sosial dengan meningkatnya kepedulian terhadap berbagai problem sosial. Hal ini terindikasi dari ayat-ayat tentang shalat sering diiringi dengan membayar zakat, menafkahkan rezeki dan berkorban, dengan demikian perilaku orang yang shalat akan berimplikasi pada pembentukan masyarakat yang *rahmat lil 'alamin*.
- b. Terbentuk kepribadian yang kokoh dalam menjalankan amal shalih. Sebagaimana shalat itu tidak bisa dibatalkan dengan adanya suatu kepentingan kecuali hanya bisa diringankan seperti boleh jamak, *qaṣar* dan shalat dalam keadaan takut (*khawf*).
- c. Terbentuk kepribadian yang selalu mengingat Allah, sehingga terhalang untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah.⁵⁷

56 Lihat Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi...*, hlm. 257-260

57 Lihat Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi...*, hlm. 261-266

3. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum serta dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa merupakan salah satu bentuk aktivitas pengendalian diri dari belenggu ego duniawi dan nafsu syahwat. Puasa adalah metode pelatihan rutin dan sistematis untuk menjaga fitrah manusia sehingga ia tetap memiliki kesadaran diri yang fitrah.⁵⁸ Apabila hal ini menjadi suatu yang digemari oleh masyarakat, tentunya akan tercipta kedamaian, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan seringnya terjadi pelanggaran hukum disebabkan ketidakmampuan mengendalikan diri, konon lagi kejahatan yang membawa kenikmatan akan sulit untuk mengontrol hawa nafsu kecuali bagi orang yang sudah terlatih. Puasa merupakan satu momen bagi orang yang beriman untuk melatih diri dalam pengendalian hawa nafsu, sesuai dengan larangan-larangan yang ada dalam ibadah puasa.⁵⁹ Puasa merupakan sebuah metode pelatihan menjaga suara hati yang diberikan langsung oleh Allah, karena itulah orang yang melaksanakan puasa dengan cara yang benar akan mendapat prediket takwa sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat (183).

58 Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun...*, hlm. 303

59 Puasa terbagi dalam dua macam; pertama, puasa fisik, yaitu menahan lapar, haus dan hubungan seks. Kedua, puasa psikis, yaitu menahan hawa nafsu dari segala perbuatan maksiat, seperti menahan marah, ria, dusta, serakah dan lain-lain. Lihat Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi...*, hlm. 281

4. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS. al-Taubah ayat (60), yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kecuali pengurus zakat (*'amil*), semua yang disebutkan itu adalah orang yang kekurangan dari segi ekonomi, sehingga diperintahkan pada orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka dengan tujuan dapat terbantu mereka dan dapat membersihkan harta bagi pemberi (*muzakki*) sebagaimana tujuan zakat yang disebut dalam QS. at-Taubah ayat (103). Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan kewajiban zakat itu adanya jalinan dan hubungan yang harmonis antara orang kaya dengan orang miskin serta pemanfaatan penggunaan harta yang bersih serta adanya keyakinan bahwa harta itu sebagai amanah sehingga harus difungsikan sesuai dengan perintah yang memberikan amanah tersebut.

Kewajiban zakat selain sebagai perintah yang bernilai ibadah, juga mengandung nilai mashlahah bagi terbentuknya kepribadian umat manusia yaitu:

- a. Terpola persepsi yang positif oleh orang miskin kepada orang kaya, sehingga akan mengurangi rasa iri hati dan kedengkian yang berakibat pada kejahatan lainnya terutama

keinginan untuk mencelakakan atau ingin menguasai harta orang kaya dengan cara yang tidak benar.

- b. Bagi *muzakki* selain memiliki kepatuhan kepada hukum Allah juga dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan akan menumbuhkan sikap peduli untuk sesamanya. Menurut Abdul Mujib merupakan kepribadian yang seimbang dalam hubungan vertikal dan horizontal.⁶⁰
- c. Terbentuk karakter *muzakki* sebagai karakter pemimpin. Dijelaskan oleh Ginanjar mengutip pendapat John C. Maxwel bahwa orang yang memiliki visi, mengerjakannya dan membantu orang lain disebut sebagai ciri seorang pemimpin. Visi adalah sebuah ciptaan dalam bentuk rencana dan ciptaan kedua adalah menjalankan visi tersebut.⁶¹

Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan orang yang memberi zakat, maka akan menghasilkan tiga ciptaan yaitu: memiliki visi ekonomi sebagai ciptaan pertama dan kedua adalah menjalankan visi dalam bentuk berbagai usaha dan ciptaan ketiga adalah membantu orang lain yang lemah untuk memperbaiki ekonominya. Orang yang memberi zakat mempunyai karakter kepemimpinan yang dapat membawa masyarakat ke masa depan yang lebih baik dalam segala bidang, dalam bidang ekonomi disebut dengan zakat mal,

60 Abdul Mujib, *Keperibadian dalam Psikologi...*, hlm. 293

61 Lihat Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun...*, hlm. 348-349

dalam bidang ilmu disebut zakat ilmu, dan dalam bidang lainnya yang dapat diistilahkan dengan multi zakat.⁶²

Zakat dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk latihan diri dari pengaruh harta yang dapat membawa kenikmatan hidup. Memberikan harta kepada orang lain secara cuma-cuma setelah susah payah mencarinya akan merasa berat, orang yang mampu menahan diri dari pengaruh nikmatnya harta akan mampu juga menahan diri dari berbagai godaan lainnya. Jika dikaitkan dengan godaan yang dilarang dalam hukum jinayat lebih kurang sama beratnya, sehingga bagi orang yang terbiasa mengeluarkan zakat ia mampu juga menahan diri dari godaan berat lainnya termasuk godaan yang dilarang dalam hukum jinayat.

5. Rukun Islam yang terakhir adalah haji, sebuah aktivitas ibadah yang dapat dipahami sebagai bentuk ibadah dengan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan rukun haji dan wajib haji serta sunnah haji dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tergambar pada syarat haji, rukun haji dan wajib haji serta sunnah haji tersebut semua aktivitas rukun Islam, sehingga ibadah haji menjadi totalitas ibadah menuju kesempurnaan seseorang, kendatipun dalam ibadah haji tidak ada puasa fisik tetapi ada puasa batin dalam menahan diri dari *rafatha*, *fusūka* dan *jidāla* yang sungguh lebih berat dari puasa fisik. Dalam proses ibadah haji yang mencakup semua aktivitas

62 Lihat Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun...*, hlm.340, 347, 348, 351

rukun Islam lainnya akan membentuk kepribadian Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan kepribadian yang sempurna.

Kepribadian yang sempurna memiliki kesadaran yang tinggi tentang begitu pentingnya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kesadaran ini tumbuh bersamaan ketika orang mempelajari dan melaksanakannya. Ketika orang mempelajari semua seluk beluk tentang rukun Islam ia akan memahaminya, tentunya tingkat pemahaman itu sesuai dengan tingkat keseriusan dalam mempelajarinya dan ketika orang melakukannya akan mendapat pengalaman spiritual yang tidak diperoleh melalui belajar dan ketika semua nilai-nilai itu teraplikasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat akan menghasilkan masyarakat “ideal” dengan nuansa *rahmat lil ‘alamin* yang dapat dirasakan oleh semua makhluk Allah SWT, dan inilah yang diinginkan oleh ajaran Islam dengan segala perintah dan larangannya, sehingga tidak ada lagi perasaan bahwa ajaran agama akan menghambat dan menyiksa pemeluknya.

Pertimbangan kondisi masyarakat sebelum diterapkannya hukum dan pembinaan masyarakat bersamaan dengan penerapan hukum telah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Ayat-ayat tentang hukum yang turun secara bertahap merupakan salah satu bentuk pertimbangan kondisi masyarakat sebelum sebuah hukum diterapkan untuk mereka. Ayat tentang khamar yang turunya bertahap, ayat tentang zina yang ada larangan terlebih dahulu jangan mendekati zina, semuanya merupakan indikasi adanya pertimbangan kesiapan masyarakat terlebih dahulu terutama

menyangkut tentang kesadaran masyarakatnya. Kemudian kasus Umar Bin Khattab tidak menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan juga dikarenakan adanya pertimbangan kondisi tertentu dalam masyarakat. Pembinaan masyarakat juga tidak diarahkan pada salah satu aspek saja, melainkan semua aspek kehidupan masyarakat harus mendapatkan pembinaan karena semua aspek tersebut terkait satu sama lainnya.

Untuk membina masyarakat menjadi masyarakat yang ideal dengan salah satu cirinya adalah sadar dan siap untuk menerima hukum dapat dilihat juga praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW:

- a. Menjadikan dirinya sebagai tauladan dan membina sahabat-sahabatnya secara terus menerus sampai dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat lainnya baik semasa Nabi masih hidup maupun sepeninggal Nabi.

Sifat Nabi Muhammad yang konsisten antara ucapan dan perbuatannya, adil dalam segala hal terutama dalam memutuskan perkara menjadikan sebuah model yang dapat diteladani umatnya. Dengan model yang diperankan oleh Nabi yang berkedudukan sebagai pemimpin waktu itu dapat menjadi rujukan bagi masyarakat tentang cara bersikap dan berperilaku dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat terutama menyangkut dengan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat tidak dibingungkan dengan sikap dan perilaku pemimpin yang tidak konsisten dan bahkan sering terjerumus

dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang seyogianya ia harus memberi contoh kepada masyarakat. Keterlibatan pemimpin dalam kasus-kasus pelanggaran hukum dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dapat membuat hukum tidak lagi berwibawa sehingga terbentuklah sikap negatif masyarakat terhadap hukum bahwa hukum yang telah diberlakukan tersebut tidak terlalu penting untuk ditaati, walaupun masyarakat telah mengetahui dan memahami hukum dengan baik.

- b. Membentuk persaudaraan di antara sesama muslim untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam tubuh umat Islam dan untuk melindungi aktifitas *amar ma'ruf nahi munkar*. Persaudaraan dalam Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad didasarkan pada keimanan sehingga ikatannya lebih kuat dari pada persaudaraan *nasab* yang dibentuk oleh kaum jahiliyah sebelumnya. Sesuai dengan dasar pembentukannya yaitu atas dasar keimanan, maka fungsinya pun diarahkan pada satu arah yaitu ta'at dan patuh kepada Allah. Dengan demikian arah persaudaraan aplikasinya dalam masyarakat adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Saling menasihati untuk kebaikan dalam hal ini untuk tidak melanggar hukum sudah menjadi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat Madinah pada masa Nabi, dengan sendirinya hampir tidak ada peluang untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam konteks hari ini model persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad sudah berkurang dalam masyarakat Aceh,

hampir tidak ada lagi yang berani menegur atau menasihati jika ada yang berbuat salah bahkan lebih parah lagi menganggap hal demikian itu sama-sama (baik orang yang berbuat salah maupun masyarakat yang melihatnya) menganggap teguran dan nasihat bukanlah wewenang mereka. Kegiatan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar yang dilakukan terbatas oleh orang-orang tertentu dengan jangkauan yang terbatas pula, sehingga kontrol sosial dan tindakan preventif tidak dapat diandalkan lagi dalam masyarakat untuk meminimilisir pelanggaran hukum.

c. Pembinaan langsung dari Nabi Muhammad.

Mungkin kita masih dapat mengatakan bahwa pembinaan masyarakat yang dilakukan langsung oleh Nabi karena itu memang tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW, namun perlu diingat bahwa nabi juga sudah mendidik para sahabat yang mampu diberi tugas untuk mendidik masyarakat Madinah pada waktu itu dan merekapun telah melakukannya sesuai dengan perintah dari nabi, namun demikian nabi tidak berpangku tangan menerima hasil dari sahabatnya tetapi nabi terjun langsung untuk memberikan pendidikan dan dakwah ke pasar-pasar dan dimana saja ada peluang untuk melakukannya. Efek dari pembinaan langsung oleh pemimpin kepada masyarakat akan berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh utusannya. Masyarakat akan lebih yakin dan antusias bila pesan-pesan itu diterima langsung dari pemimpinnya dan

akan tertanam kesan yang dapat membangkitkan kesadaran terhadap apa yang disampaikan.

Demikianlah sebagian aktivitas nabi yang dapat diangkat di sini yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat “ideal”. Jika diurutkan secara umum aktivitas nabi yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat tersebut menjadi dua yaitu, pertama, pembinaan tauhid dan akhlak dan yang kedua pembinaan masyarakat secara keseluruhan bersamaan dengan pelaksanaan hukum. Urutan ini jika dilihat dalam konteks Aceh selama penerapan syari’at Islam khususnya tentang hukum jinayat, maka dapat dikatakan bahwa urutan pertama dianggap selesai dan tidak bermasalah karena sebelum adanya wacana pelaksanaan syariat Islam kembali di Aceh, masyarakat Aceh sudah berakidah Islam, dan pembinaan dalam masalah inipun dibiarkan berjalan sepereti adanya yang biasa dilakukan oleh para ulama yang ada di Aceh. Sementara aktivitas yang kedua menyangkut dengan pembinaan secara keseluruhan khusus terkait dengan hukum jinayat hanya dilakukan melalui sosialisasi dalam arti penyampaian pesan lewat berbagai media yang ada, dan pesan yang disampaikan hanya materi hukum yaitu hal-hal yang dilarang dan ancaman hukuman. Jika diukur dengan elemen-elemen kesadaran hukum maka sosialisasi hukum seperti itu baru hanya menyentuh elemen yang paling dasar yaitu pengetahuan hukum sehingga belum mencapai tingkat kesadaran hukum yang baik.

Hukum Islam ditegakkan dalam masyarakat adalah untuk mempengaruhi dan merubah masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ideal, dari masyarakat yang meminum khamar menjadi

masyarakat yang menjaga akalnya dengan tidak meminum khamar, dari yang suka mencuri menjadi masyarakat yang memelihara harta orang lain dengan tidak mencuri dan seterusnya bentuk-bentuk larangan yang ada dalam hukum Islam. Namun dari sisi lain pengaruh hukum saja agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tidak cukup, masyarakat harus dibentuk juga karakter dan kepribadian yang patuh terhadap ajaran agama dengan cara meningkatkan keyakinan, pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga terhubunglah kesadaran-kesadaran yang bersifat emosional dengan kesadaran rasional. Dua bentuk kesadaran ini apabila menjadi jiwa masyarakat baru hukum bisa dijalankan secara efektif dalam masyarakat. Selain itu, aspek-aspek lainnya yang diatur dalam ajaran Islam juga harus dijalankan bersamaan dengan aspek hukum seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, amar ma'ruf nahi mungkar, pendidikan dan lain sebagainya harus dibangun berdasarkan ajaran Islam karena semua aspek tersebut saling keterkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang demikian itu mempunyai makna bahwa ajaran Islam tidak efektif jika dijalankan secara parsial melainkan harus menyeluruh dengan istilah lain adalah Islam itu harus dijalankan secara *kāffah*.

Hukum tidak bermakna jika tidak diberlakukan dalam masyarakat, hukum dan masyarakat punya hubungan timbal balik, hukum diperlukan untuk merubah masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk terpeliharanya keseimbangan, keharmonisan dan kedamaian serta keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini Roscoe Pound dengan teorinya *"law as a tool of social*

engineering " menjelaskan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis-analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Struktur masyarakat selalu berada dalam kondisi yang tidak seimbang, untuk menciptakan dunia yang beradab ketimpangan-ketimpangan struktural perlu di tata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak tidak mungkin diandalkan. Hukum dengan tipe tersebut hanya mengukuhkan apa yang ada. Ia tidak merubah keadaan. Oleh karena itu, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan.⁶³

Selanjutnya antara hukum dan masyarakat ada hal yang harus diisi yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan sehingga menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kewajiban penerapan hukum dibebankan kepada seluruh umat muslim, jika seseorang telah mengucapkan *syahādat* (kredo)⁶⁴ maka

63 Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum; Strategi ...*, hlm. 139

64 Teori *kredo* atau *syahadat* adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Berdasarkan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan diri masuk Islam secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*. Lihat Imam syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi ...*, hlm.68. Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Selanjutnya baca H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950). Lihat juga Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), hlm. 133.

hukum akan mengikutinya, ia harus menerima, memperjuangkan dan proaktif memelihara tegaknya hukum Islam. Namun dalam hal penegakan terkait dengan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, peradilan dan penghukuman serta menegakkan supremasi hukum merupakan wilayah otoritas negara yang mempunyai daya paksa. Otoritas penerapan hukum sebagaimana disebutkan dalam al-Quran suart an-Nisa' ayat (58-59).

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا .

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS An-nisa:58-59)

Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya *al-Maraghi* menjelaskan bahwa ayat tersebut menyangkut tentang menjaga amanat antara hamba dengan tuhan dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, menjaga amanat sesama manusia, termasuk dalam hal ini adalah keadilan umara dalam menetapkan hukum dan menjaga amanat terhadap dirinya sendiri yaitu hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya. Kemudian dalam hal memutuskan perkara diantara manusia mempunyai banyak jalan, diantaranya adalah pemerintahan secara umum, pengadilan dan bertahkim kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa dalam perkara itu.⁶⁵

Menyangkut dengan penerapan hukum Islam, Al-Qur'an juga menawarkan konsep-konsep tata cara implementasi hukum dalam masyarakat yang dapat dilihat dari proses turunnya Al-Quran dan dalam isi kandungannya. Azas pembinaan dan penerapan hukum Islam dalam al-Qur'an ada tiga yaitu "*Adam al haraj* (tidak menyusahkan), *Taqil at takalif* (meminimalisir beban), *At Tadrij fi al tasyri'* (bertahap dalam penetapan hukum).⁶⁶ Di samping itu penerapan hukum dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum dalam membina masyarakat merupakan bagian dari dakwah, dalam hal ini tersedia metode dalam Al-Quran surat an-Nahl ayat 125.⁶⁷

65 Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir...*, h. 113-114

66 Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al Islami*, Terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Darul Ikhya, 1980), hlm. 31

67 Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

Dalam ayat tersebut terdapat tiga metode yaitu *hikmah*, *mau'izah* dan *mujadalah*.

Selanjutnya, *Sadd al-zarī'ah*,⁶⁸ dapat dipakai untuk langkah-langkah penerapan hukum. Sinergisitas kebijakan pemerintah dalam segala aspek dengan kebijakan pembangunan hukum sangat penting dilakukan agar satu sama lainnya dapat berjalan dengan lancar. Jangan sampai di satu sisi hukum melarangnya akan tetapi di sisi kebijakan lainnya membuka peluang bagi masyarakat untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan *sadd al-zarī'ah*. Setiap fasilitas yang dibangun baik oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri, harus ada pertimbangan apakah fasilitas yang dibangun tersebut akan cenderung digunakan untuk maksiat atau tidak, termasuk dalam hal ini penggunaan media informasi, televise, hiburan-hiburan dan lain sebagainya.

Demikianlah konsep penerapan hukum Islam dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang “ideal”.

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

68 *Saddu al-zarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang lihat Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986). H. 347

BAB ENAM

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan kajian melalui studi dokumentasi dan penelitian lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap hukum jinayat masih berada pada kesadaran hukum emosional, yaitu kesadaran yang didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan bahwa hukum jinayat adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang dianutnya dengan tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Kesadaran hukum emosional tersebut dapat dilihat dari semangat dan sikap euforia masyarakat dalam merespon keberlakuan hukum jinayat dengan memberikan dukungan penuh, sementara masyarakat tidak memahami isi, tujuan, dan maslahat yang terkandung dalam

hukum jinayat. Demikian juga perilaku hukum masyarakat masih banyak yang menyimpang.

Pasca penerapan hukum jinayat di Aceh, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum jinayat juga masih berada pada kesadaran emosional. Masyarakat menerima dan memberikan dukungan penuh terhadap keberlakuan hukum jinayat di Aceh, namun tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor masih banyak terjadi pelanggaran hukum dan kekeliruan dalam menghadapi kasus atau pelanggaran hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu disentuh sisi emosional dan rasional mereka. Kedua sisi ini dapat digabungkan sehingga terbentuk kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui: (a) internalisasi nilai-nilai mashlahat hukum jinayat dalam masyarakat, (b) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asas-asas dan tujuan hukum jinayat diberlakukan dan (c) menguatkan keyakinan masyarakat tentang keharusan menjalankan ajaran agama secara *kaffah*/sempurna.

Penerapan hukum dan kesadaran hukum memiliki hubungan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Penerapan hukum yang baik akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan sebaliknya kesadaran hukum masyarakat dapat memudahkan implemenasi hukum. Hukum jinayat yang bersumber dari ajaran Islam dan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam

hendaknya melakukan beberapa aktivitas penggerak kesadaran hukum masyarakat:

1. Aktivitas penerapan hukum harus diikuti dengan aktivitas pembentukan masyarakat sadar hukum melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum secara berkelanjutan dan optimalisasi pendidikan agama yang dapat menyentuh setiap individu, keluarga dan masyarakat.
2. Membangun kesamaan persepsi dalam semua elemen masyarakat tentang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan khususnya tentang hukum jinayat agar terciptanya kepedulian dan saling mendukung dalam masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
3. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang kaitan antara doktrin ketauhidan yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan kesadaran hukum masyarakat baik dengan hukum pidana/ jinayat maupun ibadah-ibadah lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa adanya kesan yang ditemukan dalam masyarakat yaitu menganggap ringan perbuatan pidana/jarimah karena adanya doktrin pertaubatan dalam Islam. Dosa atas suatu jarimah akan segera terhapus dengan pertaubatan. Bahkan apabila tidak sempat bertaubat masih ada harapan untuk dimasukkan ke dalam syurga selama ia masih beriman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal

'Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007

'Abdul al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1983

'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Juz. I, Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1983

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Terj. M. Misbah, Jakarta: Rabbani Press, 2008

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

- Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- _____, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspektif*, London: Macmillan Press Ltd, 1996
- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014
- Abi Ishaq al-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Bairut: Dar al-Mu'arafah, tt
- Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazali, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*, Bairūt: Dar al-Fikr, t.t
- Abū Ishāq Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām, juz. II*, Bairut: Dar al-Fikr;tt
- Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Muḥammad bin Qudāmah, *al Mughnī*, Juz. 7, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, tt
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2013
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrūn Abubakar

- dan Hery Noer Ali, cet. II, Semarang: Toha Putra, 1993
- A.Hamid Sarong, dkk, *Konstektualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003
- Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam:: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Ali, *Hubungan al-Qur'an dan Hadits: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam*, Disertasi p a d a Program Pascasarjana UIN Ar - Raniry Banda Aceh, Banda Aceh: 2014
- Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan Said Bahreisi, *Tafsir Ibnu Katsir*, S u r a b a y a : Bina Ilmu, 2004
- Al-Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013
- _____, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012
- Amir Al-Najjār, *Ilmu Jiwa dalam Tasawuf*, terj. Hasan Abrori, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Emosi dan Spiritual:ESQ Emotional Spiritual Quotien*, (Jakarta: Arga, 2001
- Asrori S Karni, *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif "rumah" Demokrasi*, Jakarta: Logos, 1999

- Azman Ismail, dkk, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2007
- _____, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, edisi ke V, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008
- Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2010
- Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2007
- Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara: Abad XIV-XIX*, Jakarta: Kencana, 2016
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis dan Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. IV, Yogyakarta: Genta Publishing
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1986
- Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003
- E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011
- Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Hamdan Bakran Azd-Dzakiey, *Psikologi Kenabian; Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian Dalam Diri*, cet. IV, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010
- Hamzah B. Uno, *Orientasi dalam Psikologi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theori*, Translate by Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, New York: Clarendon Press, 2002
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1950
- Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di tengah Konflik*, Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitekture Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Hudhari Bik, *Tarīkh al-Tasyrī' al Islāmi*, Terj. Mohammad Zuhri Semarang: Darul Ikhya, 1980

- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka AL-Kautsa, 2016
- Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, Beirut: Dar Shadir, 1994
- Ibn Qayyīm, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘alamin*, juz. 3 tahqiq ‘Isham al-Din al-Shababati, Kairo: Dar al- Ḥadīts, 1997
- Imam ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy, *Sahih Bukhariy*, Terj. Ahmad Sunarto Dkk, Semarang: Asy-Syifa’, 1993
- Imam al Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulthaniyah: wa al-Wilāyātu al-Dīniyyah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, tt
- Imam syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional Cet. I*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Jeje Zaienuddin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari‘at Islam di Indonesia: Memahami Gradualitas Penerapan Syari‘at di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah*, Jakarta: MUMI, 2015
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, cet. XXVII*, Jakarta: Gramedia, 2003
- JS Badudu dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009
- _____, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2012
- Khuzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konsruksi epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
- Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, Jakarta: Bumi AKsara, 1994
- Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. Cet. III, Bandung: Nusa Media, 2009
- Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Manda Maju, 2003
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al- Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fir al-‘Arabī, 1958
- Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Maḥmūd Syaltūt, *al Islām ‘Aqīdah wa al-syarī’ah*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966

- Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Bairut: Dār al Fikr, 1967
- Muhammad Qāsim Mansi, *Taghaiyuru al-Dhuruf wa Astaruhu fi Ikhtilafi al-Ahkam fi Syari'ati al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salami, 2010
- Muhammad Natsir, *Fiqhu al-Dakwah*, Jakarta: Media Dakwah, 1983
- Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002
- Muhammad Salim al-'Awwa, *fi Ushul al-Nizām al-Jinā'ī al-Islāmī* Cet. II, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: Alma'arif, 1986, hlm. 164-165
- Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syari'at*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014
- Noeng Muhajir, *Metodologi Keilmuan; Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi V, Yogyakarta: Rake Serasin, 2007
- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problema, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowati, Bandung: Nusa Media, 2010
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi II, Jakarta: Granit, 2005
- Samsul Bahri, *Membumikan Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- _____, *Ilmu Hukum*, cet. V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- _____, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- _____, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: PradnyaParamita, 1986

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Sudorsono, *Filsafat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, cet.V, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

____, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

____, *Membangaun Dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, Jakarta: RM Books, 2007

- Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008
- _____, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Taufiq Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kāffah; Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunny Ushul Fiqh*, Cambridge: University Press, 1997
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Cet. II, 2002
- Yasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mu'im, Bandung: Mizan, 2008
- Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, cet. I, Oxford: University Press, 1964

Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Monora, 1972

Zakiah Daradjad, *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. 15, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

2. Qanun Aceh

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam,

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

C. Koran dan Internet

Berita Harian Serambi Indonesia

- <http://www.sekutukeadilan.com> diunduh pada tanggal 16 April 2018
- <http://www.sekutukeadilan.com> diunduh pada tanggal 16 April 201
- http://www.kompasiana.com/rena_anarkarani/masyarakat-manusia-ideal diunduh pada tanggal 5 November 2016
- <http://atpsikologi.blogspot.co.id/2010/02/kesadaran.html> diunduh pada 14 Maret 2017
- <http://atpsikologi.blogspot.co.id/2010/02/kesadaran.html> diunduh pada 14 Maret 2017
- Syams al-Din al-Syarkhasi Muḥammad Bin Aḥmad bin Sahl, *al-Mabsūt fi Syarh al-Kāfi*, Juz. 30, (al-Maktabah al-Syamiyah, <http://www.al-islam.com>, al-Isdar al-Thani)
- PDF Created with desk PDF Writer – Trial <http://www.docudesk.com>
- www.elsam.or.id Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jl Siaga II No 31 Pejaten barat Jakarta Selatan 12510
- Lihat <http://usmanunram.blogspot.co.id/2015/01/kesadaran-hukum.html>

TENTANG PENULIS

Muhammad Yusuf dilahirkan di Gampong Blang Keude Kec. Gandapura Kabupaten Bireuen, 15 Mei 1970. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry tahun 1994. Tahun 2004 menamatkan pendidikan S2 pada Pascasarjana IAIN Ar-Raniry. Pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2021 dalam bidang Fiqih Modern di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelum menjadi dosen tetap di UIN Ar-Raniry, penulis pernah menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Lamlagang 1995, manager program LSM Pugar dan Asisten Trainer Program BRA.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti adalah Budget Analysis Training, 2007. (2) Training on Module For Mariage Official in Aceh: CIDA, 2009. (3) Pelatihan dosen PTA tingkat dasar: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan, 10 S.d 19 Mei 2010. (4) Teaching Strategies: IAIN Ar-Raniry, 25 okt.b.s.d 2 Nov 2010

Beberapa artikel ilmiah yang sudah dipublikasi antara lain (1) *Etika Berdakwah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal At-Tanzir, STAI Tgk. Dirundeng, Meulaboh, Aceh Barat, 2010. (2) *Studi Hukum Islam (pendekatan Filosofis, Sosiologis dan antropologis)*, Jurnal Dusturiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012. (3) *Kultur Hukum*, Jurnal Dusturiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015. (4) *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*, Jurnal Samarah (scopus), UIN Ar-Raniry 2019. (5) *Membangun Konsep Fikih Kontemporer*, Jurnal Syarah, Lhokseumawe, 2020. (6) *Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusaantara*, Jurnal Legitimasi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021. (7) *Qanun Hukum Jinayah dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum*, Jurnal Legitimasi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021. (8) *Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law*, Jurnal Samarah, jurnal scopus UIN Ar-Raniry 2021. (9) *Negara dan Tanggungjawab Penerapan Hukum Islam*, jurnal dusturiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.

Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain (1) *Adat dan Reusam Gampong*, al-Mumtaz Institute, 2011. (2) *Dakwah Nabi di Madinah dan Implementasi di Abad Modern: Kajian Metodologis*, Searfiqh, 2013. (3) *Wali Nikah Perempuan dalam Sunnah: Telaah Kualitas Sanad*, (ed), Searfiqh, 2013. (4) *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang Sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*, (ed), Genta Publishing, 2015

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain (1) *Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Perbatasan Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Danau Paris)*, 2014. (2) *Sosialisasi Hukum dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Hukum Jinayat di Aceh*, 2018. (3) *Pengembangan Profesi Staf Akademik menuju Word Class University: Studi Perbandingan Universitas of Malaya, Malaysia dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.

Selain aktif dalam dunia pendidikan dan penelitian, penulis juga aktif dalam bidang kemasyarakatan, yaitu (1) Pendamping BAKSOS, Simeule, 2008. (2) Charity Program Visiting in Cambodia, visiting orphanage, poor needy muslim villages, masjid construction project in Kampong Cham, Cambodia, 2019. (3) Pengurus al-Jam'iyah al-Washliyah. (4) Pengurus Gampong Development Institut

Untuk berkoresponden dapat menghubungi:
muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id